KABUPATEN LOMBOK TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LOMBOK TENGAH,

Menimbang :

a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan undang- undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah;
b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, seluruh ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Daerah yang menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara

Barat Dan Nusa Tengggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122);

3. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
dan
BUPATI LOMBOK TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Lombok Tengah.
5. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
6. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
9. Peraturan Bupati yang selanjutnya disebut Perbup adalah Peraturan Bupati Lombok Tengah.
10. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
12. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
13. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.

16. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
17. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
18. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
19. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan bumi dan di bawah permukaan bumi.
20. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
21. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
22. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang Pribadi atau Badan.
23. Hak atas tanah dan/atau bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan

diatasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.

24. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
25. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
26. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
27. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
28. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang di distribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
29. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
30. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
31. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
32. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
33. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk

tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.

34. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
35. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
36. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
37. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
38. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
39. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia,* yaitu *collocalia Juchliap haga collocalia maxina collocalia esculanta,* dan *collocalia linchi.*
40. Opsen adalah pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu.
41. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
42. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
43. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

44. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
45. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
46. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
47. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
48. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut SLF Sertifikat Laik Fungsi adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi bangunan gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
49. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.
50. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

51. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
52. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
53. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
54. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

BAB II
PAJAK
Bagian Kesatu
Jenis Pajak
Pasal 2

Jenis Pajak terdiri atas :

a. PBB-P2;
b. BPHTB;
c. PBJT atas
    1. Makanan dan/atau Minuman;
    2. Tenaga Listrik;
    3. Jasa Perhotelan;
    4. Jasa Parkir; dan
    5. Jasa Kesenian dan Hiburan.
d. Pajak Reklame;
e. PAT;
f. Pajak MBLB;
g. Pajak Sarang Burung Walet;
h. Opsen PKB; dan
i. Opsen BBNKB.

Pasal 3

(1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas :
   a. PBB-P2;
   b. Pajak Reklame;
   c. PAT;
   d. Opsen PKB; dan
   e. Opsen BBNKB

(2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas :
   a. BPHTB;
   b. PBJT atas;
      1. Makanan dan/atau Minumn;
      2. Tenaga listrik;
      3. Jasa perhotelan;
      4. Jasa parkir; dan
      5. Jasa kesenian dan hiburan;
   c. Pajak MBLB; dan
   d. Pajak Sarang Burung Walet.

Bagian Kedua

Rincian Pajak

Paragraf 1

PBB-P2

Pasal 4

(1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

(2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.

(3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:

a. Bumi dan/atau Bangunan kantor pemerintah, kantor pemerintahan daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik daerah;
b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan negara;
g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Tarnsit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis;
h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan
i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut Pajak Bumi dan/atau Bangunan oleh Pemerintah.

Pasal 5

(1) Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

(2) Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

Pasal 6

(1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
(2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
(3) NJOP tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
(4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah Daerah, NJOP tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap tahun Pajak.
(5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek Pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
(6) Besaran NJOP ditetapkan oleh Bupati.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penilaian PBB- P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Perbup yang berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara mengenai penilaian PBB-P2 perundang-undangan.

Pasal 7

(1) Dasar pengenaan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena Pajak.
(2) Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan:
    a) kenaikan NJOP hasil penilaian;

b) bentuk pemanfaatan objek pajak; dan/atau

c) klasterisasi NJOP dalam wilayah Daerah.

(3) Penetapan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan bupati.

(4) Ketentuan mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Perbup dengan berpedoman pada peraturan perundang- undangan.

Pasal 8

(1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut :

a. Untuk NJOP sampai dengan Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,101% (nol koma satu nol satu persen) per tahun.

b. Untuk NJOP lebih dari Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,201 % (nol koma dua nol satu persen) per tahun.

(2) Dalam hal objek Pajak berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebagai berikut:

a. Untuk NJOP sampai dengan Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen) per tahun.

b. Untuk NJOP lebih dari Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,15 % (nol koma lima belas persen) per tahun.

Pasal 9

(1) Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB- P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) atau ayat (2).

(2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.

(3) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.

(4) PBB-P2 yang terutang dipungut di wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB- P2.

(5) Wilayah pemungutan PBB-P2 yang terutang adalah di wilayah Daerah .

(6) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada :

a. laut pedalaman dan perairan darat serta bangunan diatasnya, dan

b. bangunan yang berada diluar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Paragraf 2

BPHTB

Pasal 10

(1) Objek BPHTB adalah Perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.

(2) Perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. pemindahan hak karena:

1. jual beli;
2. tukar-menukar;
3. hibah;
4. hibah wasiat;
5. waris;
6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
8. penunjukan pembeli dalam lelang;
9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. penggabungan usaha;
11. peleburan usaha;
12. pemekaran usaha; atau
13. hadiah; dan

b. pemberian hak baru karena:
    1. kelanjutan pelepasan hak; atau
    2. di luar pelepasan hak.

(3) Hak atas tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. hak milik;
b. hak guna usaha;
c. hak guna Bangunan;
d. hak pakai;
e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
f. hak pengelolaan.

(4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan:
a. untuk kantor Pemerintah, Pemerintah Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik daerah;
b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan negara;
d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan

h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.

(6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 11

(1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau Bangunan.

(2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 12

(1) Dasar pengenaan Pajak BPHTB adalah nilai perolehan objek Pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pajak dan Retribusi.

(2) Nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

a. harga transaksi untuk jual beli;

b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau Badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah diluar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan

c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli lelang.

(3) Dalam hal nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan PBB-P2 pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan PBB-P2 pada tahun terjadinya perolehan.

(4) Dalam menentukan besaran BPHTB terutang, Pemerintah Daerah menetapkan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagai pengurang dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(5) Besarnya nilai perolehan objek Pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.

(6) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 13

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 14

(1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) atau ayat (6), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

(2) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan:

a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikat jual beli untuk jual beli.
b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.

(3) Dalam hal jual beli tanah dan/atau bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli yakni pada saat ditandatanganinya akta jual beli.

(4) Dalam hal terjadi perubahan atau pembatalan perjanjian pengikatan jual beli sebelum ditandatanganinya akta jual beli mengakibatkan:

a. jumlah BPHTB lebih dibayar atau tidak terutang, wajib pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB; atau
b. jumlah BPHTB kurang dibayar, wajib pajak melakukan pembayaran kekurangan dimaksud.

(5) BPHTB yang terutang atas pemindahan hak karena jual beli paling lambat dilunasi pada saat penandatanganan akta jual beli.

(6) BPHTB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

Pasal 15

Dalam hal perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Bupati dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

Pasal 16

(1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris sesuai kewenangannya wajib :
   a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada wajib pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan; dan
   b. melaporkan pembuatan akta atas tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

(2) Dalam hal Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa :
   a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ; dan/atau
   b. denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

(3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib :
   a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
   b. melaporkan risalah lelang kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

(4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dengan Perbup.

Pasal 17

(1) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.

(2) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Pajak Barang dan Jasa Tertentu

Pasal 18

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

a. Makanan dan/atau Minuman;
b. Tenaga Listrik;
c. Jasa Perhotelan;
d. Jasa Parkir; dan
e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 19

(1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
    a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
    b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
        1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
        2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana

proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan

3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.

(2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:

a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp.60.000.000 (enam puluh juta) per tahun;
b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

Pasal 20

(1) Konsumsi Tenaga Listrik yang menjadi Objek PBJT Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.

(2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan Negara asing berdasarkan asas timbal balik;
c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

Pasal 21

(1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia Jasa Perhotelan seperti:
   a. hotel;
   b. hostel;
   c. vila;
   d. pondok wisata;
   e. motel;
   f. losmen;
   g. wisma pariwisata;
   h. pesanggrahan;
   i. rumah penginapan/*guesthouse*/bungalow/*resort*/*cottage*;
   j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
   k. glamping.

(2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah atau Pemerintah Daerah;
   b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
   c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
   d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
   e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 22

(1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d meliputi:
   a. penyedia atau penyelenggara tempat parkir; dan/atau
   b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*).

(2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh pemerintah dan Pemerintah Daerah;
b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawan sendiri;
c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik; dan
d. jasa tempat parkir dalam kegiatan sosial keagamaan.

Pasal 23

(1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e meliputi:

a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung disuatu lokasi tertentu;
b. pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
c. kontes kecantikan;
d. kontes binaraga;
e. pameran;
f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
h. permainan ketangkasan;
i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.

(2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:

a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
c. bentuk kesenian dan hiburan lainnya yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah provinsi dan Pemerintah Daerah yang tidak dipungut bayaran.

Pasal 24

(1) Subjek PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
(2) Wajib PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Pasal 25

(1) Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi :

a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas jasa parkir; dan
e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas kesenian dan hiburan.

(2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan voucer atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain,

dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.

(3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.

Pasal 26

(1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk :
   a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
   b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.

(2) Nilai jual yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan :
   a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kwh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
   b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.

(3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan :
   a. kapasitas tersedia,
   b. tingkat penggunaan listrik,
   c. jangka waktu pemakaian listrik, dan
   d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.

(4) Berdasarkan nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan ketentuan tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk

penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 27

(1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
(2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).
(3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
    a. konsumsi tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
    b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 28

(1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
(2) Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:
    a. pembayaran/penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
    b. konsumsi/pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
    c. pembayaran/penyerahan atas Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
    d. pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
    e. pembayaran/penyerahan atas Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
(3) PBJT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/ atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu dilakukan.

Paragraf 4

Pajak Reklame

Pasal 29

(1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.

(2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Reklame papan/*billboard*/*videotron*/*megatron*;
b. Reklame kain;
c. Reklame melekat/stiker;
d. Reklame selebaran;
e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
f. Reklame udara;
g. Reklame apung;
h. Reklame film/*slide*; dan
i. Reklame peragaan.

(3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:

a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau didalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan reklamenya diatur dalam Perbup dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, Pemerintah Daerah dan/atau pemerintah negara lainnya; dan
e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Pasal 30

(1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.

(2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Pasal 31

(1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa Reklame.
(2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
(3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
(4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Perbup.

Pasal 32

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 33

(1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
(2) Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan Reklame.
(3) Wilayah Pemungutan Pajak Reklame yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penyelenggaraan Reklame.
(4) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf e, Pajak

Reklame yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

Paragraf 5

PAT

Pasal 34

(1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

(2) Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:

a. keperluan dasar rumah tangga;
b. pengairan pertanian rakyat;
c. perikanan rakyat;
d. peternakan rakyat;
e. keperluan keagamaan;
f. pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk konservasi serta penelitian guna pengembangan ilmu pengetahuan yang tidak akan dikomersilkan dan tidak menimbulkan kerusakan atas sumber air beserta lingkungannya; dan
g. pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah yang dilakukan oleh pemerintah provinsi dan Pemerintah Daerah yang tidak dikomersilkan.

Pasal 35

(1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

(2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Pasal 36

(1) Dasar pengenaan PAT merupakan nilai perolehan air tanah.

(2) Nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot air tanah.

(3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.

(4) Bobot air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor berikut:

a. jenis sumber air;
b. lokasi sumber air;
c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
e. kualitas air; dan
f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.

(5) Besarnya nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perbup dengan berpedoman pada nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 37

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 38

(1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.

(2) Saat terutangnya PAT dihitung sejak pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

(3) PAT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Paragraf 6

Pajak MBLB

Pasal 39

(1) Objek pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:

a. asbes;
b. batu tulis;
c. batu setengah permata;
d. batu kapur;

e. batu apung;
f. batu permata;
g. bentonit;
h. dolomit;
i. feldspar;
j. garam batu (*halite*);
k. grafit;
l. granit/andesit;
m. gips;
n. kalsit;
o. kaolin;
p. leusit;
q. magnesit;
r. mika;
s. marmer;
t. nitrat;
u. obsidian;
v. oker;
w. pasir dan kerikil;
x. pasir kuarsa;
y. perlit;
z. fosfat;
aa. talk;
bb. tanah serap (*fullers earth*);
cc. tanah diatom;
dd. tanah liat;
ee. tawas (*alum*);
ff. tras;
gg. yarosit;
hh. zeolit;
ii. basal;
jj. trakhit;
kk. belerang;
ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Yang dikecualikan dari objek pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:

a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/ dipindahtangankan; dan
b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.

Pasal 40

(1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
(2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Pasal 41

(1) Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB.
(2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap jenis MBLB.
(3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah.
(4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Pasal 42

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 43

(1) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.

(2) Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.

(3) Wilayah pemungutan Pajak MBLB yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

Paragraf 7

Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 44

(1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

(2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pengambilan Sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan Pajak.

Pasal 45

(1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet.

(2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan / atau mengusahakan sarang burung walet.

Pasal 46

(1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual sarang burung walet.

(2) Nilai jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume sarang burung walet.

Pasal 47

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).

Pasal 48

(1) Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47.

(2) Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet.

(3) Wilayah pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang di wilayah Daerah.

Paragraf 8

Opsen PKB

Pasal 49

Opsen PKB dikenakan atas Pajak terutang dari PKB.

Pasal 50

(1) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan wajib PKB.

(2) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.

Pasal 51

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB merupakan PKB terutang.

Pasal 52

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran Pajak terutang.

Pasal 53

(1) Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.

(2) Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.

(3) Wilayah pemungutan Opsen PKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Paragraf 9

Opsen BBNKB

Pasal 54

Opsen BBNKB dikenakan atas Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 55

(1) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB.

(2) Pemungutan opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 56

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

Pasal 57

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran Pajak terutang.

Pasal 58

(1) Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 dengan tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 57.
(2) Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.
(3) Opsen BBNKB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

Bagian Ketiga

Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 59

(1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam satu kurun waktu tertentu dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
(2) Masa Pajak berlaku untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), kecuali untuk BPHTB.
(3) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.

(4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa Pajak, Tahun Pajak, dan bagian tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Perbup.

Bagian Keempat

Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak Untuk Kegiatan Yang Telah Ditentukan

Pasal 60

(1) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.

(2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b angka 2, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.

(3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi tenaga listrik untuk penerangan jalan umum.

(4) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, meliputi:

a. penanaman pohon;
b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan

d. pengelolaan limbah.

BAB III

RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Jenis Retribusi

Pasal 61

Jenis Retribusi terdiri atas:

a. Retribusi Jasa Umum;
b. Retribusi Jasa Usaha; dan
c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Kedua

Retribusi Jasa Umum

Paragraf 1

Pasal 62

(1) Jenis pelayanan Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a meliputi:
   a. pelayanan Kesehatan;
   b. pelayanan kebersihan;
   c. pelayanan parkir di tepi jalan umum;
   d. pelayanan pasar;

(2) Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

(3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.

(4) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Perbup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Perbup sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan dengan ketentuan:

a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan

c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

(6) Perbup sebagaimana dimaksud pada ayat 4 (empat) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Perbup ditetapkan.

(7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa umum yang dilakukan oleh Pemerintah, badan usaha milik negara, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 63

(1) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

(2) Dikecualikan dari pelayanan kesehatan sebagimana dimaksud ayat (1) adalah pelayanan administrasi.

Pasal 64

(1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:

a. pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;

b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;

c. penyediaan lokasi pembuangan atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.

(2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 65

Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 67

(1) Subjek retribusi jasa umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Umum.
(2) Wajib retribusi jasa umum merupakan orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

Pasal 68

(1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan jasa umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
(2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:

a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pelayanan;
b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, volume dan/atau jenis sampah atau limbah kakus atau limbah cair;
c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, jenis/kawasan lokasi parkir, frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir;
d. pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar; dan

Pasal 69

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
(3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Pasal 70

(1) Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dengan tarif retribusi.

(2) Struktur dan besaran tarif retribusi jasa umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(3) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

(4) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.

(5) Tarif retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Perbup.

Bagian Ketiga

Retribusi Jasa Usaha

Pasal 71

(1) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b meliputi :

a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan dan tempat kegiatan usaha lainnya;
b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
f. pelayanan jasa kepelabuhan;
g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga;
h. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
i. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
j. pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset

daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penyediaan/pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa/pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pelayanan yang dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.

(4) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Perbup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Detail rincian objek retribusi yang diatur dalam Perbup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
   a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
   b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
   c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

(6) Perbup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Perbup ditetapkan.

(7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 72

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir dan fasilitas pasar/pertokoan yang

dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 73

(1) Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b merupakan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
(2) Termasuk penyediaan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang dikontrakan oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.

Pasal 74

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 75

Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 76

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf e merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 77

Pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf f merupakan pelayanan

kepelabuhanan pada pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 78

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf g merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 79

Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf h merupakan pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah

Pasal 80

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf i merupakan penjualan hasil produksi usaha daerah oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 81

(1) Pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf j termasuk pemanfaatan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah.
(2) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah berupa aset daerah sebagaimana dimaksud ayat pada (1) adalah penyewaan aset milik daerah.

Pasal 82

(1) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa usaha.

(2) Wajib retribusi jasa usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan jasa usaha.

Pasal 83

(1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

(2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan :

a. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas pasar grosir, pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya;
b. penyediaan tempat pelelangan diukur berdasarkan luas tempat pelelangan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat pelelangan;
c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan;
d. penyediaan tempat penginapan /pesanggrahan/ villa diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan/ pesanggrahan/ villa;
e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Rumah Potong Hewan;
f. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi

layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga;

g. penjualan produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha daerah; dan

h. pemanfaatan aset daerah diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian kekayaan Daerah.

Pasal 84

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha ditujukan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

(3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur BLUD.

Pasal 85

Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

Pasal 86

(1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(2) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif dapat ditetapkan dengan Perbup untuk barang milik daerah berupa:

a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;

b. kerja sama pemanfaatan;

c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau

d. kerja sama penyediaan infrastruktur.

(3) Penetapan Perbup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah.

(4) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:

a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan

c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

d. pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah.

(5) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah.

(6) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

(7) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.

(8) Tarif retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Perbup.

Bagian Keempat

Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 87

(1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c yaitu :

a. Persetujuan Bangunan Gedung; dan

b. penggunaan tenaga kerja asing;

(2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 88

(1) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung, serta pencetakan plakat SLF .

(3) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:

a. Pembangunan baru;
b. Bangunan gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
c. PBG perubahan untuk :
    1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
    2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
    3. perubahan luas Bangunan Gedung;
    4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
    5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
    6. perkuatan bangunan gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
    7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
    8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak dikawasan cagar budaya.
d. PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.

(4) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bangunan milik pemerintah, pemerintah provinsi, Pemerintah Daerah dan bangunan yang memiliki fungsi keagamaan /peribadatan.

Pasal 89

(1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan pengesahan rencana perpanjangan penggunaan tenaga kerja asing sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
(2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi pemerintah pusat, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 90

(1) Subjek Retribusi perizinan tertentu merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pemberian perizinan tertentu.

(2) Wajib Retribusi perizinan tertentu merupakan orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian perizinan tertentu.

Pasal 91

(1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
(2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan yaitu pelayanan PBG

diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan.

(3) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi :
   1. luas total lantai;
   2. indeks terintegrasi; dan
   3. indeks Bangunan Gedung terbangun.

b. formula untuk prasarana Bangunan Gedung, meliputi :
   1. volume;
   2. indeks prasarana Bangunan Gedung; dan
   3. indeks Bangunan Gedung terbangun.

(4) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan yaitu pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan layanan dan/atau jangka waktu layanan;

Pasal 92

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

(2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

(3) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1), biaya penyelenggaraan layanan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai bangunan gedung.

(4) Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1), biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada

ketentuan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

Pasal 93

(1) Besaran retribusi perizinan tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
(2) Khusus untuk retribusi perizinan tertentu atas pelayanan PBG, besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan PBG dengan harga satuan retribusi PBG.
(3) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
    a. standar harga satuan tertinggi untuk Bangunan Gedung; atau
    b. harga satuan bangunan gedung untuk prasarana Bangunan Gedung.

Pasal 94

(1) Tarif Retribusi merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran retribusi yang terutang.
(2) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs pada saat terutang yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.
(3) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perda ini.
(4) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
(5) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa

melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.

(6) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus pelayanan PBG hanya dilakukan terhadap besaran harga atau indeks dalam tabel harga satuan Bangunan Gedung negara atau standar harga satuan tertinggi dan indeks lokalitas.

(7) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus pelayanan penggunaan tenaga kerja asing berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

(8) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) ditetapkan dengan Perbup.

Bagian Kelima

Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal 95

(1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.

(2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Perbup.

BAB IV

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 96

(1) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan

penetapan Bupati antara lain adalah surat ketetapan pajak daerah dan surat pemberitahuan pajak terutang.

(2) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh wajib pajak antara lain adalah surat pemberitahuan pajak daerah.

(3) Dokumen pemberitahuan pajak daerah wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(4) Besaran retribusi terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.

(5) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.

Pasal 97

(1) Pemungutan pajak dan retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan pajak dan retribusi.

(2) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:

a. pendaftaran dan pendataan;
b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
c. pembayaran dan penyetoran;
d. pelaporan;
e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
f. pemeriksaan Pajak;
g. penagihan Pajak dan Retribusi;
h. keberatan;
i. gugatan;
j. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Bupati;

k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Perbup yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN PEMBAYARAN ATAS POKOK PAJAK, POKOK RETRIBUSI, DAN/ATAU SANKSINYA

Bagian Kesatu

Insentif Fiskal Pajak dan Retribusi bagi Pelaku Usaha.

Pasal 98

(1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.

(2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.

(3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan, meliputi :

a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;

b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;

c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;

d. untuk mendukung kebijakan Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
e. untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam mencapai program prioritas nasional.

(4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Bupati sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah

(5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:
a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
b. kesinambungan usaha Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi terhadap perekonomian Daerah dan lapangan kerja di Daerah yang bersangkutan; dan/atau

(6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.

(7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.

(8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

Pasal 99

(1) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada Pasal 98 ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dan dilaporkan kepada DPRD.

(2) Laporan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dengan Perbup.

Pasal 100

(1) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) merupakan permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi, apabila diperlukan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi untuk tujuan lain.

(2) Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (3) dan ayat (5).

Bagian Kedua

Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan

Pasal 101

(1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.

(2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.

(3) Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kemampuan membayar Wajib Pajak atau tingkat likuiditas Wajib Pajak.

(4) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau konflik sosial.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak atau pokok Retribusi, dan/atau sanksinya diatur dengan Perbup.

Bagian Ketiga

Kemudahan Perpajakan Daerah

Pasal 102

(1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
   a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
   b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.

(2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.

(3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.

(4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.

(5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.

(6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.

(7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
   a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
   b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
   c. menolak permohonan Wajib Pajak.

(8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.

(9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

(10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
   a. bencana alam;
   b. kebakaran;
   c. kerusuhan massal atau huru-hara; dan/atau
   d. wabah penyakit.

(11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan Perbup.

BAB VI

KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 103

(1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah.

(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.

(3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah :

a. pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan

b. pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.

(4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.

(5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.

(6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB VII

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 104

(1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Perbup dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII

PENYIDIKAN

Pasal 105

(1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak

pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
j. menghentikan penyidikan; dan/atau
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut

umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

BAB IX

SANKSI

Bagian Kesatu

Sanksi Pidana

Pasal 106

(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya mengisi Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB dan/atau Surat Pemberitahuan Pajak Daerah dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam pidana kurungan atau pidana denda sesuai Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja mengisi Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB dan/atau Surat Pemberitahuan Pajak Daerah dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam pidana kurungan atau pidana denda sesuai Pasal 181 ayat (2) Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 107

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 108

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati,

sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam pidana kurungan atau pidana denda sesuai Pasal 183 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 109

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan kerahasiaan data Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 110

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106, Pasal 108 dan Pasal 109 merupakan pendapatan negara.

Bagian Kedua

Sanksi Administratif

Pasal 111

(1) Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajibannya, dikenakan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan Pajak atau Retribusi.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Perbup berpedoman pada peraturan perundang- undangan mengenai pajak dan retribusi daerah.

Pasal 112

(1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD dikenakan sanksi administrstif berupa denda.

(2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) Ditetapkan dengan STPD sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk setiap SPTPD.

(3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan di luar kekuasaannya (*force majeure).*

(4) Kriteria keadaan kahar *(force majeure)* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu:

a. bencana alam;
b. kebakaran;
c. kerusuhan massal atau huru-hara; dan/atau
d. wabah penyakit.

Pasal 113

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan isi ketentuan pada Peraturan Daerah ini.

Pasal 114

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

a. Terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang- undangan dibidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.
b. Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB dan Opsen BBNKB mulai pada tanggal 5 Januari 2025;
c. Ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.
d. Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan

aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 115

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

Pasal 116

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Ditetapkan di Praya
pada tanggal 19 Januari 2024

BUPATI LOMBOK TENGAH,

H. LALU PATHUL BAHRI

Diundangkan di Praya
pada tanggal 19 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

H. LALU FIRMAN WIJAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2024
NOMOR 1.
NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Pembagian Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi provinsi, kabupaten dan kota. Pembagian Urusan Pemerintahan antar pemerintahan tersebut menimbulkan adanya hubungan wewenang dan hubungan keuangan. Sesuai dengan amanat Pasal 18A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hubungan keuangan, pelayanan umum, serta pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan Undang-Undang. Untuk melaksanakan amanat Pasal 18A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut disusunlah Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang telah terbit didasarkan pada pemikiran perlunya menyempurnakan pelaksanaan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang selama ini dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Berlakunya Undang-Undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertujuan untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efisien, transparan, akuntabel, dan berkeadilan serta guna mengwujudkan pemerataan pelayaan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah bersama dengan DPRD Kabupaten Lombok Tengah telah menetapkan 5 (lima) Peraturan Daerah yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah. Namun sehubungan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dimana diamanatkan untuk membuat Peraturan Daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah dalam 1 (satu) Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah ini memberikan kewenangan kepada Daerah untuk memungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis Pajak dimana pajak daerah yang semula berjumlah 11 (sebelas) jenis pajak daerah menjadi 8 (delapan) pajak daerah. pemberian sumber-sumber perpajakan yang baru bagi Pemerintah Daerah dengan adanya opsen PKB dan BBNKB, dan penyederhanaan jenis Retribusi daerah pemerintah kabupaten Lombok Tengah yang semula terdapat 19 (sembilan belas) jenis retribusi daerah menjadi 12 (dua belas) jenis retribusi daerah yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Restrukturisasi Pajak dilakukan melalui reklasifikasi 5 (lima) jenis Pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis Pajak, yaitu PBJT. Hal ini memiliki tujuan untuk (i) menyelaraskan Objek Pajak antara pajak pusat dan pajak daerah sehingga menghindari adanya duplikasi pemungutan pajak; (ii) menyederhanakan administrasi perpajakan sehingga manfaat yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pemungutan; (iii) memudahkan pemantauan pemungutan Pajak terintegrasi oleh Daerah; dan (iv) mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. sekaligus mendukung kemudahan berusaha dengan adanya simplifikasi administrasi perpajakan. Selain integrasi pajak-pajak Daerah berbasis konsumsi, PBJT mengatur perluasan Objek Pajak seperti atas parkir valet, objek rekreasi, hotel, pemakaian listrik dan persewaan sarana dan prasarana olahraga (objek olahraga permainan).

Pemerintah Daerah ini juga memberikan kewenangan pemungutan Opsen Pajak PKB dan BBNKB. Opsen atas PKB dan BBNKB sejatinya merupakan pengalihan dari bagi hasil pajak provinsi. Hal tersebut dapat meningkatkan kemandirian Daerah tanpa menambah beban Wajib Pajak. karena penerimaan perpajakan akan dicatat sebagai PAD. serta memberikan kepastian atas penerimaan Pajak dan memberikan keleluasan belanja atas penerimaan tersebut pada tiap-tiap level pemerintahan dibandingkan dengan skema bagi hasil. Hal ini akan mendukung pengelolaan Keuangan Daerah yang lebih berkualitas karena perencanaan, penganggaran, dan realisasi APBD akan lebih baik. Opsen Pajak juga mendorong peran Pemerintah Daerah untuk melakukan ekstensifikasi perpajakan Daerah. Penyederhanaan Retribusi dilakukan melalui rasionalisasi jumlah Retribusi. Retribusi diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum yang semula ada 8 (delapan) jenis retribusi menjadi 4 (empat) jenis retribusi, Retribusi Jasa Usaha yang semula 7 (tujuh) jenis retribusi menjadi 6

(enam) jenis retribusi, dan Retribusi Perizinan Tertentu yang semula ada izin PBG, izin trayek dan IMTA dengan Peraturan Daerah ini izin trayek sudah tidak dipungut retribusi.

Pada dasarnya penetapan Peraturan Daerah merupakan upaya penyempurnaan dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, mengoptimalisasikan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memiliki kontribusi besar dan merupakan sumber pendanaan yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik yang berkeadilan, serta mencabut peraturan-Peraturan Daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah tidak sesuai dengan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

II. PASAL DEMI PASAR

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pertanian Rakyat merupakan suatu sistem pertanian yang dikelola oleh rakyat pada lahan/tanah garapan seseorang untuk memenuhi kebutuhan makanan/pangan.

Perikanan Rakyat merupakan setiap usaha perikanan yang berbasis pada usaha rakyat/kerakyatan atau masyarakat secara berkelompok maupun individu.

Peternakan Rakyat merupakan setiap usaha peternakan yang berbasis pada usaha rakyat/kerakyatan atau masyarakat secara berkelompok maupun individu.

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Cukup jelas

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93

Cukup jelas

Pasal 94

Cukup jelas

Pasal 95

Cukup jelas

Pasal 96

Cukup jelas

Pasal 97

Cukup jelas

Pasal 98

Cukup jelas

Pasal 99

Cukup jelas

Pasal 100

Cukup jelas

Pasal 101

Cukup jelas

Pasal 102

Cukup jelas

Pasal 103

Cukup jelas

Pasal 104

Cukup jelas

Pasal 105

Cukup jelas

Pasal 106

Cukup jelas

Pasal 107

Cukup jelas

Pasal 108

Cukup jelas

Pasal 109

Cukup jelas

Pasal 110

Cukup jelas

Pasal 111

Cukup jelas

Pasal 112

Cukup jelas

Pasal 113

Cukup jelas

Pasal 114

Cukup jelas

Pasal 115

Cukup jelas

Pasal 116

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2024 NOMOR 1.

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 1 TAHUN 2024
TANGGAL 19 JANUARI 2024
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI RETRIBUSI JASA UMUM

I. TARIF PELAYANAN KESEHATAN

A. TARIF PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)
1	Rawat Jalan Pasien Umum	
	Rawat Jalan Pasien Umum Puskesmas	10.000
	Rawat Jalan Pasien Umum Puskesmas Pembantu	10.000
	Rawat Jalan Pasien Umum Puskesmas Keliling	10.000
	Rawat Jalan Pasien Umum Poskesdes	10.000
2	UNIT GAWAT DARURAT (UGD)	
	Kunjungan UGD (Tanpa Tindakan)	15.000
	Debridmen/Luka	10.000
	Luka Lima Jahitan Pertama	20.000
	Luka Jahitan Selanjutnya	5.000
	02 Perjam	25.000
	Pemasangan Kateter	15.000
	Nebulizer	25.000
	Spalk	25.000
	Pemasangan Infus	10.000
	Corps Alenum Telinga, Hidung, Mata	15.000
	Ekstraksi Kuku	20.000
	Observasi	15.000
	Up Hecting Dibawah Lima	5.000
	Up Hecting Diatas Lima	1.000
	Ngt	25.000
	Insisi	25.000
	Ekg	50.000
	Serum Anti Bisa Ular (Sabu)	500.000
3	KEBIDANAN	
	ANC Pertama	10.000
	Pemeriksaan Kebidanan Tanpa Kehamilan	10.000
	Pemasangan / Pelepasan Implan	30.000
	Pemasangan Iud	30.000
	Persalinan Normal Di Polindes	500.000
	Persalinan Normal Di Puskesmas	600.000
	Persalinan Dengan Penyulit	700.000
	Tindakan Curet Abortus	500.000
	Pelayanan Persalinan Tak Maju Dan Atau Pelayanan Pra Rujukan Bayi Baru Lahir Dengan Komplikasi	150.000
	Tindakan Iva Dengan Krioterapi	125.000
	Tindakan Iva Tanpa Krioterapi	50.000
	Tindik	10.000
	USG	30.000
4	PAKET RAWAT INAP KELAS III / HARI	150.000
5	RUJUKAN	
	Bonjeruk	245.700
	Pringgarata	378.000
	Teratak	189.000
	Praya	189.000
	Aik Mual	189.000
	Darek	321.300
	Mujur	264.600
	Ganti	321.000
	Janapria	434.700
	Sengkol	315.000
	Kuta	548.100
	Mangkung	359.100
	Batunyala	189.000
	Pengadang	189.000
	Langko	321.300
	Penujak	207.600
	Puyung	189.000
	Ubung	245.700
	Kopang	264.600
	Mantang	264.600
	Muncan	189.000
	Teruwai	378.000
	Bagu	378.000
	Batujangkih	529.200
	Aik Darek	378.000
	Tanak Beak	315.000
	Wajageseng	427.500
	Batujai	168.750
	Awang	529.200

6	PEMERIKSAAN GIGI DAN MULUT	
	Tumpatan Sementara	25.000
	Tumpatan Tetap/Gic	70.000
	Tumpatan Tetap/Komposit	100.000
	Scaling Rahang Atas	52.000
	Scaling Rahang Bawah	52.000
	Insisi Absces	35.000
	Pencabutan Gigi Sulung	35.000
	Pencabutan Gigi Permanen	50.000
	Operculektomi	20.000
	Penanganan Dry Socet	20.000
	Trepanasi Pulpa	15.000
	Open Bur	15.000
	Grinding Gigi	15.000
	Kuretase	25.000
	Pencabutan Ulcus	35.000
7	REHABILITASI MEDIK	
	Massage	13.500
	Traksi	13.500
	Swd	22.500
	Infra Merah	13.500
	Spech Tx	18.000
	Faradisasi	13.500
	Post Drainage	13.500
	Gener Exerlise	18.000
8	TINDAKAN MEDIS OPERATIF	
	Sederhana (Lipoma)	25.000
	Kecil (Artherun)	200.000
	Besar (Kista)	1.800.000
9	PEMERIKSAAN MATA/VISION CENTER	
	Katarak	1.800.000
	Entropion	750.000
	Pterigium	500.000
	Pemeriksaan Visus	10.000
	Pengangkatan Corpus Aliunum	30.000
	Rawat Post Up Katarak	15.000
	Screening Katarak	15.000

B. TARIF PEMERIKSAAN LABORATORIUM

1	Pemeriksaan Hematologi	
	Darah Lengkap	30.000
	Darah Lengkap Automatik	60.000
	Darah rutin	20.000
	Hemoglobin (Hb)	13.000
	Pemeriksaan Hb POCT	40.000
	Trombosit	15.000
	Leukosit	15.000
	Hematokrit	35.000
	LED	15.000
	Eritrosit	15.000
	Waktu Perdarahan	10.000
	Waktu Pembekuan	15.000
	Hitung Jenis Leukosit (Diff Count)	10.000
	Bleeding Time	7.000
	Clotting Time	17.000
2	Pemeriksaan Kimia Klinik	
	Gula darah Sewaktu	22.000
	Gula Darah Puasa	22.000
	Gula Darah 2 Jam PP	22.000
	Asam Urat	37.000
	Trigliserida	50.000
	Cholestrol	28.000
	HDL	160.000
	LDL	216.000
	SGOT	55.000
	SGPT	55.000
	Ureum	35.000
	Creatinin	28.000
	Albumin	25.000
	Globulin	35.000
	Billirubin direct	30.000
	Billirubin indirect	30.000
	Billirubin total	30.000
	Alkali Phospatase	45.000
	Total Protein	35.000
	Gamma GT	50.000
	Cholinesterase	50.000
	CK	55.000
	CKMB	55.000
	LDH	55.000
	Serum Iron	66.000
	Iron IBC	87.000
	Creatinin Clearance	45.000
	Test Toleransi Glukosa	25.000

	HbA1c	333.000
3	Imunologi	
	HBsAg:	
	a. Skreaning	25.000
	b. Konfirmasi	50.000
	HCV:	
	a. Skreaning	25.000
	b. Konfirmasi	50.000
	Syphilis:	
	a. Skreaning	15.000
	b. Konfirmasi	50.000
	HIV:	
	a. Skreaning	25.000
	b. Konfirmasi	50.000
	DHF Ig G	100.000
	DHF Ig M	100.000
	Dangue Test	148.000
	Pemeriksaan NS1	276.000
	Golongan Darah	20.000
	Widal	30.000
	Rapid Anti Gen	50.000
	VDRL	25.000
	Pemeriksaan RT PCR	300.000
	Pemeriksaan TCM TB	150.000
	Pemeriksaan Swab Nasofaring	17.000
4	Pemeriksaan Mikrobiologi/ Parasitologi	
	Faeces Rutin	15.000
	Faeces Lengkap	23.000
	Darah Samar	15.000
	Gonorhoe (GO)	40.000
	Difteriae	40.000
	Sputum (BTA)	45.000
	Malaria:	
	a. Rapid	100.000
	b. Mikroskopis	23.000
	Pemeriksaan bakteri untuk secret vagina	35.000
	Pengecatan Gram	28.000
5	Pemeriksaan Urine	
	Urine Rutin	25.000
	Urine 2 jam PP	15.000
	Urine Lengkap	25.000
	Reduksi	15.000
	Protein	20.000
	Bilirubin	20.000
	Albumin Urine	20.000
	Urobilin	20.000
	Urobilinogen	20.000
	Sedimen	20.000
	Urine Keton	20.000
	pH Urine	20.000
	LDL Direct	100.000
	Test Kehamilan	16.000
	Narkoba Test (6 Parameter):	200.000
	a. Amphetamine	45.000
	b. Metamphitamine	45.000
	c. Cocaine	45.000
	d. Ganja	45.000
	e. Benzoat	45.000
	f. Morphine	45.000
6	Pengukuran Kebisingan	35.000
7	Pengukuran Pencahayaan	
	Kelembaban	25.000
	Temperatur	25.000
8	Penunjang Lain	
	Rontgen Thorax	92.000
	Rontgen Abdomen	92.000
	Rontgen Ekstremitas	154.000
	USG	50.000
	EKG	30.000

A. DAFTAR TARIF LAYANAN POLIKLINIK / RAWAT JALAN RSUD PRAYA KABUPATEN LOMBOK TENGAH

A.1. UMUM

NO	NAMA LAYANAN / TINDAKAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	TOTAL
2	PEMERIKSAAN DOKTER			
	A. Pemeriksaan Dokter Umum	7.125	5.375	12.500
	B. Pemeriksaan Dokter Spesialis	14.250	10.750	25.000

A.2. POLIKLINIK PENYAKIT DALAM

NO	NAMA LAYANAN / TINDAKAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	TOTAL
1	Ekg (Pembacaan)	34.200	25.800	60.000

NO	NAMA LAYANAN / TINDAKAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	TOTAL
2	USG	60.420	45.580	106.000
3	Pungsi Pleura	228.000	172.000	400.000
4	Pungsi Acites	228.000	172.000	400.000
5	Tensi Darah	5.700	4.300	10.000
6	Ecardiografi	106.875	80.625	187.500
7	Spirometri	64.125	48.375	112.500
8	Test Provokasi Bronchial	10.260	7.740	18.000
9	Fungsi Sendi	114.000	86.000	200.000
10	Edukasi Penggunaan Insulin	11.400	8.600	20.000
11	Edukasi OAT	11.400	8.600	20.000
12	Rekam EKG	8.550	6.450	15.000
13	Injeksi Insulin	4.275	3.225	7.500
14	LAYANAN Hemodialisis	684.000	516.000	1.200.000
15	LAYANAN Esofago Gastrodudenokopi (EGD)	855.000	645.000	1.500.000
16	Colonoscopy	912.000	688.000	1.600.000
17	Edukasi Terapi Inhalasi	11.400	8.600	20.000
18	Edukasi Terapi OAT	11.400	8.600	20.000

A.3. POLIKLINIK PENYAKIT ANAK

NO	NAMA LAYANAN / TINDAKAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	TOTAL
1	Imunisasi	14.250	10.750	25.000
2	Perawatan Tali Pusat	11.970	9.030	21.000
3	Tindik	14.250	10.750	25.000
4	Memasukkan Obat PerAnus	3.420	2.580	6.000
5	Ecocardiografi	106.875	80.625	187.500
6	Spirometri	64.125	48.375	112.500
7	Slem / Pneumosectin / hari	7.980	6.020	14.000
8	Test Provokasi Bronchial	10.260	7.740	18.000
9	DDST Pasien Baru Perorang	27.360	20.640	48.000
10	DDST Pasien Lama Perorang	13.680	10.320	24.000
11	Test IQ Anak Per sekolah maksimal 7 tahun	27.360	20.640	48.000
12	Deteksi Dini Gangguan Pertumbuhan	8.550	6.450	15.000
13	Deteksi Dini Gangguan Perkembangan	8.550	6.450	15.000
14	Tes Daya Lihat	8.550	6.450	15.000
15	Tes Daya Dengar	8.550	6.450	15.000
16	Screening Autis	13.680	10.320	24.000
17	Screening Gangguan Lambat Belajar	13.680	10.320	24.000
18	Screening Gangguan Mental Dan Emosional	13.680	10.320	24.000
19	Screening Hiperaktif	13.680	10.320	24.000
20	Pemeriksaan Fisik (BB, TB, Lingkar Kepala)	7.410	5.590	13.000
21	Pemeriksaan TTV (Suhu, Nadi, Pernafasan, Tensi)	7.410	5.590	13.000
22	Nebulizer	14.250	10.750	25.000
23	Konseling Asi	7.410	5.590	13.000

A.4. POLIKLINIK OBSGYN

NO	NAMA LAYANAN / TINDAKAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	TOTAL
1	Pasang IUD	57.000	43.000	100.000
2	Buka IUD	42.750	32.250	75.000
3	Pasca Pemasangan Pervaginan	42.750	32.250	75.000
4	Pasang Implant	57.000	43.000	100.000
5	Buka Implant	42.750	32.250	75.000
6	Buka Implant Biasa Tanpa Penyulit	57.000	43.000	100.000
7	USG	60.420	45.580	106.000
8	Rawat Luka	17.670	13.330	31.000
9	Ganti Balut	10.830	8.170	19.000
10	Buka Jahitan	17.670	13.330	31.000
11	Pemeriksaan Ginekologi	17.670	13.330	31.000
12	Pasang Kateter	17.670	13.330	31.000
13	Suntik KB	14.250	10.750	25.000
14	Biopsi Servik	171.000	129.000	300.000
15	Kauterisasi servics	171.000	129.000	300.000
16	PAP Smear	42.750	32.250	75.000
17	NST / CTG	29.925	22.575	52.500
18	Terapi PTG	29.925	22.575	52.500
19	Pasang Laminaria	29.925	22.575	52.500
20	Hymen Imferforata : Eksisi	171.000	129.000	300.000
21	Kontap Wanita : Minilaparoskop	342.000	258.000	600.000
22	Kontap Pria :	285.000	215.000	500.000
23	Buka IUD Past SC	114.000	86.000	200.000
24	Implant Dengan Penyulit	85.500	64.500	150.000
25	Inspikulu	26.790	20.210	47.000
26	Perawatan Luka SC (ILO)	17.100	12.900	30.000
27	TT Hamil	6.840	5.160	12.000
28	TT Calon Pengantin	6.840	5.160	12.000
29	Vulva Hygine	11.400	8.600	20.000
30	ANC	11.400	8.600	20.000

A.5. POLIKLINIK BEDAH

NO	NAMA LAYANAN / TINDAKAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	TOTAL
1	Excisi	106.875	80.625	187.500
2	Incisi Abses	35.625	26.875	62.500
3	Rawat Luka Post operasi	7.125	5.375	12.500
4	Buka Jahitan	10.830	8.170	19.000
5	Chateterisasi	21.375	16.125	37.500
6	Pasang Elastis Bandit	10.830	8.170	19.000
7	Circumsisi Perawat	142.500	107.500	250.000

NO	NAMA LAYANAN / TINDAKAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	TOTAL
8	Pasang / Angkat Drain	28.500	21.500	50.000
9	Eksterpasi Benda Asing	35.625	26.875	62.500
10	Eksterpasi Nail	25.080	18.920	44.000
11	Necrotomi Kecil	21.375	16.125	37.500
12	Jahit Luka Kurang 5 Jahitan	35.625	26.875	62.500
13	Ganti Balut	7.125	5.375	12.500
14	Merawat Luka Kotor	17.670	13.330	31.000
15	Rawat Luka Bakar < 15%	21.375	16.125	37.500
16	Rawat Luka Bakar < 15 - 30%	35.625	26.875	62.500
17	Rawat Luka Bakar > 15 - 30%	71.250	53.750	125.000
18	Pasang / Buka Tampon	21.375	16.125	37.500
19	Pasang Ransel Perban	21.375	16.125	37.500
20	Cross Incisi	35.625	26.875	62.500
21	Rawat Luka Ganggren	21.375	16.125	37.500
22	Rawat Colostomi	28.500	21.500	50.000
23	Circumsisi Dokter Umum	213.750	161.250	375.000
24	Circumsisi Dokter Spesialis	285.000	215.000	500.000
25	Merawat Luka Dekubitus	28.500	21.500	50.000
26	Rawat Luka Ulcus DM	28.500	21.500	50.000
27	Exsterpasi Lipoma, Ganglion, Ateruma	114.000	86.000	200.000
28	Ekstraksi Kuku	57.000	43.000	100.000
29	Injeksi Vlamikot / Keloid	114.000	86.000	200.000
30	Debriment Mudah	28.500	21.500	50.000
31	Pemasangan Gip Pada Kelainan Kongenital	57.000	43.000	100.000

A.6. POLIKLINIK GIGI

NO	NAMA LAYANAN / TINDAKAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	TOTAL
1	Tumpatan Permanen	28.500	21.500	50.000
2	Scalling (Pembersihan Karang Gigi)	71.250	53.750	125.000
3	Ekstarksi Gigi Susu	14.250	10.750	25.000
4	Ekstraksi Gigi Dewasa	28.500	21.500	50.000
5	Incisi Epulis	28.500	21.500	50.000
6	Tumpatan Sementara	14.250	10.750	25.000
7	Pemeriksaan	21.375	16.125	37.500
8	Dry Socket Gigi	21.090	15.910	37.000
9	Lepas Arch Bar	42.750	32.250	75.000
10	Lepas Kawat Splinting	50.730	38.270	89.000
11	Lepas K Wire	55.860	42.140	98.000
12	Lepas PD Cekat	55.860	42.140	98.000
13	Mumifikasi	21.090	15.910	37.000
14	Occlusal Grinding	23.940	18.060	42.000
15	Pencambutan Gigi Permanen	45.600	34.400	80.000
16	Pencabutan Gigi Permanen Dengan Komplikasi	56.430	42.570	99.000
17	Pencabutan Gigi Permanen Dengan Topical Anastesi	23.940	18.060	42.000
18	Pencambuatan Gigi Sulung	23.940	18.060	42.000
19	Penghentian Pendarahan	39.900	30.100	70.000
20	Perawatan Pulpa	21.090	15.910	37.000
21	Perforasi Akar	13.110	9.890	23.000
22	Solux Gigi	131.100	98.900	230.000
23	Trepansi Pulpa	23.940	18.060	42.000
24	Tambahan Tetap Compocite	53.295	40.205	93.500
25	TARIF RINGAN			
	EKSTRAKSI GIGI PERMANEN TANPA KOMPLIKASI	28.500	21.500	50.000
	TEMBALAN TETAP (AMALGAN/FUJI)	28.500	21.500	50.000
	PULP CAPPING	28.500	21.500	50.000
	PENGISIAN SALURAN AKAR INTERIOR & POSTERIOR	28.500	21.500	50.000
	INSISI INTRA ORAL	28.500	21.500	50.000
	SCALING RAHANG I REGIO DENGAN PERIODONTITIS A	28.500	21.500	50.000
	EDONTITIK ONTERIOR/POSTERIOR PER VISIT	28.500	21.500	50.000
	INSISI BIOPSI	28.500	21.500	50.000
	TOPIKAL FLOUR	28.500	21.500	50.000
	PERAWATAN DRY SOCKET	28.500	21.500	50.000
26	TARIF SEDANG			
	EKSTRAKSI DENGAN KOMPLIKASI	57.000	43.000	100.000
	TEMPAT KOMPOSIT KECIL	57.000	43.000	100.000
	ODANTEKTOMI RINGAN TANPA KOMPLIKASI	57.000	43.000	100.000
	FRAKTUR RAHANG SEDERHANA	57.000	43.000	100.000
	TOPIKAL APLIKASI	57.000	43.000	100.000
27	TARIF BESAR			
	ODONTEKTOMI DENGAN KOMPLIKASI	171.000	129.000	300.000
	MARSUPILISASI KISTA	171.000	129.000	300.000
	ENUKLEASI KISTA	171.000	129.000	300.000
	FRAKTUR RAHANG KOMPLIKASI	171.000	129.000	300.000
	EKSISI EPULIS	171.000	129.000	300.000
	ALVEOLEKTOMI	171.000	129.000	300.000
	FLAP GINGGIVA I REGIO	171.000	129.000	300.000
	REPOSISI DAN IMOBILISASI DENTOALVEOLAR	171.000	129.000	300.000
28	TARIF			
	TEMPAT KOMPOSIT BESAR	85.500	64.500	150.000
	DEBRIDEMENT LUKA	85.500	64.500	150.000
	ORAL HEALTH CARE	85.500	64.500	150.000
	TOPIKAL APLIKASI	57.000	43.000	100.000
29	TINDAKAN SANGAT SEDERHANA			
	ANASTESI LOKAL	14.250	10.750	25.000

NO	NAMA LAYANAN / TINDAKAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	TOTAL
	EKSTRAKSI GIGI SULUNG DENGAN CHLORETYL	14.250	10.750	25.000
	PREPARASI KAVITAS KARIES	14.250	10.750	25.000
	TAMBALAN SEMENTARA	14.250	10.750	25.000
	INFRARED	14.250	10.750	25.000
	PERGANTIAN OBAT UNTUK PERAWATAN SALURAN AKA	14.250	10.750	25.000
	SPON GALETIN	14.250	10.750	25.000

A.7. POLIKLINIK KULIT DAN KELAMIN

NO	NAMA LAYANAN / TINDAKAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	TOTAL
1	Ekstrasi Komedo Ringan	7.125	5.375	12.500
2	Chemo Surgey TCAA	7.125	5.375	12.500
3	Chemo Surgey Podofillin	7.125	5.375	12.500
4	Krokan Kulit, Kuku, Rambut	7.125	5.375	12.500
5	Injeksi Triamcinoion Acetonid	7.125	5.375	12.500
6	Pengecatan Gram	7.125	5.375	12.500
7	Penyemprotan khloretil	7.125	5.375	12.500
8	Electrp Couter Dengan Anastesi Lokal	57.000	43.000	100.000
9	Elektro Surgery Ringan 1 - 10	99.750	75.250	175.000
10	Elektro Surgery Sedang 11 - 20	128.250	96.750	225.000
11	Elektro Surgery Berat >20	185.250	139.750	325.000
12	Ekstrasi Komedo Sedang	29.640	22.360	52.000
13	Ekstrasi Komedo Berat	31.920	24.080	56.000
14	Enukleasi Ringan	27.360	20.640	48.000
15	Enukleasi Sedang	29.640	22.360	52.000
16	Enukleasi Berat	31.920	24.080	56.000
17	Chemo AHA	47.880	36.120	84.000
18	Biopsi Wajah	111.720	84.280	196.000
19	Biopsi Non Wajah	104.880	79.120	184.000
20	Excisi Wajah	107.160	80.840	188.000
21	Excisi Non Wajah	145.920	110.080	256.000
22	Heacting off	23.370	17.630	41.000
23	Tampon	23.370	17.630	41.000
24	Insici abses	23.370	17.630	41.000
25	Ganti Verband	13.680	10.320	24.000
26	Swab : Vagina, Cervik, Fornix	29.640	22.360	52.000
27	Swab : Ureta	20.520	15.480	36.000
28	Swab Discar Lesi	15.960	12.040	28.000
29	Kultur	29.640	22.360	52.000
30	Mikrodermabrasi + Oksigen	239.400	180.600	420.000
31	Radiofrequency (Body) / Areal	199.500	150.500	350.000
32	Radiofrequency (Wajah) / Areal	125.400	94.600	220.000
33	Facial Biasa	42.750	32.250	75.000
34	Facial Komplit	57.000	43.000	100.000
35	Feeling Kinia	142.500	107.500	250.000
36	Eksisi Nevus	114.000	86.000	200.000

A.8. POLIKLINIK REHABILITASI MEDIK / FISIOTERAFI

NO	NAMA LAYANAN / TINDAKAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	TOTAL
1	Bladder Training	7.980	6.020	14.000
2	Massage	10.830	8.170	19.000
3	Traksi Manual	10.830	8.170	19.000
4	Faradisasi	10.830	8.170	19.000
5	Postural Drainage	10.830	8.170	19.000
6	Infra Red	10.944	8.256	19.200
7	Latihan Gerak Aktif	13.680	10.320	24.000
8	Manual Manipulasi	13.680	10.320	24.000
9	Senam Hamil	13.680	10.320	24.000
10	Spech Tx	14.250	10.750	25.000
11	Gener Exercise	14.250	10.750	25.000
12	Treedmill	14.250	10.750	25.000
13	Nebulizer	14.820	11.180	26.000
14	Latihan Stroke	15.732	11.868	27.600
15	Electrical Stimulasi	15.732	11.868	27.600
16	Breathing Exercise	15.732	11.868	27.600
17	Fisioterapi Pada Tumbuh Kembang Anak	15.732	11.868	27.600
18	Electrical Traksi	17.100	12.900	30.000
19	Ultra Sound	17.100	12.900	30.000
20	Parafin Bath	17.100	12.900	30.000
21	Micro Wave Diathermy (MWD)	17.100	12.900	30.000
22	SWD	17.670	13.330	31.000

A.9. POLIKLINIK SYARAF / BEDAH SARAF

NO	NAMA LAYANAN / TINDAKAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	TOTAL
1	EEG	128.250	96.750	225.000
2	ENMG	57.000	43.000	100.000
3	LP	71.250	53.750	125.000
4	IDI	99.750	75.250	175.000
5	Fundoscopy	23.085	17.415	40.500
6	Pemeriksaan Neurobehaviour	85.500	64.500	150.000
7	Prostigmin / Tensilon Tes	114.000	86.000	200.000
8	Perspirasi Tes	68.400	51.600	120.000
9	Akupuntiur	57.000	43.000	100.000
	TINDAKAN KHUSUS II (Bedah Saraf)	VIP	NON VIP	
1	ICP Monitor	16.000.000	14.500.000	
2	Extraventrikel Drainage	16.000.000	14.500.000	
3	Cranioplasty	16.000.000	14.500.000	
4	Trepanasi EDH Simple/Kraniotomi Ringan	16.000.000	14.500.000	

NO	NAMA LAYANAN / TINDAKAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	TOTAL
5	Debridement Open Facture/Wound Dehiscence	16.000.000	14.500.000	
6	Borhole Drainage	16.000.000	14.500.000	
	TINDAKAN KHUSUS II (Bedah Saraf)	VIP	NON VIP	
1	Operasi Bedah Saraf Dengan Alat Canggih	18.500.000	17.000.000	
2	Trepanasi ICH Stroke	18.500.000	17.000.000	
3	VP Shunt	18.500.000	17.000.000	
4	Evakuasi Abses Cerebri	18.500.000	17.000.000	
5	Eksisi Tumor Cerebri	18.500.000	17.000.000	
6	Meningocole	18.500.000	17.000.000	
7	Trepanasi EDH Temporobasal	18.500.000	17.000.000	
8	Trepanasi EDH Fossa Posterior	18.500.000	17.000.000	
9	Trepanasi SDH	18.500.000	17.000.000	
10	Trepanasi ICH Trauma	18.500.000	17.000.000	
11	Prosedur pada pembulih darah interna kranial	18.500.000	17.000.000	
12	Prosedur pada pembulih darah externa kranial	18.500.000	17.000.000	
13	Kraniotomi sedang/berat	18.500.000	17.000.000	
14	Kraniektomi	18.500.000	17.000.000	
15	Prosedur Carpal tunnel releasi	18.500.000	17.000.000	
16	Prosedur guyon canal release	18.500.000	17.000.000	
17	Prosedur saraf kranial dan perifer	18.500.000	17.000.000	
18	Prosedur tulang belakang	18.500.000	17.000.000	
19	Prosedur rekonstruksi tulang wajah	18.500.000	17.000.000	

A.10. POLI THT (TELINGA HIDUNG TENGGOROKAN)

NO	NAMA LAYANAN / TINDAKAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	TOTAL
1	Ekstraksi serumen	22.800	17.200	40.000
2	Spoeling telinga	22.800	17.200	40.000
3	Toilet telinga	22.800	17.200	40.000
4	Ekstraksi benda asing di telinga	57.000	43.000	100.000
5	Pasang/aff tampon telinga	14.250	10.750	25.000
6	Injeksi steroid intratimpani	42.750	32.250	75.000
7	Aspirasi efusi perikondrial	42.750	32.250	75.000
8	Injeksi steroid pada efusi perikondrial	42.750	32.250	75.000
9	Repair lobulus telinga unilateral dengan anestesi lokal	114.000	86.000	200.000
10	Repair lobulus telinga bilateral dengan anestesi lokal	256.500	193.500	450.000
11	Biopsi telinga dengan anestesi lokal	99.750	75.250	175.000
12	Ekstirpasi tumor jinak dengan anestesi lokal	114.000	86.000	200.000
13	Insisi abses preaurikula	99.750	75.250	175.000
14	Insisi abses retroaurikula	99.750	75.250	175.000
15	Punksi/insisi hematom telinga	99.750	75.250	175.000
16	Punksi/insisi pseudokista	99.750	75.250	175.000
17	Tindik telinga	28.500	21.500	50.000
18	Parasintesis	71.250	53.750	125.000
19	Pasang/aff grommet dengan anestesi lokal	57.000	43.000	100.000
20	Pasang paper patch	57.000	43.000	100.000
21	Kaustik jaringan granulasi telinga	57.000	43.000	100.000
22	Ekstraksi jaringan granulasi telinga	57.000	43.000	100.000
23	Ekstraksi keratosis obturan dengan anestesi lokal	99.750	75.250	175.000
24	Rawat luka	42.750	32.250	75.000
25	Jahit luka ≤ 5	14.250	10.750	25.000
26	Jahit luka > 5-10	42.750	32.250	75.000
27	Jahit luka > 10	71.250	53.750	125.000
28	Angkat/Aff jahitan ≤ 5	14.250	10.750	25.000
29	Angkat/Aff jahitan > 5-10	42.750	32.250	75.000
30	Angkat/Aff jahitan > 10	71.250	53.750	125.000
31	Endoskopi telinga	28.500	21.500	50.000
32	Tes kalori	42.750	32.250	75.000
33	Tes keseimbangan	42.750	32.250	75.000
34	Tes Dix hallpike	42.750	32.250	75.000
35	Manuver Epley	99.750	75.250	175.000
36	Timpanometri	42.750	32.250	75.000
37	Audiometri	42.750	32.250	75.000
38	Tes gliserin	99.750	75.250	175.000
39	Tes otoaccoustic emission (OAE)	71.250	53.750	125.000
40	Tes BERA/ASSR	114.000	86.000	200.000
41	Tes nervus fasialis	71.250	53.750	125.000
42	Toilet hidung	22.800	17.200	40.000
43	Ekstraksi benda asing hidung	57.000	43.000	100.000
44	Eksisi lesi hidung/release sinekia	71.250	53.750	125.000
45	Pasang tampon anterior hidung	85.500	64.500	150.000
46	Pasang tampon posterior (Bellocq tampon)	99.750	75.250	175.000
47	Ganti tampon hidung	114.000	86.000	200.000
48	Angkat / aff tampon anterior	85.500	64.500	150.000
49	Angkat / aff tampon posterior (Bellocq tampon)	99.750	75.250	175.000
50	Angkat tampon sinus	99.750	75.250	175.000
51	Insisi abses/hematom septum	71.250	53.750	125.000
52	Ekstirpasi polip nasi dengan anestesi lokal	99.750	75.250	175.000
53	Nasoendoskopi (endoskopi hidung)	28.500	21.500	50.000
54	Kaustik hidung	28.500	21.500	50.000
55	Tes fungsi penghidu	28.500	21.500	50.000
56	Pasang NGT	42.750	32.250	75.000
57	Aff/ganti NGT	42.750	32.250	75.000
58	Skin prick test	99.750	75.250	175.000
59	Imunoterapi	14.250	10.750	25.000
60	Irigasi sinus dengan anestesi lokal	228.000	172.000	400.000
61	Rawat kanul trakeostomi	71.250	53.750	125.000
62	Dekanulasi	99.750	75.250	175.000
63	Laringoskopi (endoskopi tenggorok)	28.500	21.500	50.000
64	Insisi abses peritonsil	99.750	75.250	175.000

NO	NAMA LAYANAN / TINDAKAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	TOTAL
65	Insisi abses submandibula	99.750	75.250	175.000
66	Insisi abses submental	99.750	75.250	175.000
67	Insisi pseudoangina Ludovici	99.750	75.250	175.000
68	Insisi abses leher dalam lainnya	99.750	75.250	175.000
69	Ekstraksi benda asing tenggorok	57.000	43.000	100.000
70	Ekstraksi benda asing tenggorok dengan endoskopi	85.500	64.500	150.000
71	Reposisi hidung dengan anestesi lokal	142.500	107.500	250.000
72	Biopsi tumor hidung	99.750	75.250	175.000
73	Biopsi tumor nasofaring	99.750	75.250	175.000
74	Biopsi tumor lidah	99.750	75.250	175.000
75	Biopsi tumor palatum	99.750	75.250	175.000
76	Biopsi tumor tonsil	99.750	75.250	175.000
77	Biopsi insisi tumor leher	99.750	75.250	175.000
78	Ambil sediaan spesimen kultur (swab)	28.500	21.500	50.000

A.11. POLI MATA

PEMERIKSAAN ELEKTROMEDIS

NO	NAMA LAYANAN / TINDAKAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	TOTAL
1.	Visus Naturalis	5.700	4.300	10.000
2.	Refraksi (Kaca Mata)	25.650	19.350	45.000
3.	Slitlamp Biomikroskopi	25.650	19.350	45.000
4.	Tonometri (Contact)	25.650	19.350	45.000
5.	Tonometri (Non Contact)	25.650	19.350	45.000
6.	Funduscopy (Direct)	25.650	19.350	45.000
7.	Funduscopy (Indirect)	28.500	21.500	50.000
8.	Auto Refraktometri	25.650	19.350	45.000
9.	Auto Keratometri	25.650	19.350	45.000
10.	Biometri & Ukur Lensa	25.650	19.350	45.000
11.	Tes Ishihara	17.100	12.900	30.000
12.	Streak Retinoscopy	28.500	21.500	50.000
13.	Gonioscopy	28.500	21.500	50.000
14.	Retinometri	25.650	19.350	45.000

TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF

NO	NAMA LAYANAN / TINDAKAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	TOTAL
1.	Irigasi Bola Mata & Swab (Trauma Kimia)	28.500	21.500	50.000
2.	Epilasi	25.650	19.350	45.000
3.	Tes Anel	28.500	21.500	50.000
4.	Tes Fluoresin	14.250	10.750	25.000
5.	Injeksi (Suntikan)	22.800	17.200	40.000
6.	Angkat Jahitan	34.200	25.800	60.000
7.	Ekstraksi Corpus Alienum Sederhana (Kornea & Konjungtiva)	39.900	30.100	70.000
8.	Debridement Kornea	34.200	25.800	60.000
9.	Rawat Luka	22.800	17.200	40.000

TINDAKAN MEDIS OPERATIF RAWAT JALAN

NO	NAMA LAYANAN / TINDAKAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	TOTAL
I	1. Phacoemulsifikasi dengan Implantasi IOL	3.705.000	2.795.000	6.500.000
II	1. Ekstraksi Katarak dengan implantasi IOL (SICS = Small Incission Cataract Surgery / ECCE = Extracapsular Cataract Extraction)	1.995.000	1.505.000	3.500.000
	2. Rekonstruksi Kelopak Mata Berat	1.995.000	1.505.000	3.500.000
	3. Ekstraksi Katarak (ICCE = Intra Capsular Cataract Extraction)	1.995.000	1.505.000	3.500.000
	4. Explant IOL	1.995.000	1.505.000	3.500.000
	5. Secondary IOL Implant	1.995.000	1.505.000	3.500.000
	6. Trabekulektomi	1.995.000	1.505.000	3.500.000
	7. Eviscerasi	1.995.000	1.505.000	3.500.000
III	1. Ekstirpasi Tumor dan Rekonstruksi	1.425.000	1.075.000	2.500.000
	2. Koreksi Entropion	1.425.000	1.075.000	2.500.000
	3. Koreksi Ektropion	1.425.000	1.075.000	2.500.000
	4. Koreksi Simblefaron	1.425.000	1.075.000	2.500.000
	5. Rekonstruksi Palpebra	1.425.000	1.075.000	2.500.000
	6. Repair Ruptur Kornea Sklera	1.425.000	1.075.000	2.500.000
IV	1. Disisi Aspirasi Katarak	1.026.000	774.000	1.800.000
	2. Eksisi Tumor Adneksa Sedang	1.026.000	774.000	1.800.000
	3. Ekstirpasi Pterigium + Jahit (CLG = Conjunctival Limbal Graft)	1.026.000	774.000	1.800.000
	4. Jahit Lid Margin	1.026.000	774.000	1.800.000
	5. Kanalisasi Lakrimal	1.026.000	774.000	1.800.000
	6. Repair Laserasi Konjungtiva	1.026.000	774.000	1.800.000
	7. Repair Laserasi Kornea	1.026.000	774.000	1.800.000
	8. Repair Laserasi Sklera	1.026.000	774.000	1.800.000
	9. Repair Ruptur Palpebra Simple	1.026.000	774.000	1.800.000
	10. Repair Ruptur Palpebra Transkanal	1.026.000	774.000	1.800.000
	11. Ruptur Palpebra Moderate	1.026.000	774.000	1.800.000
V	1. Aspirasi Katarak Sekunder	627.000	473.000	1.100.000
	2. Eksisi Tumor Adneksa Kecil	627.000	473.000	1.100.000
	3. Ekstirpasi Corpus Alienum dengan Penyulit	627.000	473.000	1.100.000
	4. Ekstirpasi Pterigium (Bare Sclera)	627.000	473.000	1.100.000
	5. Flap Konjungtiva	627.000	473.000	1.100.000
	6. Iridektomi	627.000	473.000	1.100.000
	7. Eksisi Nevus Pigmentosus	627.000	473.000	1.100.000

NO	NAMA LAYANAN / TINDAKAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	TOTAL
	8. Rekonstruksi Prolaps Iris	627.000	473.000	1.100.000
	9. Repair Ruptur Kornea	627.000	473.000	1.100.000
	10. Repair Ruptur Konjungtiva	627.000	473.000	1.100.000
	11. Reposisi Kornea	627.000	473.000	1.100.000
	12. Reposisi Iris	627.000	473.000	1.100.000
	13. Vitrektomi Anterior	627.000	473.000	1.100.000
VI	1. Eksisi Chalazion	427.500	322.500	750.000
	2. Eksisi Hordeolum	427.500	322.500	750.000
	3. Eksisi Tumor	427.500	322.500	750.000
	4. Ekstirpasi Granuloma	427.500	322.500	750.000
	5. Ekstirpasi Lithiasis	427.500	322.500	750.000
	6. Eksplorasi Corpus Alienum dengan Penyulit	427.500	322.500	750.000
	7. Insisi Kornea	427.500	322.500	750.000
	8. Irigasi Trauma Kimia Perdrip	427.500	322.500	750.000
	9. Eksisi Kista Dermoid	427.500	322.500	750.000
	10. Parasintesa Bilik Mata Depan	427.500	322.500	750.000
	11. Tarsoraphy	427.500	322.500	750.000
VII	1. Eksplorasi Corpus Alienum Simple	313.500	236.500	550.000
	2. Scrapping Kornea	313.500	236.500	550.000
VIII	1. Insisi Chalazion / Hordeolum	256.500	193.500	450.000
	2. Injeksi Subkonjungtiva	256.500	193.500	450.000
	3. Jahit Palpebra Kecil	256.500	193.500	450.000

TINDAKAN MEDIS OPERATIF RAWAT INAP (LOCAL ANESTESI)

KHUSUS

	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
Kelas 3	3.850.578	2.904.822	6.755.400
Kelas 2	4.251.334	3.207.146	7.458.480
Kelas 1	4.930.956	3.719.844	8.650.800
VIP	5.510.390	4.156.961	9.667.350

Tindakan Khusus Terdiri Dari:

1. Phacoemulsifikasi dengan IOL

BESAR

	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
Kelas 3	2.821.500	2.128.500	4.950.000
Kelas 2	3.391.500	2.558.500	5.950.000
Kelas 1	3.733.500	2.816.500	6.550.000
VIP	4.232.250	3.192.750	7.425.000

Tindakan Besar Terdiri Dari:

1. Enukleasi
2. Eviscerasi
3. Ekstraksi Katarak dengan IOL (SICS = Small Incission cataract Surgery / ECCE = Extra Capsular cataract
4. Rekonstruksi Kelopak Mata Berat
5. Disisi Aspirasi Katarak
6. Ekstraksi Katarak (ICCE = Intra Capsular Cataract Extraction)
7. Explant IOL
8. Repair Ruptur Kornea Sklera
9. Repair Ruptur Palpebra Transkanal
10. Secondary IOL implant
11. Trabekulektomi

SEDANG

	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
Kelas 3	1.425.000	1.075.000	2.500.000
Kelas 2	1.653.000	1.247.000	2.900.000
Kelas 1	1.938.000	1.462.000	3.400.000
VIP	2.280.000	1.720.000	4.000.000

Tindakan Sedang Terdiri Dari:

1. Ekstirpasi Tumor dan Rekonstruksi
2. Koreksi Entropion
3. Koreksi Ektropion
4. Koreksi Simblefaron
5. Rekonstruksi Palpebra
6. Repair Ruptur Kornea Sklera
7. Eksisi Chalazion
8. Eksisi Hordeolum
9. Ekstirpasi Granuloma
10. Eksplorasi Corpus Alienum dengan Penyulit
11. Insisi Kornea
12. Parasintesa Bilik Mata Depan
13. Tarsoraphy
14. Eksisi Tumor Adneksa Sedang
15. Ekstirpasi Corpus Alienum dengan Penyulit
16. Jahit Lid Margin
17. Kanalisasi Lakrimal
18. Repair Laserasi Konjungtiva
19. Repair Laserasi Kornea
20. Repair Laserasi Sklera
21. Repair Ruptur Palpebra Simple
22. Repair Ruptur Palpebra Transkanal
23. Ruptur Palpebra Moderate
24. Aspirasi Katarak Sekunder

NO	NAMA LAYANAN / TINDAKAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	TOTAL

25. Eksisi Tumor Adneksa Kecil
26. Flap Konjungtiva
27. Iridektomi
28. Eksisi Kista Dermoid
29. Eksisi Nevus Pigmentosus
30. Rekonstruksi Prolaps Iris
31. Repair Ruptur Kornea
32. Repair Ruptur Konjungtiva
33. Reposisi Kornea
34. Reposisi Iris
35. Vitrektomi Anterior
36. Insisi Chalazion / Hordeolum
37. Injeksi Subkonjungtiva
38. Jahit Palpebra Kecil

TINDAKAN MEDIS OPERATIF RAWAT INAP (GENERAL ANESTESI)

KHUSUS

NO	NAMA LAYANAN / TINDAKAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	JASA ANESTESI	TOTAL
1	Kelas 3	4.753.800	2.151.720	1.434.480	8.340.000
2	Kelas 2	5.248.560	2.375.664	1.583.776	9.208.000
3	Kelas 1	6.087.600	2.755.440	1.836.960	10.680.000
4	VIP	6.802.950	3.079.230	2.052.820	11.935.000

Tindakan Sedang Khusus Dari:

1. Orbitotomi Lateral
2. Rekonstruksi Soket Berat
3. Phacoemulsifikasi dengan IOL

BESAR

NO	NAMA LAYANAN / TINDAKAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	JASA ANESTESI	TOTAL
1	Kelas 3	3.498.660	1.583.604	1.055.736	6.138.000
2	Kelas 2	4.205.460	1.903.524	1.269.016	7.378.000
3	Kelas 1	4.629.540	2.095.476	1.396.984	8.122.000
4	VIP	5.247.990	2.375.406	1.583.604	9.207.000

Tindakan Besar Terdiri Dari:

1. Enukleasi
2. Eviscerasi
3. Ekstraksi Katarak dengan IOL (SICS = Small Incission cataract Surgery / ECCE = Extra Capsular cataract Extraction)
4. Rekonstruksi Kelopak Mata Berat
5. Disisi Aspirasi Katarak
6. Ekstraksi Katarak (ICCE = Intra Capsular Cataract Extraction)
7. Explant IOL
8. Repair Ruptur Kornea Sklera
9. Repair Ruptur Palpebra Transkanal
10. Secondary IOL implant
11. Trabekulektomi

SEDANG

NO	NAMA LAYANAN / TINDAKAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	JASA ANESTESI	TOTAL
1	Kelas 3	1.767.000	799.800	533.200	3.100.000
2	Kelas 2	2.049.720	927.768	618.512	3.596.000
3	Kelas 1	2.403.120	1.087.728	725.152	4.216.000
4	VIP	2.827.200	1.279.680	853.120	4.960.000

Tindakan Sedang Terdiri Dari:

1. Ekstirpasi Tumor dan Rekonstruksi
2. Koreksi Entropion
3. Koreksi Ektropion
4. Koreksi Simblefaron
5. Rekonstruksi Palpebra
6. Repair Ruptur Kornea Sklera
7. Eksisi Chalazion
8. Eksisi Hordeolum
9. Ekstirpasi Granuloma
10. Eksplorasi Corpus Alienum dengan Penyulit
11. Insisi Kornea
12. Parasintesa Bilik Mata Depan
13. Tarsoraphy
14. Eksisi Tumor Adneksa Sedang
15. Ekstirpasi Corpus Alienum dengan Penyulit
16. Jahit Lid Margin
17. Kanalisasi Lakrimal
18. Repair Laserasi Konjungtiva
19. Repair Laserasi Kornea
20. Repair Laserasi Sklera
21. Repair Ruptur Palpebra Simple
22. Repair Ruptur Palpebra Transkanal
23. Ruptur Palpebra Moderate
24. Aspirasi Katarak Sekunder
25. Eksisi Tumor Adneksa Kecil
26. Flap Konjungtiva
27. Iridektomi
28. Eksisi Kista Dermoid
29. Eksisi Nevus Pigmentosus
30. Rekonstruksi Prolaps Iris
31. Repair Ruptur Kornea
32. Repair Ruptur Konjungtiva
33. Reposisi Kornea

NO	NAMA LAYANAN / TINDAKAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	TOTAL
	34. Reposisi Iris			
	35. Vitrektomi Anterior			
	36. Insisi Chalazion / Hordeolum			
	37. Injeksi Subkonjungtiva			
	38. Jahit Palpebra Kecil			

A.12. LAIN -LAIN

NO	NAMA LAYANAN / TINDAKAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	TOTAL
1	LAYANAN STERILISASI ALAT MEDIS			
	Alat Instrumen	39.900	30.100	70.000
	Alat Tenun steril	17.100	12.900	30.000
	Alat Tenun non steril	14.250	10.750	25.000
	Alat Karet	51.300	38.700	90.000
3	PENGUJIAN KESEHATAN UMUM			
	Paket I	28.500	21.500	50.000
	Paket II	85.500	64.500	150.000
	Paket III	427.500	322.500	750.000
3	Pemeriksaan Skrining Hypothyroid Kongintal (SHK)	28.500	21.500	50.000
	TARIF PEMERIKSAAN KESEHATAN JIWA			
4	Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Pemeriksaan Rohani Dengan MMPI dan Bebas Narkoba	450.000	350.000	150.000
5	Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Pemeriksaan Rohani Dengan MMPI dan Pemeriksaan IQ (Intelligence	500.000	300.000	200.000
6	Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Pemeriksaan Rohani Dengan MMPI	270.000	120.000	150.000

A.13. INSTALASI GAWAT DARURAT

NO	NAMA LAYANAN / TINDAKAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	TOTAL
1	Konsultasi Dokter Umum	14.250	10.750	25.000
2	Konsultasi Dokter Spesialis	28.500	21.500	50.000
3	Pasang Infus	7.980	6.020	14.000
4	Oksigen (O2)		10.000/Liter	
5	Lavement	28.500	21.500	50.000
6	Memberikan Injeksi IM/IV/SC	7.980	6.020	14.000
7	Ambil Darah Vena	9.975	7.525	17.500
8	EKG (Pembacaan)	42.750	32.250	75.000
9	Slym suction	21.375	16.125	37.500
10	Fungsi Pleura	57.000	43.000	100.000
11	Pasang NGT	21.375	16.125	37.500
12	Pasang Thorax Draenage	49.875	37.625	87.500
13	Menutup Luka < 5 Jahitan	42.750	32.250	75.000
14	Menutup Luka 5 - 10 Jahitan	85.500	64.500	150.000
15	Menutup Luka 15 - 25 Jahitan	249.375	188.125	437.500
16	Merawat Luka Kotor	35.625	26.875	62.500
17	UWT < 2%	14.250	10.750	25.000
18	UWT 2-9%	21.375	16.125	37.500
19	UWT > 9%	28.500	21.500	50.000
20	Merawat Luka Bakar < 15%	28.500	21.500	50.000
21	Merawat Luka Bakar 15 - 20%	64.125	48.375	112.500
22	Merawat Luka Bakar >20%	106.875	80.625	187.500
23	Intubasi Ende Tracheal	49.875	37.625	87.500
24	RJPO (Pijat Jantung)	45.600	34.400	80.000
25	Memasang WSD	106.590	80.410	187.000
26	Gasric cooling	42.750	32.250	75.000
27	Pasang Ransel Verban	42.750	32.250	75.000
28	Pasang Tampon Hidung	21.375	16.125	37.500
29	Debrilator	285.000	215.000	500.000
30	Pasang Tube	14.250	10.750	25.000
31	Abow Elbow	35.625	26.875	62.500
32	Back Siap	35.625	26.875	62.500
33	Bilow Elbow	35.625	26.875	62.500
34	Blow knee (anak)	28.500	21.500	50.000
35	Blow knee (DEwasa)	42.750	32.250	75.000
36	Vena section	49.875	37.625	87.500
37	Binet Posisi	28.500	21.500	50.000
38	Body Jaket Anak	53.438	40.313	93.750
39	Body Jaket Dewasa	71.250	53.750	125.000
40	Carcet Anak	49.875	37.625	87.500
41	Circel Dewasa	71.250	53.750	125.000
42	Forcesiab	42.750	32.250	75.000
43	Gib Bruk Anak	49.875	37.625	87.500
44	Gib Bruk Dewasa	71.250	53.750	125.000
45	Gib Sepatu anak	35.625	26.875	62.500
46	Gib Sepatu Dewasa	42.750	32.250	75.000
47	Gip Jari Tangan	21.375	16.125	37.500
48	Hemispika Anak Tanpa anastesi	49.875	37.625	87.500
49	Hemispika Dewasa Tanpa anastesi	71.250	53.750	125.000
50	Long Leg Cast anak	28.500	21.500	50.000
51	Memasang Gip Hemispika	106.875	80.625	187.500
52	Memasang Gip long Leg	71.250	53.750	125.000
53	Memasang Gip masal	42.750	32.250	75.000
54	Memasang Gip Ransel Verban	42.750	32.250	75.000
55	Memasang Sirkuler Gip	71.250	53.750	125.000
56	Memasang Skin Traksi	71.250	53.750	125.000
57	Memasang V slab VERban	28.500	21.500	50.000
58	Memasang Gip Spalk	28.500	21.500	50.000

NO	NAMA LAYANAN / TINDAKAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	TOTAL
59	Cross insici	49.875	37.625	87.500
60	ekstraksi Corpus alionum Hidung	42.750	32.250	75.000
61	ekstraksi Corpus alionum Telinga	42.750	32.250	75.000
62	ekstraksi Corpus alionum Mata	42.750	32.250	75.000
63	Pasang / angkat Drain	42.750	32.250	75.000
64	Angkat Jahitan	14.250	10.750	25.000
65	Ekstraksi kuku	42.750	32.250	75.000
66	Pasang / Buka Kateter	23.655	17.845	41.500
67	Necrotomi	28.500	21.500	50.000
68	Merawat Luka	21.375	16.125	37.500
69	Insici abses	49.875	37.625	87.500
70	Pasang Serviks coller	17.813	13.438	31.250
71	Pemasangan Syringe Pump	14.250	10.750	25.000
72	Nebulizer	42.750	32.250	75.000
73	Reposisi Mandibula	14.250	10.750	25.000
74	Pemasangan Monitor	29.640	22.360	52.000
75	Pemakaian Infamwarmer	28.500	21.500	50.000
76	Rekam EKG	22.800	17.200	40.000

A.14. IGD PONEK

NO	NAMA LAYANAN / TINDAKAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	TOTAL
1	Pertolongan Persalinan Normal	427.500	322.500	750.000
2	Petolongan Persalinan Sungsang Brach	712.500	537.500	1.250.000
3	Pertolingan Persalinan Sungsang Aid	741.000	559.000	1.300.000
4	Digital Hasil Konsepsi	427.500	322.500	750.000
5	Persalinan Spontan Dengan Oksitosin Drip	456.000	344.000	800.000
6	Eksplorasi	456.000	344.000	800.000
7	Persalinan Dengan Vakum Ekstraksi	741.000	559.000	1.300.000
8	Inspekulo	26.790	20.210	47.000
9	Hecting Porsio	171.000	129.000	300.000
10	Hecting Penium Derajat I	26.790	20.210	47.000
11	Hecting Penium Derajat II	57.000	43.000	100.000
12	Hecting Penium Derajat III	85.500	64.500	150.000
13	Hecting Penium Derajat IV	99.750	75.250	175.000
14	Vaginal Toucher	17.100	12.900	30.000
15	Kateterisasi/Pasang Kateter/Buka Kateter	28.500	21.500	50.000
16	USG	60.420	45.580	106.000
17	CTG	37.050	27.950	65.000
18	Vulva Hygine	11.400	8.600	20.000
19	Pasang Infus/Buka Insfus	14.250	10.750	25.000
20	Rawat Lokasi Infus	8.550	6.450	15.000
21	Ijeksi Intracatan/Intravena/Intramuscular/Bolus/Drip	17.100	12.900	30.000
22	EKG (Pembacaan)	42.750	32.250	75.000
23	Slym Suction Bayi	14.250	10.750	25.000
24	Pemeriksaan Dokter Umum	17.100	12.900	30.000
25	Pemeriksaan Dokter Spesialis	42.750	32.250	75.000
26	Oksigen	10.000/liter		
27	Ambil Sampel Darah	17.100	12.900	30.000
28	Ambil Sampel Urine	11.400	8.600	20.000
29	Pemantauan Kesra Ibu dan Janin	11.400	8.600	20.000
30	Pemberian Obat Per/Rektal/Suppositoria	11.400	8.600	20.000
31	Resusitasi pada Bayi	11.400	8.600	20.000
32	Resusitasi pada Ibu	11.400	8.600	20.000
33	RJP	11.400	8.600	20.000
34	Suction	11.400	8.600	20.000
35	Rawat Tali Pusal	11.400	8.600	20.000
36	Pemasangan Tampan Vagina	45.600	34.400	80.000
37	Pemasangan Transfusi Darah	17.100	12.900	30.000
38	Pasang Monitar	14.250	10.750	25.000
39	Pemasangan Serumpum	14.250	10.750	25.000
40	Pemasangan Infant Warmer	28.500	21.500	50.000
41	Rawat Luka S.C (ILO)	11.400	8.600	20.000
42	Pemasangan Nebulizer	42.750	32.250	75.000
43	Menolong Persalinan Gamelli	570.000	430.000	1.000.000
44	Melakukan Amneotomi	17.100	12.900	30.000
45	Pemberian Salep Mata Pada Bayi	5.700	4.300	10.000

B. DAFTAR TARIF LAYANAN RAWAT INAP RSUD PRAYA KABUPATEN LOMBOK TENGAH

B.1. JASA LAYANAN MEDIK DOKTER RSUD PRAYA KABUPATEN LOMBOK TENGAH

B.1.1. KELAS VIP/ICU

NO	JENIS LAYANAN	VIP/ICU		
		JASA SARANA	JASA LAYANAN	JUMLAH
1	VISITE DOKTER UMUM	18.000	42.000	60.000
2	VISITE DOKTER SPESIALIS	33.000	77.000	110.000
3	EDUKASI PENGGUNAAN INSULIN	6.000	14.000	20.000
4	EDUKASI OAT	6.000	14.000	20.000
5	PEMBUATAN RESUME MEDIS	15.000	35.000	50.000
6	BACA HASIL EKG	18.000	42.000	60.000

B.1.2. KELAS I

NO	JENIS LAYANAN	KELAS I		
		JASA SARANA	JASA LAYANAN	JUMLAH
1	RAWAT INAP RUANGAN/HARI	92.340	69.660	162.000
2	VISITE DOKTER UMUM	15.000	35.000	50.000
3	VISITE DOKTER SPESIALIS	24.000	56.000	80.000
4	EDUKASI PENGGUNAAN INSULIN	4.500	10.500	15.000

NO	NAMA LAYANAN / TINDAKAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	TOTAL
5	EDUKASI OAT	4.500	10.500	15.000
6	PEMBUATAN RESUME MEDIS	9.000	21.000	30.000
7	BACA HASIL EKG	12.000	28.000	40.000

B.1.2. KELAS II

NO	JENIS LAYANAN	KELAS II		
		JASA SARANA	JASA LAYANAN	JUMLAH
1	RAWAT INAP RUANGAN/HARI	55.575	41.925	97.500
2	VISITE DOKTER UMUM	13.500	31.500	45.000
3	VISITE DOKTER SPESIALIS	18.000	42.000	60.000
4	EDUKASI PENGGUNAAN INSULIN	3.300	7.700	11.000
5	EDUKASI OAT	3.300	7.700	11.000
6	PEMBUATAN RESUME MEDIS	6.000	14.000	20.000
7	BACA HASIL EKG	10.500	24.500	35.000

B.1.3. KELAS III

NO	JENIS LAYANAN	KELAS III		
		JASA SARANA	JASA LAYANAN	JUMLAH
1	RAWAT INAP RUANGAN/HARI	35.625	26.875	62.500
2	VISITE DOKTER UMUM	12.000	28.000	40.000
3	VISITE DOKTER SPESIALIS	15.000	35.000	50.000
4	EDUKASI PENGGUNAAN INSULIN	2.400	5.600	8.000
5	EDUKASI OAT	2.400	5.600	8.000
6	PEMBUATAN RESUME MEDIS	4.500	10.500	15.000
7	BACA HASIL EKG	9.000	21.000	30.000

B.2.DAFTAR TARIF LAYANAN RAWAT INAP VIP dan VVIP RSUD PRAYA KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NO	JENIS LAYANAN	VIP		
		JASA SARANA	JASA LAYANAN	JUMLAH
1	RAWAT INAP VVIP RUANGAN/HARI	285.000	215.000	500.000
1	RAWAT INAP VIP RUANGAN/HARI	142.500	107.500	250.000
2	KONSULTASI DOKTER SPESIALIS	57.000	43.000	100.000
3	RJP (RESUSITASI JANTUNG PARU)	55.290	41.710	97.000
4	PERAWATAN TALI PUSAT 1 HARI	10.830	8.170	19.000
5	MEMANDIKAN PASIEN	13.110	9.890	23.000
6	PERAWATAN LUKA KECIL < 10 CM	11.400	8.600	20.000
7	PERAWATAN LUKA SEDANG 10-20 CM	12.825	9.675	22.500
8	PERAWATAN LUKA BESAR >20 CM	29.640	22.360	52.000
9	MEMASANG INFUS	14.250	10.750	25.000
10	MEMASANG NGT/OGT	29.640	22.360	52.000
11	MEMASANG CATETHER	29.469	22.231	51.700
12	MEMBERI HUKNAH/KLISMA	29.355	22.145	51.500
13	INJEKSI IV/IM/SC/IC	11.400	8.600	20.000
14	MENGAMBIL SPESIMEN DARAH ARTERI	29.469	22.231	51.700
15	MENGAMBIL SPESIMEN DARAH VENA	11.400	8.600	20.000
16	PERAWATAN COLOSTOMY	11.400	8.600	20.000
17	PERAWATAN TRACHEOSTOMY	29.355	22.145	51.500
18	KUMBAH LAMBUNG	11.400	8.600	20.000
19	UP HEACTING	11.400	8.600	20.000
20	ORAL HYGIENE	11.400	8.600	20.000
21	VULVA/PENIS HYGIENE	11.400	8.600	20.000
22	PERAWATAN PAYUDARA	11.400	8.600	20.000
23	HEACTING LUKA <10	11.400	8.600	20.000
24	HEACTING LUKA 10-20	12.540	9.460	22.000
25	HEACTING LUKA >20	29.640	22.360	52.000
26	INSISI ABSES	29.640	22.360	52.000
27	NEKROTOMY	29.640	22.360	52.000
28	PEMBERIAN SUPPOSITORIA	11.400	8.600	20.000
29	PEMASANGAN RANSEL VERBAND	29.640	22.360	52.000
30	EXTERPASI BENDA ASING	29.640	22.360	52.000
37	IRIGASI BPH	24.225	18.275	42.500
38	IRIGASI TELINGA	29.640	22.360	52.000
39	MEMASANG TAMPON/UP TAMPON	29.640	22.360	52.000
40	IMMUNISASI	29.640	22.360	52.000
43	PERAWATAN KATETER	10.260	7.740	18.000
44	PERAWATAN LUKA GANGREN KECIL	10.260	7.740	18.000
45	PERAWATAN LUKA GANGREN BESAR	10.260	7.740	18.000
46	PERAWATAN LUKA BAKAR GRADE SATU	10.260	7.740	18.000
47	PERAWATAN LUKA BAKAR GRADE DUA	13.110	9.890	23.000
48	PERAWATAN LUKA BAKAR GRADE TIGA	19.380	14.620	34.000
49	PERAWATAN LUKA BAKAR GRADE EMPAT	29.640	22.360	52.000
50	MEMINDAHKAN PASIEN DGN GANGGUAN SISTEM SARAF & GANGGUAN ANATOMIS	11.400	8.600	20.000
51	FOTO THERAPY	29.640	22.360	52.000
52	PERAWATAN PASIEN ISOLASI	29.640	22.360	52.000
53	PERAWATAN JENAZAH	29.640	22.360	52.000
54	PERAWATAN PASIEN TERMINAL	29.640	22.360	52.000
55	PEMERIKSAAN DDST	11.400	8.600	20.000
56	MENGHISAP LENDIR DGN BALON PADA NEONATUS	11.400	8.600	20.000
57	MELAKUKAN SUCTION	11.400	8.600	20.000
58	PEMBERIAN OBAT2AN MELALUI INFUS	13.110	9.890	23.000
59	PEMERIKSAAN FISIK	11.400	8.600	20.000
60	MEMBERI THERAPIE OKSIGENASI	11.400	8.600	20.000
61	BLADDER TRAINING	11.400	8.600	20.000
62	LATIHAN ROM	17.100	12.900	30.000
63	PEMASANGAN ETT	29.640	22.360	52.000
64	PERAWATAN DECUBITUS	29.640	22.360	52.000

NO	NAMA LAYANAN / TINDAKAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	TOTAL
65	BERSIHKAN SERUMEN	29.640	22.360	52.000
66	CABUT CYSTOSTOMY	29.640	22.360	52.000
67	PASANG GIPS	29.640	22.360	52.000
71	CROOS INSISI	29.640	22.360	52.000
72	TINDIK	11.400	8.600	20.000
73	PERAWATAN SKIN/ SKELETAL TRAKSI	11.400	8.600	20.000
74	PERAWATAN WSD	11.400	8.600	20.000
75	SYRINGE PUMP / HARI	14.250	10.750	25.000
	INFUS PUMP / HARI	14.250	10.750	25.000
76	NEBULIZER	11.400	8.600	20.000
77	FIKSASI PADA PASIEN ANAK	11.400	8.600	20.000
78	MEMANDIKAN BAYI	11.400	8.600	20.000
79	PASANG SPALK	11.400	8.600	20.000
80	OBSERVASI SPO2	11.400	8.600	20.000
81	METODE KANGGURU	11.400	8.600	20.000
82	PEMBERIAN TRANSFUSI DARAH	12.540	9.460	22.000
83	MASSAGE BAYI	17.100	12.900	30.000
84	PERAWATAN HIPORTEMI/HIPERTERMI	22.800	17.200	40.000
85	OKSIGEN	10.000/liter		
86	JASA DOKTER BACA EKG	22.800	17.200	40.000
87	MELAKUKAN REKAM EKG	11.400	8.600	20.000
88	INJEKSI INSULIN	5.700	4.300	10.000
89	LAYANAN HEMODIALISIS	741.000	559.000	1.300.000
90	LAYANAN ESOFAGO GASTRODUDENOKOPI (EGD)	940.500	709.500	1.650.000
91	COLONOSCOPY	997.500	752.500	1.750.000
92	JASA DOKTER PEMBUATAN RESUME MEDIS	14.250	10.750	25.000
93	PEMBERIAN SONDE	11.400	8.600	20.000
94	UP IVFD	11.400	8.600	20.000
95	UP DOWER CATHETER	11.400	8.600	20.000
96	UP NASO GASTRIC TUBE	11.400	8.600	20.000
97	OBSERVASI VITAL SIGN	11.400	8.600	20.000

2.a. TINDAKAN MEDIS OPERATIF TERENCANA

NO	JENIS LAYANAN	VIP		
		JASA SARANA	JASA LAYANAN	JUMLAH
1	SEDERHANA (TANPA ANASTESI/ANASTESI LOKAL)	72.960	55.040	128.000
2	KECIL (TANPA ANASTESI/ANASTESI LOKAL)	391.590	295.410	687.000

NO	TINDAKAN BEDAH OPERATIF (ANASTESI UMUM)	JASA SARANA	JASA LAYANAN	JASA ANASTESI	JUMLAH
1	SEDANG	2.915.550	2.199.450	879.780	5.115.000
2	BESAR	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
3	KHUSUS	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000

NO	TINDAKAN SEDERHANA (TANPA ANASTESI/ANASTESI	JASA SARANA	JASA LAYANAN	JUMLAH
1	EKSISI SEDERHANA	72.960	55.040	128.000
2	EKSTERPASI SEDERHAN	72.960	55.040	128.000
3	EKSTRAKSI SEDERHANA	72.960	55.040	128.000
4	INSISI	72.960	55.040	128.000
5	JAHIT LUKA ≤ 10 JAHITAN	72.960	55.040	128.000
6	KATERISASI	72.960	55.040	128.000
7	BUKA WSD	72.960	55.040	128.000

NO	TINDAKAN KECIL (TANPA ANASTESI/ANASTESI LOKAL	JASA SARANA	JASA LAYANAN	JUMLAH
1	JAHIT LUKA ≥ 10 JAHITAN (10 - 20 JAHITAN)	391.590	295.410	687.000
2	KATERISASI DENGAN MANDRIN	391.590	295.410	687.000
3	DEBRIDEMENT LUKA KECIL PADA FRAKTUR TERBUKA	391.590	295.410	687.000
4	VENA SEKSI	391.590	295.410	687.000
5	PASANG SEKELETAL TRAKSI	391.590	295.410	687.000
6	PASANG GIPSONA	391.590	295.410	687.000
7	BUKA GIPSONA	391.590	295.410	687.000
8	PASANG WSD	391.590	295.410	687.000
9	AFF WIRE	391.590	295.410	687.000

NO	TINDAKAN SEDANG	JASA SARANA	JASA LAYANAN	JASA ANASTESI	JUMLAH
1	INSISI DGN NARCOSE	2.915.550	2.199.450	879.780	5.115.000
2	INSISI + DRAINASE DGN NARCOSE	2.915.550	2.199.450	879.780	5.115.000
3	REFAIR FIMOSIS + DORCUMSISI DGN NARCOSE	2.915.550	2.199.450	879.780	5.115.000
4	THORAKOTOMI + PEMASANGAN WSD	2.915.550	2.199.450	879.780	5.115.000
5	EKSISI DGN NARCOSE	2.915.550	2.199.450	879.780	5.115.000
6	EKSTIRPASI DGN NARCOSE	2.915.550	2.199.450	879.780	5.115.000
7	REPOSISI SEDERHANA DENGAN NARCOSE	2.915.550	2.199.450	879.780	5.115.000
8	POTONG FLAP	2.915.550	2.199.450	879.780	5.115.000
9	LABIOPPLASTI SIMPEL	2.915.550	2.199.450	879.780	5.115.000
10	DEBRIDEMENT SIMPEL	2.915.550	2.199.450	879.780	5.115.000
11	REFOSISI FIXATIE	2.915.550	2.199.450	879.780	5.115.000
12	TRAHEOSTOMI	2.915.550	2.199.450	879.780	5.115.000
13	EKSISIS KISTA TIROGLOSUS	2.915.550	2.199.450	879.780	5.115.000
14	AMPUTASI TRANSMEDULAR	2.915.550	2.199.450	879.780	5.115.000
15	DISARKULASI	2.915.550	2.199.450	879.780	5.115.000
16	FIKSASI INTERNA YANG KOMPLEK	2.915.550	2.199.450	879.780	5.115.000
17	REPOSISI FRAKTUR /DISLOKAS DALAM NARCOSE	2.915.550	2.199.450	879.780	5.115.000
18	DEBRIDEMENT PADA LUKA BAKAR	2.915.550	2.199.450	879.780	5.115.000
19	FRAKTUR RAHANG SEDERHANA	2.915.550	2.199.450	879.780	5.115.000
20	KONTRAKTUR	2.915.550	2.199.450	879.780	5.115.000
21	LABIOPLASTI BIALTERAL	2.915.550	2.199.450	879.780	5.115.000
22	OPERASI MIKROTIA	2.915.550	2.199.450	879.780	5.115.000
23	PALOTOPLASTI	2.915.550	2.199.450	879.780	5.115.000
24	REPAIR LUKA PADA WAJAH KOMPLEK	2.915.550	2.199.450	879.780	5.115.000

NO	NAMA LAYANAN / TINDAKAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	TOTAL	
25	REPAIR TENDON JARI	2.915.550	2.199.450	879.780	5.115.000
26	SKINGRAFTING YANG TIDAK LUAS	2.915.550	2.199.450	879.780	5.115.000
27	ANOPLASTI SEDERHANA	2.915.550	2.199.450	879.780	5.115.000
28	EKPLORASI ABSES PARAFARENGIAL	2.915.550	2.199.450	879.780	5.115.000
29	ESPLORASI KISTA BRANCHIAL	2.915.550	2.199.450	879.780	5.115.000
30	EKPLORASI KISTA DUCTUS TIROGLOSUS	2.915.550	2.199.450	879.780	5.115.000
31	EKPLORASI KISTA TIROID	2.915.550	2.199.450	879.780	5.115.000
32	DRAINAGE PERIURETER	2.915.550	2.199.450	879.780	5.115.000
33	EKSISI CHODEE	2.915.550	2.199.450	879.780	5.115.000
34	COREKSI PRIAPISMUS	2.915.550	2.199.450	879.780	5.115.000
35	OPEN RENAL BIOPSI	2.915.550	2.199.450	879.780	5.115.000
36	ORCHIDEKTOMI SUB KAPSULER	2.915.550	2.199.450	879.780	5.115.000
37	PENEKTOMI	2.915.550	2.199.450	879.780	5.115.000
38	TORSIO TESTIS	2.915.550	2.199.450	879.780	5.115.000
39	URETEROLYSIS	2.915.550	2.199.450	879.780	5.115.000
40	URETEROSTOMI	2.915.550	2.199.450	879.780	5.115.000
41	VASOGRAFI	2.915.550	2.199.450	879.780	5.115.000
42	VERICOCLE	2.915.550	2.199.450	879.780	5.115.000
43	VESICOLITHOTOMI	2.915.550	2.199.450	879.780	5.115.000
44	REPAIR FRAKTUR PENIS	2.915.550	2.199.450	879.780	5.115.000
45	HERNIA DENGAN KOMLPIKASI	2.915.550	2.199.450	879.780	5.115.000
46	HYSPOSPEDIA	2.915.550	2.199.450	879.780	5.115.000
47	LIGASI TINGGI HIDROCEL	2.915.550	2.199.450	879.780	5.115.000
48	BIOPSI DENGAN NARCOSE	2.915.550	2.199.450	879.780	5.115.000
49	APEDECTOMI PERFORATA	2.915.550	2.199.450	879.780	5.115.000
50	HERNIA INCARCERATA	2.915.550	2.199.450	879.780	5.115.000
51	DRAINAGE KISTA PANCREAS	2.915.550	2.199.450	879.780	5.115.000
52	FISUREKTOMI	2.915.550	2.199.450	879.780	5.115.000
53	FISUREKTOMI PERI ANAL	2.915.550	2.199.450	879.780	5.115.000
54	GIGI DAN MULUT	2.915.550	2.199.450	879.780	5.115.000
55	FRAKTUR RAHANG SIMPLE	2.915.550	2.199.450	879.780	5.115.000
56	REPOSISI FIXATIE	2.915.550	2.199.450	879.780	5.115.000
57	MASTEKTOMI SUBKUTANNEUS	2.915.550	2.199.450	879.780	5.115.000
58	EKSISI KISTA TIROGLOSUS	2.915.550	2.199.450	879.780	5.115.000
59	EKSISI KISTA URACHUS	2.915.550	2.199.450	879.780	5.115.000
60	EKSISI HIGROMA	2.915.550	2.199.450	879.780	5.115.000
61	DEBRIDEMEN PADA LUKA BAKAR	2.915.550	2.199.450	879.780	5.115.000
62	EKLPORASI ABSES PARAFARENGIAL	2.915.550	2.199.450	879.780	5.115.000
63	EKPLORASI KISTA BRANCHIAL	2.915.550	2.199.450	879.780	5.115.000
64	EKSISI KISTA REDIKULER	2.915.550	2.199.450	879.780	5.115.000
65	DEBRIDEMANT GIGI POST EKSTRAKSI ODONTEKTOMI	2.915.550	2.199.450	879.780	5.115.000
66	MUCOCELE LABIAL	2.915.550	2.199.450	879.780	5.115.000
67	EPULIS	2.915.550	2.199.450	879.780	5.115.000
68	TINDIK TELINGA DENGAN NARKOSE UMUM	2.915.550	2.199.450	879.780	5.115.000
69	INSISI DRAINASE LIANG TELINGA	2.915.550	2.199.450	879.780	5.115.000
70	INSISI PSEUDOKISTA / HEMATOM AURIKULA	2.915.550	2.199.450	879.780	5.115.000
71	BIOPSI LIANG TELINGA	2.915.550	2.199.450	879.780	5.115.000
72	EKSISI FISTEL/ABSES PREAURIKULER	2.915.550	2.199.450	879.780	5.115.000
73	EKSISI LESI LIANG TELINGA	2.915.550	2.199.450	879.780	5.115.000
74	HECTING LASERASI TELINGA LUAR	2.915.550	2.199.450	879.780	5.115.000
75	PEMASANGAN GROMMET	2.915.550	2.199.450	879.780	5.115.000
76	MIRINGOTOMI	2.915.550	2.199.450	879.780	5.115.000
77	AFF GROMMET	2.915.550	2.199.450	879.780	5.115.000
78	INSISI DRAINASE ABSES	2.915.550	2.199.450	879.780	5.115.000
79	EKSTRAKSI BENDA ASING TELINGA	2.915.550	2.199.450	879.780	5.115.000
80	KONTROL EPISTAKSIS DENGAN TAMPON ANTERIOR	2.915.550	2.199.450	879.780	5.115.000
81	INSISI ABSES HIDUNG/SEPTUM	2.915.550	2.199.450	879.780	5.115.000
82	HECTING LASERASI HIDUNG	2.915.550	2.199.450	879.780	5.115.000
83	IRIGASI SINUS	2.915.550	2.199.450	879.780	5.115.000
84	EKSTRAKSI BENDA ASING HIDUNG	2.915.550	2.199.450	879.780	5.115.000
85	AFF TAMPON HIDUNG	2.915.550	2.199.450	879.780	5.115.000
86	KONTROL EPISTAKSIS DENGAN TAMPON POSTERIOR	2.915.550	2.199.450	879.780	5.115.000
87	KONTROL EPISTAKSIS DENGAN KAUTERISASI DAN	2.915.550	2.199.450	879.780	5.115.000
88	EKSISI LESI HIDUNG	2.915.550	2.199.450	879.780	5.115.000
89	POLIPEKTOMI NASAL	2.915.550	2.199.450	879.780	5.115.000
90	REDUKSI KONKA DENGAN KAUTER	2.915.550	2.199.450	879.780	5.115.000
91	KONKOTOMI	2.915.550	2.199.450	879.780	5.115.000
92	PENUTUPAN FISTEL HIDUNG	2.915.550	2.199.450	879.780	5.115.000
93	BIOPSI SINONASAL DENGAN ENDOSKOPI	2.915.550	2.199.450	879.780	5.115.000
94	BIOPSI SINONASAL TERBUKA	2.915.550	2.199.450	879.780	5.115.000
95	INSISI DRAINASE ABSES WAJAH/SUBMANDIBULA/ANGINA LUDOVICI/ABSES LEHER DALAM LAINNYA	2.915.550	2.199.450	879.780	5.115.000
96	INSISI PALATUM	2.915.550	2.199.450	879.780	5.115.000
97	BIOPSI NEOPLASMA PALATUM DURUM	2.915.550	2.199.450	879.780	5.115.000
98	BIOPSI NEOPLASMA UVULA DAN PALATUM MOLE	2.915.550	2.199.450	879.780	5.115.000
99	HECTING LASERASI PALATUM	2.915.550	2.199.450	879.780	5.115.000
100	EKSISI TAG TONSIL	2.915.550	2.199.450	879.780	5.115.000
101	KONTROL PERDARAHAN PASCA TONSILEKTOMI DAN ADENOIDEKTOMI	2.915.550	2.199.450	879.780	5.115.000
102	EKSTRAKSI BENDA ASING TONSIL/ADENOID DENGAN	2.915.550	2.199.450	879.780	5.115.000
103	BIOPSI NEOPLASMA NASOFARING	2.915.550	2.199.450	879.780	5.115.000
104	BIOPSI NEOPLASMA OROFARING	2.915.550	2.199.450	879.780	5.115.000
105	BIOPSI NEOPLASMA HIPOFARING	2.915.550	2.199.450	879.780	5.115.000
106	BIOPSI NEOPLASMA TONSIL	2.915.550	2.199.450	879.780	5.115.000
107	EKSISI TONSIL LINGUAL	2.915.550	2.199.450	879.780	5.115.000
108	HECTING LASERASI FARING	2.915.550	2.199.450	879.780	5.115.000
109	EKSTRAKSI BENDA ASING FARING	2.915.550	2.199.450	879.780	5.115.000
110	BIOPSI EKSISI/INSISI KELENJAR LIMFE LEHER	2.915.550	2.199.450	879.780	5.115.000
111	PENGGANTIAN NGT	2.915.550	2.199.450	879.780	5.115.000

NO	NAMA LAYANAN / TINDAKAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	TOTAL	
112	PEMBERSIHAN/PENGGANTIAN/PENGANGKATAN KANUL TRAKEOSTOMI	2.915.550	2.199.450	879.780	5.115.000
113	LARINGOSKOPI	2.915.550	2.199.450	879.780	5.115.000
114	BIOPSI KELENJAR TIROID/PARATIROID	2.915.550	2.199.450	879.780	5.115.000
115	BIOPSI NEOPLASMA LIDAH	2.915.550	2.199.450	879.780	5.115.000
116	HECTING LASERASI LIDAH	2.915.550	2.199.450	879.780	5.115.000
117	FRENEKTOMI LINGUAL	2.915.550	2.199.450	879.780	5.115.000
118	INSISI DRAINASE KELENJAR LIUR	2.915.550	2.199.450	879.780	5.115.000
119	BIOPSI KELENJAR LIUR	2.915.550	2.199.450	879.780	5.115.000
120	HECTING LASERASI KELENJAR LIUR	2.915.550	2.199.450	879.780	5.115.000
121	BIOPSI NEOPLASMA BIBIR	2.915.550	2.199.450	879.780	5.115.000
122	BIOPSI NEOPLASMA MULUT	2.915.550	2.199.450	879.780	5.115.000
123	BIOPSI NEOPLASMA BASIS LIDAH	2.915.550	2.199.450	879.780	5.115.000
124	HECTING LASERASI BIBIR	2.915.550	2.199.450	879.780	5.115.000
125	HECTING LASERASI MULUT	2.915.550	2.199.450	879.780	5.115.000
126	EKSTRAKSI BENDA ASING MULUT	2.915.550	2.199.450	879.780	5.115.000
127	BIOPSI NEOPLASMA KAVUM NASI	2.915.550	2.199.450	879.780	5.115.000
128	LABIOPLASTI	2.915.550	2.199.450	879.780	5.115.000
129	UVULOPLASTI	2.915.550	2.199.450	879.780	5.115.000
130	SKIN GRAFT	2.915.550	2.199.450	879.780	5.115.000
131	RELEASE TRIGGER / DE QUERVEIN / TRIGGER THUM	2.915.550	2.199.450	879.780	5.115.000
132	REPAIR RUPTUR TENDON SIMPLE	2.915.550	2.199.450	879.780	5.115.000
133	REPOSISI DENGAN GENERAL ANASTESI TANPA PEMAS	2.915.550	2.199.450	879.780	5.115.000
134	REPOSISI DG GENERAL ANASTESI DISERTAI PEMASAN	2.915.550	2.199.450	879.780	5.115.000
135	DEBRIDEMENT JARI TANGAN ATAU KAKI	2.915.550	2.199.450	879.780	5.115.000
136	REPAIR TENDON MULTIPLE	2.915.550	2.199.450	879.780	5.115.000
137	AMPUTASI JARI KAKI ATAU TANGAN	2.915.550	2.199.450	879.780	5.115.000
138	BIOPSI TULANG	2.915.550	2.199.450	879.780	5.115.000
139	EXTERPASI GANGLION CARPI	2.915.550	2.199.450	879.780	5.115.000
140	DEBRIDEMENT OPEN FRACTURE	2.915.550	2.199.450	879.780	5.115.000
141	ANGKAT CCW/K-WIRE/TBW	2.915.550	2.199.450	879.780	5.115.000

NO	TINDAKAN BESAR	JASA SARANA	JASA LAYANAN	JASA ANASTESI	JUMLAH
1	DEBRIDEMENT LUAR	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
2	EKSESISI LUAR	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
3	EKSISI TUMOR JINAK PAYUDARA	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
4	VESICOLITHOTOMI	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
5	AMPUTASI JARI SIMPLE	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
6	FLAP SIMPLE	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
7	REPOSISI + CAST/GIPT	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
8	PROSEDUR FISTEL	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
9	HERNIATOMI	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
10	HEMOROIDEKTOMI	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
11	VESIKOLITOTOMI	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
12	PALOMO PROSEDUR	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
13	HIDROKELEKTOMI	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
14	LABIOPLASTI INTERNAL	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
15	EKPLORASI + EKSTRAKSI CORPUS AHENUM	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
16	ASTERIA ANI	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
17	EKPLORASI KOLEDEKTUS	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
18	HERNIOTOMI BILATERAL	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
19	KOLESTEKTOMI	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
20	LAPARATOMI EKPLORASI	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
21	RESEKSI ANASTOMISIS	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
22	ARTHROPLASTY	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
23	FRAKTUR RAHANG MULTIPLE	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
24	ORTOGNATIE SURGERY	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
25	RESECTIE RAHANG	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
26	AMPUTASI EKSISI KISTA BRNCHIOGENIC	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
27	EKSISI MAMAE ABERANT	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
28	HEMIGLOSEKTOMI	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
29	ISTHOBEKTOMI	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
30	MANDIBULEKTOMI MARGINALIS	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
31	MASILEKTOMI PARTIALIS	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
32	MASTEKTOMI SIMPLE	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
33	PARODEKTOMI	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
34	TIRODEKTOMI	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
35	CONDYLOTOMY MANDIBULA	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
36	CTEV	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
37	OPEN REDUKSI FRAKTUR	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
38	AMPUTASI JARI (MULTIPLE)	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
39	EKSISI HEMANGIONA	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
40	FRAKTUR MAKSILA / ZYGOMA	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
41	KONTRAKTUR KOMPLEK	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
42	LABIOPALATOPLASTI BILATERAL	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
43	SKINGRAFING YANG LUAS	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
44	URETROPLASTI	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
45	ENUKLEASI KISTA GINJAL	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
46	FISTLA ETEROVESIKA	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
47	INTERNAL URETHROTOMI	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
48	LITROTIPSI	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
49	NEFROPEXIE	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
50	NEFROSTOMI OPEN	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
51	KONSTRUKSI VESIKA	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
52	RESEKSI PARTIAL VESIKA	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
53	RESEKSI URACHUS	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
54	SITIPLASTI REDUKSI	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
55	URETRO COTANEOSTOMI	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
56	URETRO SIGMOIDOSTOMI	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600

NO	NAMA LAYANAN / TINDAKAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	TOTAL	
57	URETRO UETROSTOMI	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
58	URETROLITHOTOMI	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
59	DEBRIDEMEN LUAR	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
60	EKSISI LUAR	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
61	VESIKOULOLITOTOMI	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
62	URETHREKTOMI	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
63	GIGI ODANTEKTOMI	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
64	KANALOPLASTI/MEATOPLASTI	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
65	TIMPANOPLASTI TIPE 1/MIRINGOPLASTI	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
66	PENUTUPAN FISTEL MASTOID	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
67	ATIKOTOMI	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
68	BIOPSI TELINGA TENGAH	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
69	MASTOIDEKTOMI SEDERHANA	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
70	EKSISI LESI TELINGA TENGAH	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
71	INSISI ABSES HIDUNG/SEPTUM	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
72	REDUKSI FRAKTUR NASAL TERTUTUP	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
73	REVISI SINEKIA HIDUNG	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
74	ANTROTOMI INTRANASAL (FESS)	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
75	CALDWELL LUC	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
76	PENUTUPAN FISTEL SINUS	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
77	EKSISI LESI NEOPLASMA PALATUM DURUM	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
78	EKSTIRPASI NEOPLASMA PALATUM	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
79	EKSISI LESI TONSIL/ADENOID/FARING	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
80	TONSILEKTOMI	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
81	ADENOIDEKTOMI	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
82	TONSILEKTOMI DENGAN ADENOIDEKTOMI	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
83	EKSISI LESI LARING (PAPILOMA, NODUL)	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
84	BIOPSI EKSISI/INSISI KELENJAR LIMFE REGIONAL	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
85	MIDFACIAL DEGLOVING	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
86	RINOTOMI LATERALIS	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
87	EKSISI KULIT LUAS	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
88	MARSUPIALISASI KISTA KELENJAR LIUR	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
89	PENUTUPAN FISTEL DI MULUT	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
90	HECTING LUKA KEPALA LEHER	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
91	BIOPSI SINONASAL APP GINGIVOBUCAL	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
92	BIOPSI EKSISI RONGGA MULUT	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
93	OSTEOTOMI	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
94	SUBMUKOSA RESEKSI SEPTUM (SMR)	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
95	SEPTOPLASTI	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
96	REDUKSI FRAKTUR NASAL TERBUKA	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
97	FISTULEKTOMI NASOLABIAL/NASOFARINGEAL/ORONASAL	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
98	REPAIR PERFORASI SEPTUM HIDUNG	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
99	EXTERNAL FIXASI	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
100	REPAIR TENDON MULTIPLE	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
101	ANGKAT IMPLANT (PLATE SCREW, K NAIL)	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
102	INTERNAL FIXASI CRURIS, ANKLE, ANTEBRACHII, METACARPAL / METATARSAL / JARI (SINGLE)	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
103	EXTERPASI GANGLION POPLITEA	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
104	SKIN GRAFT	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
105	AMPUTASI SYMES, BELLOW KNEE, ABOVE KNEE, BELLOW ELBOW, ABOVE ELBOW, DISARTICULASI	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
106	SENDI BESAR	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
107	ORIF TBW, CCW	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
108	TUMOR TULANG, CURRETAGE	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600

NO	TINDAKAN KHUSUS	JASA SARANA	JASA LAYANAN	JASA ANASTESI	JUMLAH
1	EKSPLORASI LAPAROTOMI + REPAIR BESAR	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
2	EKSPLORASI LAPAROTOMI + REPAIR GASTER	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
3	EKPLORASI LAPAROTOMI + STOMA	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
4	STOMA	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
5	REKONSTRUKSI FLAP	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
6	HARTMAN PROSEDUR	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
7	SISTRUNK PROSEDUR	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
8	HERNIOLAPARATOMI	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
9	EKSPLORASI LAPAROTOMI + BIOPSI	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
10	INTRAOSEUS INTERDENTAL WIRING	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
11	EKSISI PALTE PROCEDURE	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
12	ATRESIA ESOTAGUS	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
13	PSA	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
14	GASTEROKTOMI	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
15	KOLESISTEKTOMI	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
16	KOLESISTEKTOMI DAN LAPARASKOPY	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
17	EKPLORASI LAPAROTOMI + SPELEKTOMI	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
18	EKSISI RADIKAL + REKONSTRUKSI	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
19	RADIKAL PAROTIDEKTOMI	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
20	AMPUTASI BELLOW KNEE	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
21	AMPUTASI ABOVE KNEE	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
22	AMPUTASI ANKLE	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
23	AMPUTASI JARI MULTIPLE	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
24	BNI (BLADER NECK INCISION)	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
25	OPEN PROSTATEKTOMI	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
26	RADIKAL PROSTATEKTOMI	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
27	TUR PROSTAT	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
28	TUR BULI- BULI	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
29	MODIFIED RADIKAL MASTEKTOMI	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
30	FIXASI INTERNA	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
31	FIKASI EKSTERNA	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000

NO	NAMA LAYANAN / TINDAKAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	TOTAL	
32	TOTAL TIROIDEKTOMI	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
33	TOTAL LABEKTOMI	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
34	SLAIM GRAFTING LUAS	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
35	FLAPS LUAS	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
36	PALATOPLASTI	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
37	TRAKEOSTOMI	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
38	EXPLORASI LAPAROTOMI + APENDEKTOMI	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
39	EKPLORASI LAPAROTOMI + HEMILOKTOMI	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
40	EKPLORASI LAPAROTOMI + RESEKSI + EEA/ SHUNTIN	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
41	RESEKSI LYMPONODY RADIKAL	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
42	NEFEROKTOMI	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
43	TUTUP STOMA	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
44	LAPAROSKOPI PROSEDUR	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
45	REPAIR TENDON	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
46	VASCULAR TENDON	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
47	VASISES PROSEDUR	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
48	AFF IMPLANT	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
49	DUNAMEL	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
50	KOLEDOKO JEJUNOSTOMI	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
51	LAPARASKOPIK KOLESISTEKTOMI	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
52	MEGA KOLON HIERCHPRUNG	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
53	RESEKSI ESOPHAGUS + INTERPOSISI KOLON	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
54	SPLEENEKTOMI	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
55	EKSISI LUAR RADICAL + REKONSTRUKSI	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
56	MASTEKTOMI RADIKAL	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
57	PAROTIDEKTOMI RADIKAL + MANDIBULEKTOMI	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
58	AMPUTASI FOREKUATER	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
59	AMPUTASI HIND QUATER	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
60	SCOLIASIS	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
61	SPONDALITIS	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
62	FRAKTUR MUKA MULTIPLE	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
63	BALDER NEC INCISION	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
64	PROSTATEKTOI RETROPUPIK	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
65	RADIKAL CYSTECTOMI	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
66	RADIKAL PROSTATEKTOMI	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
67	TUR TUMOR BULI - BULI	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
68	URETERONEO CYSTOSTOMI	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
69	DEKOMPRESI NERVUS FASIALIS	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
70	EKSISI LUAS LIANG TELINGA	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
71	OSIKULOPLASTI	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
72	STAPEDEKTOMI	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
73	TIMPANOPLASTI TIPE II-V	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
74	MASTOIDEKTOMI RADIKAL	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
75	MASTOIDEKTOMI REVISI	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
76	ATIKOANTROSTOMI/MASTOIDEKTOMI MODIFIKASI	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
77	ETMOIDEKTOMI (FESS)	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
78	SFENOIDEKTOMI (FESS)	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
79	SINUSEKTOMI SINUS FRONTAL (FESS)	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
80	KONTROL EPISTAKSIS DENGAN LIGASI ARTERI	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
81	EKSISI LUAS NEOPLASMA PALATUM DURUM	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
82	INSISI DRAINASE ABSES TONSIL/ PERITONSIL/ PARAFARING/ RETROFARING	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
83	EKSISI TONSIL LINGUAL	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
84	EKSTIRPASI ANGIOFIBROMA NASOFARING	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
85	PENUTUPAN FISTEL CELAH BRAKIAL/FARING	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
86	LARINGEKTOMI	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
87	REPAIR STOMA	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
88	REPARASI FRAKTUR LARING	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
89	TRAKEOSTOMI	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
90	PENUTUPAN FISTEL TRAKEA	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
91	DISEKSI LEHER	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
92	BRONKOSKOPI	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
93	ESOFAGOSKOPI	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
94	TIROIDEKTOMI	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
95	PARATIROIDEKTOMI	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
96	GLOSEKTOMI	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
97	MAKSILEKTOMI	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
98	AURIKULOPLASTI	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
99	EKSTIRPASI REKONSTRUKSI SILIKONOMA	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
100	RESEKSI HIDUNG	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
101	RINOPLASTI	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
102	INTERNAL FIXASI FEMUR, HUMERUS, METACARPAL, METATARSAL (JARI2 MULTIPLE)	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
103	ORIF FRAKTUR / DISLOKASI LAMA	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
104	REKONSTRUKSI : CTEV, POLYDACTILY, SYNDACTILY, BIFIDA THUMB, CONSTRICTION BAND	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
105	ARTROSCOPIC DIAGNOSTIK	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
106	PAPINEAU PROSEDUR	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
107	TUMOR TULANG RESEKSI + FIXASI	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
108	IDET, FACET BLOCK, DISCOGRAFI	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
109	AMP, ABD, DHS, CBP	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
110	TENDON TRANSFER	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
111	ORIF FRAKTUR INTRA / PERIARTICULAR, FRAKTUR PELVIS SEDERHANA	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
112	TUMOR TULANG RESEKSI DAN REKONSTRUKSI	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
113	REKONSTRUKSI TERBUKA SENDI	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
114	LAMINOTOMY HNP	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
115	HEMIARTHROPLASTY	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000

NO	NAMA LAYANAN / TINDAKAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	TOTAL	
116	ISLAND FLAP	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
117	VERTEBROPLASTY / KYPHOPLASTY	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
118	FRAKTUR PELVIS KOMPLEKS	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
119	REVASKULARISASI TANGAN ATAU JARI	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
120	ARTHROSCOPY SURGERY	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
121	LAMINOPLASTY	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
122	VERTEBROPLASTY / KYPHOPLASTY	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
123	DEBRIDEMENT SPONDILITIS TB , STABILISASI DAN FUSION	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
124	DECOMPRESI CANAL STENOSIS	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
125	KOREKSI, STABILISASI SPONDYLOLISTHESIS	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
126	TKR ATAU THR	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
127	KOREKSI SCOLIOSIS	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
128	REPLANTASI TANGAN ATAU JARI	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000
129	NEUROTISASI ATAU FREE FUNCTIONAL MUSCLE TRANSFER (FFMT)	8.503.260	6.414.740	2.565.896	14.918.000

CATATAN: TINDAKAN CITO TARIF DITAMBAH 25% SESUAI DENGAN JENIS TINDAKAN DAN KELAS PERAWATAN

2.c. TARIF JASA LAYANAN KEBIDANAN -GINEKOLOGI (RUANG BERSALIN & RUANG NIFAS)

NO	JENIS LAYANAN	VIP		
		JASA SARANA	JASA LAYANAN	JUMLAH
1	KOSUL DOKTER UMUM	14.250	10.750	25.000
2	KOSUL DOKTER SPESIALIS	34.200	25.800	60.000
3	PARTUS SPONTAN	598.500	451.500	1.050.000
4	PARTUS GAMELI	869.250	655.750	1.525.000
5	FORSE EKSTARAKSI	926.250	698.750	1.625.000
6	VAKUM EKSTRAKSI	926.250	698.750	1.625.000
7	PARTUS GAMELI SPONTAN	926.250	698.750	1.625.000
8	PARTUS LETAK SUNGSANG (VARSIAL EKSTRAKSI)	926.250	698.750	1.625.000
9	PARTUS DGN OKSITOSIN DRIP	855.000	645.000	1.500.000
10	PARTUS LETAK SUNGSANG BRAUCH	855.000	645.000	1.500.000
11	MANUAL PLACENTA	605.625	456.875	1.062.500
12	JAHITAN PERINIUM	427.500	322.500	750.000
13	ORAL HYGIENE	10.089	7.611	17.700
14	VULVA HYGIENE	10.089	7.611	17.700
15	PERAWATAN PAYUDARA	10.089	7.611	17.700
16	BIOPSI SERVICK	213.750	161.250	375.000
17	EKSTRAKSI AKDR	37.050	27.950	65.000
18	EKSTRAKSI IMPLANT	37.050	27.950	65.000
19	INSERSI AKDR/IUD	54.150	40.850	95.000
20	INSERSI IMPLANT	85.500	64.500	150.000
21	KAUTERISASI SERVIKS	213.750	161.250	375.000
22	PAP SMEAR	53.580	40.420	94.000
23	NST/CTG	37.050	27.950	65.000
24	USG KANDUNGAN	60.420	45.580	106.000
25	TERAPI PTG	37.050	27.950	65.000
26	PASANG LAMINARIA	37.050	27.950	65.000
27	DIGITAL HASIL KONSEPSI	605.340	456.660	1.062.000
28	EKSPLORASI	213.750	161.250	375.000
29	VAGINAL TAUCHER	11.400	8.600	20.000
30	RAWAT LUKA INFUS	9.690	7.310	17.000
31	SLYM SUCTION BAYI	7.980	6.020	14.000
32	RESUSITASI PADA BAYI	11.400	8.600	20.000
33	RESUSITASI PADA IBU	11.400	8.600	20.000
34	RAWAT TALI PUSAT	11.400	8.600	20.000
35	PEMASANGAN TAMPON VAGINA	17.100	12.900	30.000
36	AMNEOTOMI	17.100	12.900	30.000
37	HEATING PORTIO	28.500	21.500	50.000
38	RAWAT INAP BAYI RAWAT GABUNG	SETENGAH RAWAT IBU		
39	IMUNISASI	14.250	10.750	25.000
40	TINDIK	14.250	10.750	25.000
41	PEMBERIAN OBAT SUPOSITORIA	9.690	7.310	17.000
42	PEMBERIAN OBAT LEWAT VAGINA	9.690	7.310	17.000

1	TINDAKAN SEDANG	JASA SARANA	JASA LAYANAN	JASA ANASTESI	JUMLAH
	ABORTUS INKOMPLIT: CURRET	2.915.550	2.199.450	879.780	5.115.000
	CURRETAGE	2.915.550	2.199.450	879.780	5.115.000
	HAMIL : PARTUS SPONTAN	2.915.550	2.199.450	879.780	5.115.000
	HYMEN IMPERFORATA : EKSISI	2.915.550	2.199.450	879.780	5.115.000
	KISTA/ABSES BARTHOLINI : INSIS,EKSTIRPASI	2.915.550	2.199.450	879.780	5.115.000
	KONTAP WANITA:LAPAROSKOP	2.915.550	2.199.450	879.780	5.115.000
	KONTAP PRIA	2.915.550	2.199.450	879.780	5.115.000
	KONTAP WANITA:MINILAPAROSKOP	2.915.550	2.199.450	879.780	5.115.000
	PERSALINAN NORMAL (TANPA PENYULIT)	2.915.550	2.199.450	879.780	5.115.000
	PERSALINAN DGN PENYULIT PERVAGINAM	2.915.550	2.199.450	879.780	5.115.000
	REST PLACENTA: MANUAL PLACENTA	2.915.550	2.199.450	879.780	5.115.000
	RUPTUR PERINIUM : REPAIR	2.915.550	2.199.450	879.780	5.115.000
	TRANSLOKASI AKDR: MINILAPAROTOMI	2.915.550	2.199.450	879.780	5.115.000
	BURST ABDOMEN: JAHIT SITUASI	2.915.550	2.199.450	879.780	5.115.000
	GEMELLI : PARTUS SPONTAN	2.915.550	2.199.450	879.780	5.115.000
	KJDR : EVISERASI	2.915.550	2.199.450	879.780	5.115.000
	KJDR PERFOASI : KRANIOKLASI	2.915.550	2.199.450	879.780	5.115.000
	KJDR-LETAK LINTANG : DEKAPITASI	2.915.550	2.199.450	879.780	5.115.000
	LETAK SUNGSANG : SPONTAN BRACHT	2.915.550	2.199.450	879.780	5.115.000
	LETAK SUNGSANG : VERSI EKSTRAKSI	2.915.550	2.199.450	879.780	5.115.000
	MOLA HIDATIDOSA : KURET	2.915.550	2.199.450	879.780	5.115.000
	PARTUS PERVAGINAM : OKSITOSIN DRIP	2.915.550	2.199.450	879.780	5.115.000

NO	NAMA LAYANAN / TINDAKAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	TOTAL	
	WOUND DEHISCENS	2.915.550	2.199.450	879.780	5.115.000
	PENDAMPINGAN PERSALINAN OLEH DR. SPESIALIS AN	2.915.550	2.199.450	879.780	5.115.000
2	TINDAKAN BESAR	JASA SARANA	JASA LAYANAN	JASA ANASTESI	JUMLAH
	HEMATOKEL LAPAROTOMI	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
	KET: LAPAROTOMI	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
	KISTA OVARIUM : OFOREKTOMI	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
	KISTA OVARIUM : SALPINGO OFOREKTOMI	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
	MIOMA UTERI : MIOMEKTOMI	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
	SECTIO SECARIAN	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
	KEHAMILAN ABDOMINAL : LAPAROTOMI	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
	MIOMA UTERI : HISTEREKTOMI TOTAL	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
	MIOMA UTERI : HISTEREKTOMI SUBTOTAL	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
	PROLAPSUS UTERI : HISTEREKTOMI VAGINAL	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
	REKTOKEL : VAGINAL REPAIR	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
	RUPTUR UTERI : HISTEROTERAPI	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
	SEKSIO SECAR + MOW	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
	SEKSIO SECAR + HISEREKTOMI	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
	TUBO OVARIAL ABCESS: LAPAROTOMI	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
	TUMOR GENITELIA INT: LAPAROTOMI BIOPSI (INOPER	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
	VESIKOKEL: VAGINA REPAIR	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600
	MIOMA UTERI : MIOMEKTOMI	3.562.272	2.687.328	1.074.931	6.249.600

2.d. LAYANAN RAWAT INAP PENYAKIT DALAM

NO	JENIS LAYANAN	VIP		
		JASA SARANA	JASA LAYANAN	JUMLAH
1	BMP (PUNGSI TUBEL)	160.170	120.830	281.000
2	FNAB (BIOPSI JARUM HALUS)	49.020	36.980	86.000
3	KUMNBAH LUMBAL(HM & INTOKSISIKASI)	80.142	60.458	140.600
4	PEMASANGAN SB TUBE	80.142	60.458	140.600
5	FUNGSI ACITES	80.142	60.458	140.600
6	FUNGSI SENDI	80.142	60.458	140.600
7	REKTOSKOPY	133.551	100.749	234.300
8	DEFIBRILASI	133.551	100.749	234.300
9	EKG (PEMBACAAN)	37.335	28.165	65.500
10	ECOCARDIOGRAFI	133.950	101.050	235.000
11	PEMASANGAN CARDIAC MONITOR	37.620	28.380	66.000
12	PEMASANGAN CVP	133.551	100.749	234.300
13	FUNGSI PERICARD	320.625	241.875	562.500
14	BIOPSI BARU	213.750	161.250	375.000
15	BRONCHOSKOPY	160.170	120.830	281.000
16	SPIROMETRI	80.142	60.458	140.600
17	MEMASUKKAN OBAT SITOSTATIKA	133.380	100.620	234.000
18	PEMASANGAN WSD	133.551	100.749	234.300
19	PENGAMBILAN DARAH ARTERI	29.640	22.360	52.000
20	PUNGSI PLEURA	80.370	60.630	141.000
21	SITOSTATIKA/KALI	26.790	20.210	47.000
22	SLEM/PNEUMOSECTION/HARI	10.260	7.740	18.000
23	TEST PROVOKASI BRONCHIAL	12.825	9.675	22.500
24	TREADMILL	106.875	80.625	187.500
25	ULTRASONOGRAFI	64.125	48.375	112.500
26	LAYANAN Hemodialisis	684.000	516.000	1.200.000
27	LAYANAN Esofago Gastrodudenokopi (EGD)	855.000	645.000	1.500.000
28	CLONOSCOPY	912.000	688.000	1.600.000
29	REKAM EKG	28.500	21.500	50.000

2.e. LAYANAN RAWAT INAP SYARAF

NO	JENIS LAYANAN	VIP		
		JASA SARANA	JASA LAYANAN	JUMLAH
1	FUNDUSCOPY	28.842	21.758	50.600
2	PEMERIKSAAN NEOROBEHAVIOR	107.160	80.840	188.000
3	PROSTIGMIN/TENSILON TEST	142.500	107.500	250.000
4	PERSPIRASI TEST	85.500	64.500	150.000
5	FUNGSI CAIRAN CEREBROSPINAL	106.875	80.625	187.500
6	AKUPUNTUR	57.000	43.000	100.000
7	PEMERIKSAAN NEUROBEHAVIOR	106.875	80.625	187.500
8	PROSTIGMIN/ TENSILON TES	142.500	107.500	250.000
9	PERSPIRASI TES	85.500	64.500	150.000
10	AKUFUNTUR	57.000	43.000	100.000

2.f. LAYANAN RAWAT INAP KONSULTASI,TESTING HIV AIDS

NO	JENIS LAYANAN	VIP		
		JASA SARANA	JASA LAYANAN	JUMLAH
1	TEST PERKIRAAN(REAGEN ONGKOPROF, DLL)	63.840	48.160	112.000
2	TEST PENEGASAN (REAGENT DLLL)	163.590	123.410	287.000
3	LAYANAN TEST HIV+SURAT KETERANGAN PADA SAAT DIRAWAT INAP DI SAMAKAN TARIFNYA DENGAN TARIF LAYANAN			

B.3. DAFTAR TARIF LAYANAN RAWAT INAP KELAS I RSUD PRAYA KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NO	JENIS LAYANAN	KELAS I		
		JASA SARANA	JASA LAYANAN	JUMLAH
1	RAWAT INAP RUANGAN/HARI	92.625	69.875	162.500
2	KONSULTASI DOKTER SPESIALIS	45.600	34.400	80.000
3	RJP (RESUSITASI JANTUNG PARU)	55.290	41.710	97.000
4	PERAWATAN TALI PUSAT 1 HARI	9.975	7.525	17.500
5	MEMANDIKAN PASIEN	11.685	8.815	20.500

NO	NAMA LAYANAN / TINDAKAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	TOTAL
6	PERAWATAN LUKA KECIL < 10 CM	8.835	6.665	15.500
7	PERAWATAN LUKA SEDANG 10-20 CM	11.115	8.385	19.500
8	PERAWATAN LUKA BESAR >20 CM	25.935	19.565	45.500
9	MEMASANG INFUS	8.835	6.665	15.500
10	MEMASANG NGT/OGT	25.935	19.565	45.500
11	MEMASANG CATETHER	25.935	19.565	45.500
12	MEMBERI HUKNAH/KLISMA	25.935	19.565	45.500
13	INJEKSI IV/IM/SC/IC	9.120	6.880	16.000
14	MENGAMBIL SPESIMEN DARAH ARTERI	25.935	19.565	45.500
15	MENGAMBIL SPESIMEN DARAH VENA	9.120	6.880	16.000
16	PERAWATAN COLOSTOMY	9.120	6.880	16.000
17	PERAWATAN TRACHEOSTOMY	25.935	19.565	45.500
18	KUMBAH LAMBUNG	8.835	6.665	15.500
19	UP HEACTING	8.835	6.665	15.500
20	ORAL HYGIENE	9.120	6.880	16.000
21	VULVA/PENIS HYGIENE	9.120	6.880	16.000
22	PERAWATAN PAYUDARA	8.550	6.450	15.000
23	HEACTING LUKA <10	8.835	6.665	15.500
24	HEACTING LUKA 10-20	11.400	8.600	20.000
25	HEACTING LUKA >20	25.935	19.565	45.500
26	INSISI ABSES	25.935	19.565	45.500
27	NEKROTOMY	25.935	19.565	45.500
28	PEMBERIAN SUPPOSITORIA	9.120	6.880	16.000
29	PEMASANGAN RANSEL VERBAND	25.935	19.565	45.500
30	EXTERPASI BENDA ASING	25.935	19.565	45.500
31	IRIGASI BPH	22.230	16.770	39.000
32	IRIGASI TELINGA	25.935	19.565	45.500
33	MEMASANG TAMPON/UP TAMPON	25.935	19.565	45.500
34	IMMUNISASI	25.935	19.565	45.500
35	PERAWATAN KATETER	9.120	6.880	16.000
36	PERAWATAN LUKA GANGREN KECIL	9.120	6.880	16.000
37	PERAWATAN LUKA GANGREN BESAR	9.120	6.880	16.000
38	PERAWATAN LUKA BAKAR GRADE SATU	9.120	6.880	16.000
39	PERAWATAN LUKA BAKAR GRADE DUA	11.400	8.600	20.000
40	PERAWATAN LUKA BAKAR GRADE TIGA	17.670	13.330	31.000
41	PERAWATAN LUKA BAKAR GRADE EMPAT	25.935	19.565	45.500
42	MEMINDAHKAN PASIEN DGN GANGGUAN SISTEM SARAF & GANGGUAN ANATOMIS	9.120	6.880	16.000
43	FOTO THERAPY	25.935	19.565	45.500
44	PERAWATAN PASIEN ISOLASI	25.935	19.565	45.500
45	PERAWATAN JENAZAH	25.935	19.565	45.500
46	PERAWATAN PASIEN TERMINAL	25.935	19.565	45.500
47	PEMERIKSAAN DDST	9.120	6.880	16.000
48	MENGHISAP LENDIR DGN BALON PADA NEONATUS	9.120	6.880	16.000
49	MELAKUKAN SUCTION	9.120	6.880	16.000
50	PEMBERIAN OBAT2AN MELALUI INFUS	11.115	8.385	19.500
51	PEMERIKSAAN FISIK	9.120	6.880	16.000
52	MEMBERI THERAPIE OKSIGENASI	9.120	6.880	16.000
53	BLADDER TRAINING	9.120	6.880	16.000
54	LATIHAN ROM	14.820	11.180	26.000
55	PEMASANGAN ETT	25.935	19.565	45.500
56	PERAWATAN DECUBITUS	25.935	19.565	45.500
57	BERSIHKAN SERUMEN	25.935	19.565	45.500
58	CABUT CYSTOSTOMY	25.935	19.565	45.500
59	PASANG GIPS	25.935	19.565	45.500
60	CROOS INSISI	25.935	19.565	45.500
61	TINDIK	9.120	6.880	16.000
62	PERAWATAN SKIN/ SKELETAL TRAKSI	9.120	6.880	16.000
63	PERAWATAN WSD	9.120	6.880	16.000
64	SYRINGE PUMP / HARI	14.250	10.750	25.000
65	INFUS PUMP / HARI	14.250	10.750	25.000
66	NEBULIZER	9.120	6.880	16.000
67	FIKSASI PADA PASIEN ANAK	9.120	6.880	16.000
68	MEMANDIKAN BAYI	9.120	6.880	16.000
69	PASANG SPALK	9.120	6.880	16.000
70	OBSERVASI SPO2	9.120	6.880	16.000
71	METODE KANGGURU	9.120	6.880	16.000
72	PEMBERIAN TRANSFUSI DARAH	11.400	8.600	20.000
73	MASSAGE BAYI	14.820	11.180	26.000
74	PERAWATAN HIPORTEMI/HIPERTERMI	20.520	15.480	36.000
75	OKSIGEN (O2)	10.000/liter		
76	JASA DOKTER BACA EKG	17.100	12.900	30.000
77	MELAKUKAN REKAM EKG	8.550	6.450	15.000
78	INJEKSI INSULIN	4.275	3.225	7.500
79	LAYANAN HEMODIALISIS	555.750	419.250	975.000
80	LAYANAN ESOFAGO GASTRODUDENOKOPI (EGD)	705.375	532.125	1.237.500
81	COLONOSCOPY	748.125	564.375	1.312.500
82	JASA DOKTER PEMBUATAN RESUME MEDIS	10.830	8.170	19.000
83	PEMBERIAN SONDE	8.550	6.450	15.000
84	UP IVFD	8.550	6.450	15.000
85	UP DOWER CATHETER	8.550	6.450	15.000
86	UP NASO GASTRIC TUBE	8.550	6.450	15.000
87	OBSERVASI VITAL SIGN	8.550	6.450	15.000

3.a. TINDAKAN MEDIS OPERATIF TERENCANA

NO	JENIS LAYANAN	KELAS I		
		JASA SARANA	JASA LAYANAN	JUMLAH
1	SEDERHANA (TANPA ANASTESI/ANASTESI LOKAL)	58.710	44.290	103.000

NO	NAMA LAYANAN / TINDAKAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	TOTAL
2	KECIL (TANPA ANASTESI/ANASTESI LOKAL)	285.000	215.000	500.000

NO	TINDAKAN BEDAH OPERATIF (ANASTESI UMUM)	JASA SARANA	JASA LAYANAN	JASA ANASTESI	JUMLAH
1	SEDANG	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
2	BESAR	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000
3	KHUSUS	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000

NO	TINDAKAN SEDERHANA (TANPA ANASTESI/ANASTESI	JASA SARANA	JASA LAYANAN	JUMLAH
1	EKSISI SEDERHANA	58.710	44.290	103.000
2	EKSTERPASI SEDERHAN	58.710	44.290	103.000
3	EKSTRAKSI SEDERHANA	58.710	44.290	103.000
4	INSISI	58.710	44.290	103.000
5	JAHIT LUKA ≤ 10 JAHITAN	58.710	44.290	103.000
6	KATERISASI	58.710	44.290	103.000
7	BUKA WSD	58.710	44.290	103.000

NO	TINDAKAN KECIL (TANPA ANASTESI/ANASTESI LOKAL	JASA SARANA	JASA LAYANAN	JUMLAH
1	JAHIT LUKA ≥ 10 JAHITAN (10 - 20 JAHITAN)	285.000	215.000	500.000
2	KATERISASI DENGAN MANDRIN	285.000	215.000	500.000
3	DEBRIDEMENT LUKA KECIL PADA FRAKTUR TERBUKA	285.000	215.000	500.000
4	VENA SEKSI	285.000	215.000	500.000
5	PASANG SEKELETAL TRAKSI	285.000	215.000	500.000
6	PASANG GIPSONA	285.000	215.000	500.000
7	BUKA GIPSONA	285.000	215.000	500.000
8	PASANG WSD	285.000	215.000	500.000
9	AFF WIRE	285.000	215.000	500.000

NO	TINDAKAN SEDANG	JASA SARANA	JASA LAYANAN	JASA ANASTESI	JUMLAH
1	INSISI DGN NARCOSE	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
2	INSISI + DRAINASE DGN NARCOSE	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
3	REFAIR FIMOSIS + DORCUMSISI DGN NARCOSE	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
4	THORAKOTOMI + PEMASANGAN WSD	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
5	EKSISI DGN NARCOSE	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
6	EKSTIRPASI DGN NARCOSE	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
7	REPOSISI SEDERHANA DENGAN NARCOSE	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
8	POTONG FLAP	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
9	LABIOPPLASTI SIMPEL	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
10	DEBRIDEMENT SIMPEL	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
11	REFOSISI FIXATIE	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
12	TRAHEOSTOMI	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
13	EKSISIS KISTA TIROGLOSUS	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
14	AMPUTASI TRANSMEDULAR	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
15	DISARKULASI	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
16	FIKSASI INTERNA YANG KOMPLEK	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
17	REPOSISI FRAKTUR /DISLOKAS DALAM NARCOSE	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
18	DEBRIDEMENT PADA LUKA BAKAR	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
19	FRAKTUR RAHANG SEDERHANA	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
20	KONTRAKTUR	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
21	LABIOPLASTI BIALTERAL	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
22	OPERASI MIKROTIA	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
23	PALOTOPLASTI	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
24	REPAIR LUKA PADA WAJAH KOMPLEK	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
25	REPAIR TENDON JARI	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
26	SKINGRAFTING YANG TIDAK LUAS	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
27	ANOPLASTI SEDERHANA	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
28	EKPLORASI ABSES PARAFARENGIAL	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
29	ESPLORASI KISTA BRANCHIAL	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
30	EKPLORASI KISTA DUCTUS TIROGLOSUS	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
31	EKPLORASI KISTA TIROID	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
32	DRAINAGE PERIURETER	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
33	EKSISI CHODEE	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
34	COREKSI PRIAPISMUS	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
35	OPEN RENAL BIOPSI	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
36	ORCHIDEKTOMI SUB KAPSULER	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
37	PENEKTOMI	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
38	TORSIO TESTIS	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
39	URETEROLYSIS	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
40	URETEROSTOMI	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
41	VASOGRAFI	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
42	VERICOCLE	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
43	VESICOLITHOTOMI	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
44	REPAIR FRAKTUR PENIS	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
45	HERNIA DENGAN KOMLPIKASI	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
46	HYSPOSPEDIA	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
47	LIGASI TINGGI HIDROCEL	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
48	BIOPSI DENGAN NARCOSE	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
49	APEDECTOMI PERFORATA	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
50	HERNIA INCARCERATA	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
51	DRAINAGE KISTA PANCREAS	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
52	FISUREKTOMI	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
53	FISUREKTOMI PERI ANAL	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
54	GIGI DAN MULUT	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
55	FRAKTUR RAHANG SIMPLE	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
56	REPOSISI FIXATIE	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
57	MASTEKTOMI SUBKUTANNEUS	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
58	EKSISI KISTA TIROGLOSUS	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
59	EKSISI KISTA URACHUS	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
60	EKSISI HIGROMA	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000

NO	NAMA LAYANAN / TINDAKAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	TOTAL	
61	DEBRIDEMEN PADA LUKA BAKAR	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
62	EKLPORASI ABSES PARAFARENGIAL	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
63	EKPLORASI KISTA BRANCHIAL	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
64	EKSISI KISTA REDIKULER	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
65	DEBRIDEMANT GIGI POST EKSTRAKSI ODONTEKTOMI	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
66	MUCOCELE LABIAL	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
67	EPULIS	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
68	TINDIK TELINGA DENGAN NARKOSE UMUM	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
69	INSISI DRAINASE LIANG TELINGA	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
70	INSISI PSEUDOKISTA / HEMATOM AURIKULA	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
71	BIOPSI LIANG TELINGA	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
72	EKSISI FISTEL/ABSES PREAURIKULER	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
73	EKSISI LESI LIANG TELINGA	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
74	HECTING LASERASI TELINGA LUAR	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
75	PEMASANGAN GROMMET	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
76	MIRINGOTOMI	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
77	AFF GROMMET	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
78	INSISI DRAINASE ABSES	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
79	EKSTRAKSI BENDA ASING TELINGA	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
80	KONTROL EPISTAKSIS DENGAN TAMPON ANTERIOR	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
81	INSISI ABSES HIDUNG/SEPTUM	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
82	HECTING LASERASI HIDUNG	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
83	IRIGASI SINUS	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
84	EKSTRAKSI BENDA ASING HIDUNG	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
85	AFF TAMPON HIDUNG	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
86	KONTROL EPISTAKSIS DENGAN TAMPON POSTERIOR	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
87	KONTROL EPISTAKSIS DENGAN KAUTERISASI DAN	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
88	EKSISI LESI HIDUNG	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
89	POLIPEKTOMI NASAL	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
90	REDUKSI KONKA DENGAN KAUTER	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
91	KONKOTOMI	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
92	PENUTUPAN FISTEL HIDUNG	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
93	BIOPSI SINONASAL DENGAN ENDOSKOPI	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
94	BIOPSI SINONASAL TERBUKA	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
95	INSISI DRAINASE ABSES WAJAH/SUBMANDIBULA/ANGINA LUDOVICI/ABSES LEHER DALAM LAINNYA	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
96	INSISI PALATUM	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
97	BIOPSI NEOPLASMA PALATUM DURUM	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
98	BIOPSI NEOPLASMA UVULA DAN PALATUM MOLE	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
99	HECTING LASERASI PALATUM	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
100	EKSISI TAG TONSIL	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
101	KONTROL PERDARAHAN PASCA TONSILEKTOMI DAN	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
102	EKSTRAKSI BENDA ASING TONSIL/ADENOID DENGAN	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
103	BIOPSI NEOPLASMA NASOFARING	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
104	BIOPSI NEOPLASMA OROFARING	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
105	BIOPSI NEOPLASMA HIPOFARING	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
106	BIOPSI NEOPLASMA TONSIL	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
107	EKSISI TONSIL LINGUAL	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
108	HECTING LASERASI FARING	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
109	EKSTRAKSI BENDA ASING FARING	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
110	BIOPSI EKSISI/INSISI KELENJAR LIMFE LEHER	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
111	PENGGANTIAN NGT	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
112	PEMBERSIHAN/PENGGANTIAN/PENGANGKATAN	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
113	LARINGOSKOPI	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
114	BIOPSI KELENJAR TIROID/PARATIROID	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
115	BIOPSI NEOPLASMA LIDAH	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
116	HECTING LASERASI LIDAH	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
117	FRENEKTOMI LINGUAL	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
118	INSISI DRAINASE KELENJAR LIUR	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
119	BIOPSI KELENJAR LIUR	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
120	HECTING LASERASI KELENJAR LIUR	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
121	BIOPSI NEOPLASMA BIBIR	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
122	BIOPSI NEOPLASMA MULUT	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
123	BIOPSI NEOPLASMA BASIS LIDAH	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
124	HECTING LASERASI BIBIR	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
125	HECTING LASERASI MULUT	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
126	EKSTRAKSI BENDA ASING MULUT	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
127	BIOPSI NEOPLASMA KAVUM NASI	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
128	LABIOPLASTI	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
129	UVULOPLASTI	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
130	SKIN GRAFT	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
131	RELEASE TRIGGER / DE QUERVEIN / TRIGGER THUM	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
132	REPAIR RUPTUR TENDON SIMPLE	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
133	REPOSISI DENGAN GENERAL ANASTESI TANPA PEMAS	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
134	REPOSISI DG GENERAL ANASTESI DISERTAI PEMASAN	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
135	DEBRIDEMENT JARI TANGAN ATAU KAKI	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
136	REPAIR TENDON MULTIPLE	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
137	AMPUTASI JARI KAKI ATAU TANGAN	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
138	BIOPSI TULANG	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
139	EXTERPASI GANGLION CARPI	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
140	DEBRIDEMENT OPEN FRACTURE	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
141	ANGKAT CCW/K-WIRE/TBW	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
142	AB INCOMPLIT	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
143	REST PLACENTA	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
144	AUB ANEMIA	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
145	MISS ABORTION	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
146	BLIHTIT OVOM	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000
147	MOLAHIDATIDOSA	1.200.000	1.800.000	720.000	3.720.000

NO	NAMA LAYANAN / TINDAKAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	TOTAL	
NO	TINDAKAN BESAR	JASA SARANA	JASA LAYANAN	JASA ANASTESI	JUMLAH
1	DEBRIDEMENT LUAR	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000
2	EKSESISI LUAR	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000
3	EKSISI TUMOR JINAK PAYUDARA	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000
4	VESICOLITHOTOMI	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000
5	AMPUTASI JARI SIMPLE	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000
6	FLAP SIMPLE	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000
7	REPOSISI + CAST/GIPT	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000
8	PROSEDUR FISTEL	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000
9	HERNIATOMI	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000
10	HEMOROIDEKTOMI	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000
11	VESIKOLITOTOMI	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000
12	PALOMO PROSEDUR	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000
13	HIDROKELEKTOMI	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000
14	LABIOPLASTI INTERNAL	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000
15	EKPLORASI + EKSTRAKSI CORPUS AHENUM	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000
16	ASTERIA ANI	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000
17	EKPLORASI KOLEDEKTUS	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000
18	HERNIOTOMI BILATERAL	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000
19	KOLESTEKTOMI	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000
20	LAPARATOMI EKPLORASI	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000
21	RESEKSI ANASTOMISIS	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000
22	ARTHROPLASTY	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000
23	FRAKTUR RAHANG MULTIPLE	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000
24	ORTOGNATIE SURGERY	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000
25	RESECTIE RAHANG	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000
26	AMPUTASI EKSISI KISTA BRNCHIOGENIC	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000
27	EKSISI MAMAE ABERANT	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000
28	HEMIGLOSEKTOMI	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000
29	ISTHOBEKTOMI	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000
30	MANDIBULEKTOMI MARGINALIS	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000
31	MASILEKTOMI PARTIALIS	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000
32	MASTEKTOMI SIMPLE	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000
33	PARODEKTOMI	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000
34	TIRODEKTOMI	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000
35	CONDYLOTOMY MANDIBULA	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000
36	CTEV	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000
37	OPEN REDUKSI FRAKTUR	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000
38	AMPUTASI JARI (MULTIPLE)	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000
39	EKSISI HEMANGIONA	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000
40	FRAKTUR MAKSILA / ZYGOMA	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000
41	KONTRAKTUR KOMPLEK	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000
42	LABIOPALATOPLASTI BILATERAL	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000
43	SKINGRAFING YANG LUAS	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000
44	URETROPLASTI	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000
45	ENUKLEASI KISTA GINJAL	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000
46	FISTLA ETEROVESIKA	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000
47	INTERNAL URETHROTOMI	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000
48	LITROTIPSI	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000
49	NEFROPEXIE	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000
50	NEFROSTOMI OPEN	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000
51	KONSTRUKSI VESIKA	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000
52	RESEKSI PARTIAL VESIKA	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000
53	RESEKSI URACHUS	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000
54	SITIPLASTI REDUKSI	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000
55	URETRO COTANEOSTOMI	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000
56	URETRO SIGMOIDOSTOMI	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000
57	URETRO UETROSTOMI	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000
58	URETROLITHOTOMI	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000
59	DEBRIDEMEN LUAR	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000
60	EKSISI LUAR	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000
61	VESIKOULOLITOTOMI	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000
62	URETHREKTOMI	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000
63	GIGI ODONTEKTOMI	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000
64	KANALOPLASTI/MEATOPLASTI	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000
65	TIMPANOPLASTI TIPE 1/MIRINGOPLASTI	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000
66	PENUTUPAN FISTEL MASTOID	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000
67	ATIKOTOMI	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000
68	BIOPSI TELINGA TENGAH	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000
69	MASTOIDEKTOMI SEDERHANA	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000
70	EKSISI LESI TELINGA TENGAH	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000
71	INSISI ABSES HIDUNG/SEPTUM	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000
72	REDUKSI FRAKTUR NASAL TERTUTUP	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000
73	REVISI SINEKIA HIDUNG	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000
74	ANTROTOMI INTRANASAL (FESS)	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000
75	CALDWELL LUC	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000
76	PENUTUPAN FISTEL SINUS	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000
77	EKSISI LESI NEOPLASMA PALATUM DURUM	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000
78	EKSTIRPASI NEOPLASMA PALATUM	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000
79	EKSISI LESI TONSIL/ADENOID/FARING	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000
80	TONSILEKTOMI	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000
81	ADENOIDEKTOMI	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000
82	TONSILEKTOMI DENGAN ADENOIDEKTOMI	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000
83	EKSISI LESI LARING (PAPILOMA, NODUL)	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000
84	BIOPSI EKSISI/INSISI KELENJAR LIMFE REGIONAL	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000
85	MIDFACIAL DEGLOVING	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000
86	RINOTOMI LATERALIS	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000
87	EKSISI KULIT LUAS	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000

NO	NAMA LAYANAN / TINDAKAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	TOTAL	
88	MARSUPIALISASI KISTA KELENJAR LIUR	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000
89	PENUTUPAN FISTEL DI MULUT	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000
90	HECTING LUKA KEPALA LEHER	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000
91	BIOPSI SINONASAL APP GINGIVOBUCAL	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000
92	BIOPSI EKSISI RONGGA MULUT	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000
93	OSTEOTOMI	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000
94	SUBMUKOSA RESEKSI SEPTUM (SMR)	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000
95	SEPTOPLASTI	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000
96	REDUKSI FRAKTUR NASAL TERBUKA	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000
97	FISTULEKTOMI NASOLABIAL/NASOFARINGEAL/ORONASAL	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000
98	REPAIR PERFORASI SEPTUM HIDUNG	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000
99	EXTERNAL FIXASI	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000
100	REPAIR TENDON MULTIPLE	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000
101	ANGKAT IMPLANT (PLATE SCREW, K NAIL)	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000
102	INTERNAL FIXASI CRURIS, ANKLE, ANTEBRACHII, METACARPAL / METATARSAL / JARI (SINGLE)	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000
103	EXTERPASI GANGLION POPLITEA	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000
104	SKIN GRAFT	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000
105	AMPUTASI SYMES, BELLOW KNEE, ABOVE KNEE, BELLOW ELBOW, ABOVE ELBOW, DISARTICULASI	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000
106	SENDI BESAR	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000
107	ORIF TBW, CCW	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000
108	TUMOR TULANG, CURRETAGE	1.440.000	2.250.000	900.000	4.590.000
NO	TINDAKAN KHUSUS	JASA SARANA	JASA LAYANAN	JASA ANASTESI	JUMLAH
1	EKSPLORASI LAPAROTOMI + REPAIR BESAR	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
2	EKSPLORASI LAPAROTOMI + REPAIR GASTER	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
3	EKPLORASI LAPAROTOMI + STOMA	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
4	STOMA	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
5	REKONSTRUKSI FLAP	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
6	HARTMAN PROSEDUR	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
7	SISTRUNK PROSEDUR	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
8	HERNIOLAPARATOMI	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
9	EKSPLORASI LAPAROTOMI + BIOPSI	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
10	INTRAOSEUS INTERDENTAL WIRING	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
11	EKSISI PALTE PROCEDURE	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
12	ATRESIA ESOTAGUS	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
13	PSA	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
14	GASTEROKTOMI	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
15	KOLESISTEKTOMI	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
16	KOLESISTEKTOMI DAN LAPARASKOPY	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
17	EKPLORASI LAPAROTOMI + SPELEKTOMI	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
18	EKSISI RADIKAL + REKONSTRUKSI	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
19	RADIKAL PAROTIDEKTOMI	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
20	AMPUTASI BELLOW KNEE	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
21	AMPUTASI ABOVE KNEE	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
22	AMPUTASI ANKLE	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
23	AMPUTASI JARI MULTIPLE	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
24	BNI (BLADER NECK INCISION)	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
25	OPEN PROSTATEKTOMI	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
26	RADIKAL PROSTATEKTOMI	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
27	TUR PROSTAT	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
28	TUR BULI- BULI	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
29	MODIFIED RADIKAL MASTEKTOMI	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
30	FIKASI INTERNA	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
31	FIKASI EKSTERNA	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
32	TOTAL TIROIDEKTOMI	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
33	TOTAL LABEKTOMI	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
34	SLAIM GRAFTING LUAS	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
35	FLAPS LUAS	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
36	PALATOPLASTI	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
37	TRAKEOSTOMI	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
38	EXPLORASI LAPAROTOMI + APENDEKTOMI	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
39	EKPLORASI LAPAROTOMI + HEMILOKTOMI	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
40	EKPLORASI LAPAROTOMI + RESEKSI + EEA/ SHUNTIN	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
41	RESEKSI LYMPONODY RADIKAL	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
42	NEFEROKTOMI	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
43	TUTUP STOMA	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
44	LAPAROSKOPI PROSEDUR	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
45	REPAIR TENDON	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
46	VASCULAR TENDON	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
47	VASISES PROSEDUR	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
48	AFF IMPLANT	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
49	DUNAMEL	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
50	KOLEDOKO JEJUNOSTOMI	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
51	LAPARASKOPIK KOLESISTEKTOMI	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
52	MEGA KOLON HIERCHPRUNG	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
53	RESEKSI ESOPHAGUS + INTERPOSISI KOLON	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
54	SPLEENEKTOMI	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
55	EKSISI LUAR RADICAL + REKONSTRUKSI	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
56	MASTEKTOMI RADIKAL	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
57	PAROTIDEKTOMI RADIKAL + MANDIBULEKTOMI	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
58	AMPUTASI FOREKUATER	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
59	AMPUTASI HIND QUATER	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
60	SCOLIASIS	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
61	SPONDALITIS	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
62	FRAKTUR MUKA MULTIPLE	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000

NO	NAMA LAYANAN / TINDAKAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	TOTAL	
63	BALDER NEC INCISION	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
64	PROSTATEKTOI RETROPUPIK	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
65	RADIKAL CYSTECTOMI	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
66	RADIKAL PROSTATEKTOMI	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
67	TUR TUMOR BULI - BULI	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
68	URETERONEO CYSTOSTOMI	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
69	DEKOMPRESI NERVUS FASIALIS	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
70	EKSISI LUAS LIANG TELINGA	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
71	OSIKULOPLASTI	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
72	STAPEDEKTOMI	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
73	TIMPANOPLASTI TIPE II-V	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
74	MASTOIDEKTOMI RADIKAL	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
75	MASTOIDEKTOMI REVISI	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
76	ATIKOANTROSTOMI/MASTOIDEKTOMI MODIFIKASI	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
77	ETMOIDEKTOMI (FESS)	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
78	SFENOIDEKTOMI (FESS)	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
79	SINUSEKTOMI SINUS FRONTAL (FESS)	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
80	KONTROL EPISTAKSIS DENGAN LIGASI ARTERI	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
81	EKSISI LUAS NEOPLASMA PALATUM DURUM	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
82	INSISI DRAINASE ABSES TONSIL/ PERITONSIL/ PARAFARING/ RETROFARING	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
83	EKSISI TONSIL LINGUAL	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
84	EKSTIRPASI ANGIOFIBROMA NASOFARING	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
85	PENUTUPAN FISTEL CELAH BRAKIAL/FARING	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
86	LARINGEKTOMI	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
87	REPAIR STOMA	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
88	REPARASI FRAKTUR LARING	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
89	TRAKEOSTOMI	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
90	PENUTUPAN FISTEL TRAKEA	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
91	DISEKSI LEHER	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
92	BRONKOSKOPI	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
93	ESOFAGOSKOPI	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
94	TIROIDEKTOMI	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
95	PARATIROIDEKTOMI	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
96	GLOSEKTOMI	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
97	MAKSILEKTOMI	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
98	AURIKULOPLASTI	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
99	EKSTIRPASI REKONSTRUKSI SILIKONOMA	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
100	RESEKSI HIDUNG	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
101	RINOPLASTI	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
102	INTERNAL FIXASI FEMUR, HUMERUS, METACARPAL, METATARSAL (JARI2 MULTIPLE)	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
103	ORIF FRAKTUR / DISLOKASI LAMA	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
104	REKONSTRUKSI : CTEV, POLYDACTILY, SYNDACTILY, BIFIDA THUMB, CONSTRICTION BAND	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
105	ARTROSCOPIC DIAGNOSTIK	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
106	PAPINEAU PROSEDUR	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
107	TUMOR TULANG RESEKSI + FIXASI	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
108	IDET, FACET BLOCK, DISCOGRAFI	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
109	AMP, ABD, DHS, CBP	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
110	TENDON TRANSFER	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
111	ORIF FRAKTUR INTRA / PERIARTICULAR, FRAKTUR PELVIS SEDERHANA	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
112	TUMOR TULANG RESEKSI DAN REKONSTRUKSI	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
113	REKONSTRUKSI TERBUKA SENDI	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
114	LAMINOTOMY HNP	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
115	HEMIARTHROPLASTY	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
116	ISLAND FLAP	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
117	VERTEBROPLASTY / KYPHOPLASTY	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
118	FRAKTUR PELVIS KOMPLEKS	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
119	REVASKULARISASI TANGAN ATAU JARI	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
120	ARTHROSCOPY SURGERY	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
121	LAMINOPLASTY	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
122	VERTEBROPLASTY / KYPHOPLASTY	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
123	DEBRIDEMENT SPONDILITIS TB , STABILISASI DAN FUSION	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
124	DECOMPRESI CANAL STENOSIS	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
125	KOREKSI, STABILISASI SPONDYLOLISTHESIS	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
126	TKR ATAU THR	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
127	KOREKSI SCOLIOSIS	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
128	REPLANTASI TANGAN ATAU JARI	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000
129	NEUROTISASI ATAU FREE FUNCTIONAL MUSCLE TRAN	3.500.000	5.250.000	2.100.000	10.850.000

CATATAN: TINDAKAN CITO TARIF DITAMBAH 25% SESUAI DENGAN JENIS TINDAKAN DAN KELAS PERAWATAN

3.c. TARIF JASA LAYANAN KEBIDANAN -GINEKOLOGI (RUANG BERSALIN & RUANG NIFAS)

NO	JENIS LAYANAN	KELAS I		
		JASA SARANA	JASA LAYANAN	JUMLAH
1	KOSUL DOKTER UMUM	11.400	8.600	20.000
2	KOSUL DOKTER SPESIALIS	28.500	21.500	50.000
3	USG	60.420	45.580	106.000
4	PARTUS SPONTAN	513.000	387.000	900.000
5	PARTUS GAMELI	726.750	548.250	1.275.000
6	FORSE EKSTARAKSI	712.500	537.500	1.250.000
7	VAKUM EKSTRAKSI	712.500	537.500	1.250.000
8	PARTUS GAMELI SPONTAN	712.500	537.500	1.250.000
9	PARTUS LETAK SUNGSANG (VARSIAL EKSTRAKSI)	676.875	510.625	1.187.500

NO	NAMA LAYANAN / TINDAKAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	TOTAL
10	PARTUS DGN OKSITOSIN DRIP	619.875	467.625	1.087.500
11	PARTUS LETAK SUNGSANG BRAUCH	619.875	467.625	1.087.500
12	MANUAL PLACENTA	427.500	322.500	750.000
13	JAHITAN PERINIUM	327.750	247.250	575.000
14	ORAL HYGIENE	8.835	6.665	15.500
15	VULVA HYGIENE	8.835	6.665	15.500
16	PERAWATAN PAYUDARA	8.835	6.665	15.500
17	BIOPSI SERVICK	205.200	154.800	360.000
18	EKSTRAKSI AKDR	35.910	27.090	63.000
19	EKSTRAKSI IMPLANT	35.910	27.090	63.000
20	INSERSI AKDR/IUD	51.300	38.700	90.000
21	INSERSI IMPLANT	76.950	58.050	135.000
22	KAUTERISASI SERVIKS	205.200	154.800	360.000
23	PAP SMEAR	51.300	38.700	90.000
24	NST/CTG	35.910	27.090	63.000
25	USG KANDUNGAN	61.560	46.440	108.000
26	TERAPI PTG	35.910	27.090	63.000
27	PASANG LAMINARIA	35.910	27.090	63.000
28	DIGITAL HASIL KONSEPSI	605.340	456.660	1.062.000
29	EKSPLORASI	213.750	161.250	375.000
30	VAGINAL TAUCHER	11.400	8.600	20.000
31	RAWAT LUKA INFUS	9.690	7.310	17.000
32	SLYM SUCTION BAYI	7.980	6.020	14.000
33	RESUSITASI PADA BAYI	11.400	8.600	20.000
34	RESUSITASI PADA IBU	11.400	8.600	20.000
35	RAWAT TALI PUSAT	11.400	8.600	20.000
36	PEMASANGAN TAMPON VAGINA	17.100	12.900	30.000
37	AMNEOTOMI	17.100	12.900	30.000
38	HEATING PORTIO	28.500	21.500	50.000
39	RAWAT INAP BAYI RAWAT GABUNG	SETENGAH RAWAT IBU		
40	IMUNISASI	14.250	10.750	25.000
41	TINDIK	14.250	10.750	25.000
42	PEMBERIAN OBAT SUPOSITORIA	9.690	7.310	17.000
43	PEMBERIAN OBAT LEWAT VAGINA	9.690	7.310	17.000

1	TINDAKAN SEDANG	JASA SARANA	JASA LAYANAN	JASA ANASTESI	JUMLAH
	ABORTUS INKOMPLIT: CURRET	2.120.400	1.599.600	639.840	3.720.000
	CURRETAGE	2.120.400	1.599.600	639.840	3.720.000
	HAMIL : PARTUS SPONTAN	2.120.400	1.599.600	639.840	3.720.000
	HYMEN IMPERFORATA : EKSISI	2.120.400	1.599.600	639.840	3.720.000
	KISTA/ABSES BARTHOLINI : INSIS,EKSTIRPASI	2.120.400	1.599.600	639.840	3.720.000
	KONTAP WANITA:LAPAROSKOP	2.120.400	1.599.600	639.840	3.720.000
	KONTAP PRIA	2.120.400	1.599.600	639.840	3.720.000
	KONTAP WANITA:MINILAPAROSKOP	2.120.400	1.599.600	639.840	3.720.000
	PERSALINAN NORMAL (TANPA PENYULIT)	2.120.400	1.599.600	639.840	3.720.000
	PERSALINAN DGN PENYULIT PERVAGINAM	2.120.400	1.599.600	639.840	3.720.000
	REST PLACENTA: MANUAL PLACENTA	2.120.400	1.599.600	639.840	3.720.000
	RUPTUR PERINIUM : REPAIR	2.120.400	1.599.600	639.840	3.720.000
	TRANSLOKASI AKDR: MINILAPAROTOMI	2.120.400	1.599.600	639.840	3.720.000
	BURST ABDOMEN: JAHIT SITUASI	2.120.400	1.599.600	639.840	3.720.000
	GEMELLI : PARTUS SPONTAN	2.120.400	1.599.600	639.840	3.720.000
	KJDR : EVISERASI	2.120.400	1.599.600	639.840	3.720.000
	KJDR PERFOASI : KRANIOKLASI	2.120.400	1.599.600	639.840	3.720.000
	KJDR-LETAK LINTANG : DEKAPITASI	2.120.400	1.599.600	639.840	3.720.000
	LETAK SUNGSANG : SPONTAN BRACHT	2.120.400	1.599.600	639.840	3.720.000
	LETAK SUNGSANG : VERSI EKSTRAKSI	2.120.400	1.599.600	639.840	3.720.000
	MOLA HIDATIDOSA : KURET	2.120.400	1.599.600	639.840	3.720.000
	PARTUS PERVAGINAM : OKSITOSIN DRIP	2.120.400	1.599.600	639.840	3.720.000
	WOUND DEHISCENS	2.120.400	1.599.600	639.840	3.720.000
	PENDAMPINGAN PERSALINAN OLEH DR. SPESIALIS AN	2.120.400	1.599.600	639.840	3.720.000

2	TINDAKAN BESAR	JASA SARANA	JASA LAYANAN	JASA ANASTESI	JUMLAH
	HEMATOKEL LAPAROTOMI	2.616.300	1.973.700	789.480	4.590.000
	KET: LAPAROTOMI	2.616.300	1.973.700	789.480	4.590.000
	KISTA OVARIUM : OFOREKTOMI	2.616.300	1.973.700	789.480	4.590.000
	KISTA OVARIUM : SALPINGO OFOREKTOMI	2.616.300	1.973.700	789.480	4.590.000
	MIOMA UTERI : MIOMEKTOMI	2.616.300	1.973.700	789.480	4.590.000
	SECTIO SECARIAN	2.616.300	1.973.700	789.480	4.590.000
	KEHAMILAN ABDOMINAL : LAPAROTOMI	2.616.300	1.973.700	789.480	4.590.000
	MIOMA UTERI : HISTEREKTOMI TOTAL	2.616.300	1.973.700	789.480	4.590.000
	MIOMA UTERI : HISTEREKTOMI SUBTOTAL	2.616.300	1.973.700	789.480	4.590.000
	PROLAPSUS UTERI : HISTEREKTOMI VAGINAL	2.616.300	1.973.700	789.480	4.590.000
	REKTOKEL : VAGINAL REPAIR	2.616.300	1.973.700	789.480	4.590.000
	RUPTUR UTERI : HISTEROTERAPI	2.616.300	1.973.700	789.480	4.590.000
	SEKSIO SECAR + MOW	2.616.300	1.973.700	789.480	4.590.000
	SEKSIO SECAR + HISEREKTOMI	2.616.300	1.973.700	789.480	4.590.000
	TUBO OVARIAL ABCESS: LAPAROTOMI	2.616.300	1.973.700	789.480	4.590.000
	TUMOR GENITELIA INT: LAPAROTOMI BIOPSI (INOPER	2.616.300	1.973.700	789.480	4.590.000
	VESIKOKEL: VAGINA REPAIR	2.616.300	1.973.700	789.480	4.590.000
	MIOMA UTERI : MIOMEKTOMI	2.616.300	1.973.700	789.480	4.590.000

3.d. LAYANAN RAWAT INAP PENYAKIT DALAM

NO	JENIS LAYANAN	KELAS I		
		JASA SARANA	JASA LAYANAN	JUMLAH
1	BMP (PUNGSI TUBEL)	141.075	106.425	247.500
2	FNAB (BIOPSI JARUM HALUS)	43.320	32.680	76.000
3	KUMNBAH LUMBAL(HM & INTOKSISIKASI)	70.538	53.213	124.000
4	PEMASANGAN SB TUBE	70.538	53.213	124.000

NO	NAMA LAYANAN / TINDAKAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	TOTAL
5	FUNGSI ACITES	70.538	53.213	124.000
6	FUNGSI SENDI	70.538	53.213	124.000
7	REKTOSKOPY	117.563	88.688	206.000
8	DEFIBRILASI	117.563	88.688	206.000
9	EKG (PEMBACAAN)	33.060	24.940	58.000
10	ECOCARDIOGRAFI	117.563	88.688	206.000
11	PEMASANGAN CARDIAC MONITOR	32.775	24.725	57.500
12	PEMASANGAN CVP	117.563	88.688	206.000
13	FUNGSI PERICARD	282.150	212.850	495.000
14	BIOPSI BARU	188.100	141.900	330.000
15	BRONCHOSKOPY	141.075	106.425	247.500
16	SPIROMETRI	70.538	53.213	124.000
17	MEMASUKKAN OBAT SITOSTATIKA	117.563	88.688	206.000
18	PEMASANGAN WSD	117.563	88.688	206.000
19	PENGAMBILAN DARAH ARTERI	25.935	19.565	45.500
20	PUNGSI PLEURA	70.538	53.213	124.000
21	SITOSTATIKA/KALI	23.513	17.738	41.000
22	SLEM/PNEUMOSECTION/HARI	8.892	6.708	16.000
23	TEST PROVOKASI BRONCHIAL	11.286	8.514	20.000
24	TREADMILL	94.050	70.950	165.000
25	ULTRASONOGRAFI	56.430	42.570	99.000
26	LAYANAN Hemodialisis	684.000	516.000	1.200.000
27	LAYANAN Esofago Gastrodudenokopi (EGD)	855.000	645.000	1.500.000
28	Colonoscopy	912.000	688.000	1.600.000
29	REKAM EKG	22.800	17.200	40.000

3.e. LAYANAN RAWAT INAP SYARAF

NO	JENIS LAYANAN	KELAS I		
		JASA SARANA	JASA LAYANAN	JUMLAH
1	FUNDUSCOPY	25.365	19.135	44.500
2	PEMERIKSAAN NEOROBEHAVIOR	94.050	70.950	165.000
3	PROSTIGMIN/TENSILON TEST	125.400	94.600	220.000
4	PERSPIRASI TEST	75.810	57.190	133.000
5	FUNGSI CAIRAN CEREBROSPINAL	94.050	70.950	165.000
6	AKUPUNTUR	57.000	43.000	100.000
7	PEMERIKSAAN NEUROBEHAVIOR	94.050	70.950	165.000
8	PROSTIGMIN/ TENSILON TES	125.400	94.600	220.000
9	PERSPIRASI TES	75.240	56.760	132.000
10	AKUFUNTUR	57.000	43.000	100.000

3.f. LAYANAN RAWAT INAP KONSULTASI,TESTING HIV AIDS

NO	JENIS LAYANAN	KELAS I		
		JASA SARANA	JASA LAYANAN	JUMLAH
1	TEST PERKIRAAN(REAGEN ONGKOPROF, DLL)	52.440	39.560	92.000
2	TEST PENEGASAN (REAGENT DLLL)	131.670	99.330	231.000
3	LAYANAN TEST HIV+SURAT KETERANGAN PADA SAAT DIRAWAT INAP DI SAMAKAN TARIFNYA DENGAN TARIF LAYANAN			

B.4. DAFTAR TARIF LAYANAN RAWAT INAP KELAS II RSUD PRAYA KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NO	JENIS LAYANAN	KELAS II		
		JASA SARANA	JASA LAYANAN	JUMLAH
1	RAWAT INAP RUANGAN/HARI	55.575	41.925	97.500
2	KONSULTASI DOKTER SPESIALIS	32.063	24.188	56.250
3	RJP (RESUSITASI JANTUNG PARU)	45.600	34.400	80.000
4	PERAWATAN TALI PUSAT 1 HARI	9.120	6.880	16.000
5	MEMANDIKAN PASIEN	10.545	7.955	18.500
6	PERAWATAN LUKA KECIL < 10 CM	8.265	6.235	14.500
7	PERAWATAN LUKA SEDANG 10-20 CM	9.975	7.525	17.500
8	PERAWATAN LUKA BESAR >20 CM	23.655	17.845	41.500
9	MEMASANG INFUS	7.980	6.020	14.000
10	MEMASANG NGT/OGT	23.655	17.845	41.500
11	MEMASANG CATETHER	23.655	17.845	41.500
12	MEMBERI HUKNAH/KLISMA	23.655	17.845	41.500
13	INJEKSI IV/IM/SC/IC	7.980	6.020	14.000
14	MENGAMBIL SPESIMEN DARAH ARTERI	23.655	17.845	41.500
15	MENGAMBIL SPESIMEN DARAH VENA	7.980	6.020	14.000
16	PERAWATAN COLOSTOMY	7.980	6.020	14.000
17	PERAWATAN TRACHEOSTOMY	23.655	17.845	41.500
18	KUMBAH LAMBUNG	7.980	6.020	14.000
19	UP HEACTING	7.980	6.020	14.000
20	ORAL HYGIENE	7.980	6.020	14.000
21	VULVA/PENIS HYGIENE	7.980	6.020	14.000
22	PERAWATAN PAYUDARA	7.980	6.020	14.000
23	HEACTING LUKA <10	7.980	6.020	14.000
24	HEACTING LUKA 10-20	10.260	7.740	18.000
25	HEACTING LUKA >20	23.655	17.845	41.500
26	INSISI ABSES	23.370	17.630	41.000
27	NEKROTOMY	23.370	17.630	41.000
28	PEMBERIAN SUPPOSITORIA	7.980	6.020	14.000
29	PEMASANGAN RANSEL VERBAND	23.370	17.630	41.000
30	EXTERPASI BENDA ASING	23.370	17.630	41.000
37	IRIGASI BPH	20.178	15.222	35.400
38	IRIGASI TELINGA	23.370	17.630	41.000
39	MEMASANG TAMPON/UP TAMPON	23.370	17.630	41.000
40	IMMUNISASI	23.370	17.630	41.000
43	PERAWATAN KATETER	7.980	6.020	14.000
44	PERAWATAN LUKA GANGREN KECIL	7.980	6.020	14.000
45	PERAWATAN LUKA GANGREN BESAR	7.980	6.020	14.000
46	PERAWATAN LUKA BAKAR GRADE SATU	7.980	6.020	14.000

NO	NAMA LAYANAN / TINDAKAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	TOTAL
47	PERAWATAN LUKA BAKAR GRADE DUA	10.260	7.740	18.000
48	PERAWATAN LUKA BAKAR GRADE TIGA	15.960	12.040	28.000
49	PERAWATAN LUKA BAKAR GRADE EMPAT	23.370	17.630	41.000
50	MEMINDAHKAN PASIEN DGN GANGGUAN SISTEM SARAF & GANGGUAN ANATOMIS	7.980	6.020	14.000
51	FOTO THERAPY	23.370	17.630	41.000
52	PERAWATAN PASIEN ISOLASI	23.370	17.630	41.000
53	PERAWATAN JENAZAH	23.370	17.630	41.000
54	PERAWATAN PASIEN TERMINAL	23.370	17.630	41.000
55	PEMERIKSAAN DDST	7.980	6.020	14.000
56	MENGHISAP LENDIR DGN BALON PADA NEONATUS	7.980	6.020	14.000
57	MELAKUKAN SUCTION	7.980	6.020	14.000
58	PEMBERIAN OBAT2AN MELALUI INFUS	10.260	7.740	18.000
59	PEMERIKSAAN FISIK	7.980	6.020	14.000
60	MEMBERI THERAPIE OKSIGENASI	7.980	6.020	14.000
61	BLADDER TRAINING	7.980	6.020	14.000
62	LATIHAN ROM	13.680	10.320	24.000
63	PEMASANGAN ETT	23.370	17.630	41.000
64	PERAWATAN DECUBITUS	23.370	17.630	41.000
66	CABUT CYSTOSTOMY	23.370	17.630	41.000
67	PASANG GIPS	23.370	17.630	41.000
71	CROOS INSISI	23.370	17.630	41.000
72	TINDIK	7.980	6.020	14.000
73	PERAWATAN SKIN/ SKELETAL TRAKSI	7.980	6.020	14.000
74	PERAWATAN WSD	7.980	6.020	14.000
75	SYRINGE PUMP / HARI	14.250	10.750	25.000
	INFUS PUMP / HARI	14.250	10.750	25.000
76	NEBULIZER	7.980	6.020	14.000
77	FIKSASI PADA PASIEN ANAK	7.980	6.020	14.000
78	MEMANDIKAN BAYI	7.980	6.020	14.000
79	PASANG SPALK	7.980	6.020	14.000
80	OBSERVASI SPO2	7.980	6.020	14.000
81	METODE KANGGURU	7.980	6.020	14.000
82	PEMBERIAN TRANSFUSI DARAH	10.260	7.740	18.000
83	MASSAGE BAYI	13.680	10.320	24.000
84	PERAWATAN HIPORTEMI/HIPERTERMI	18.240	13.760	32.000
85	OKSIGEN (O2)	10.000/liter		
86	JASA DOKTER BACA EKG	12.825	9.675	22.500
87	MELAKUKAN REKAM EKG	6.270	4.730	11.000
88	Injeksi Insulin	3.420	2.580	6.000
89	LAYANAN Hemodialisis	416.670	314.330	731.000
90	LAYANAN Esofago Gastrodudenokopi (EGD)	528.960	399.040	928.000
91	Colonoscopy	561.450	423.550	985.000
92	Jasa Dokter Pembuatan Resume Medis	10.830	8.170	19.000
93	PEMBERIAN SONDE	7.980	6.020	14.000
94	UP IVFD	7.980	6.020	14.000
95	UP DOWER CATHETER	7.980	6.020	14.000
96	UP NASO GASTRIC TUBE	7.980	6.020	14.000
97	OBSERVASI VITAL SIGN	7.980	6.020	14.000

4.a. TINDAKAN MEDIS OPERATIF TERENCANA

NO	JENIS LAYANAN	KELAS II		
		JASA SARANA	JASA LAYANAN	JUMLAH
1	SEDERHANA (TANPA ANASTESI/ANASTESI LOKAL)	37.620	28.380	66.000
2	KECIL (TANPA ANASTESI/ANASTESI LOKAL)	171.000	129.000	300.000

	TINDAKAN BEDAH OPERATIF (ANASTESI UMUM)	JASA SARANA	JASA LAYANAN	JASA ANASTESI	JUMLAH
1	SEDANG	720.000	1.080.000	432.000	2.232.000
2	BESAR	900.000	2.160.000	864.000	3.924.000
3	KHUSUS	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000

NO	TINDAKAN SEDERHANA (TANPA ANASTESI/ANASTESI	JASA SARANA	JASA LAYANAN	JUMLAH
1	EKSISI SEDERHANA	37.620	28.380	66.000
2	EKSTERPASI SEDERHAN	37.620	28.380	66.000
3	EKSTRAKSI SEDERHANA	37.620	28.380	66.000
4	INSISI	37.620	28.380	66.000
5	JAHIT LUKA ≤ 10 JAHITAN	37.620	28.380	66.000
6	KATERISASI	37.620	28.380	66.000
7	BUKA WSD	37.620	28.380	66.000

NO	TINDAKAN KECIL (TANPA ANASTESI/ANASTESI LOKAL	JASA SARANA	JASA LAYANAN	JUMLAH
1	JAHIT LUKA ≥ 10 JAHITAN (10 - 20 JAHITAN)	171.000	129.000	300.000
2	KATERISASI DENGAN MANDRIN	171.000	129.000	300.000
3	DEBRIDEMENT LUKA KECIL PADA FRAKTUR TERBUKA	171.000	129.000	300.000
4	VENA SEKSI	171.000	129.000	300.000
5	PASANG SEKELETAL TRAKSI	171.000	129.000	300.000
6	PASANG GIPSONA	171.000	129.000	300.000
7	BUKA GIPSONA	171.000	129.000	300.000
8	PASANG WSD	171.000	129.000	300.000
9	AFF WIRE	171.000	129.000	300.000

NO	TINDAKAN SEDANG	JASA SARANA	JASA LAYANAN	JASA ANASTESI	JUMLAH
1	INSISI DGN NARCOSE	720.000	1.080.000	432.000	2.232.000
2	INSISI + DRAINASE DGN NARCOSE	720.000	1.080.000	432.000	2.232.000
3	REFAIR FIMOSIS + DORCUMSISI DGN NARCOSE	720.000	1.080.000	432.000	2.232.000
4	THORAKOTOMI + PEMASANGAN WSD	720.000	1.080.000	432.000	2.232.000
5	EKSISI DGN NARCOSE	720.000	1.080.000	432.000	2.232.000
6	EKSTIRPASI DGN NARCOSE	720.000	1.080.000	432.000	2.232.000

NO	NAMA LAYANAN / TINDAKAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	TOTAL	
7	REPOSISI SEDERHANA DENGAN NARCOSE	720.000	1.080.000	432.000	2.232.000
8	POTONG FLAP	720.000	1.080.000	432.000	2.232.000
9	LABIOPPLASTI SIMPEL	720.000	1.080.000	432.000	2.232.000
10	DEBRIDEMENT SIMPEL	720.000	1.080.000	432.000	2.232.000
11	REFOSISI FIXATIE	720.000	1.080.000	432.000	2.232.000
12	TRAHEOSTOMI	720.000	1.080.000	432.000	2.232.000
13	EKSISIS KISTA TIROGLOSUS	720.000	1.080.000	432.000	2.232.000
14	AMPUTASI TRANSMEDULAR	720.000	1.080.000	432.000	2.232.000
15	DISARKULASI	720.000	1.080.000	432.000	2.232.000
16	FIKSASI INTERNA YANG KOMPLEK	720.000	1.080.000	432.000	2.232.000
17	REPOSISI FRAKTUR /DISLOKAS DALAM NARCOSE	720.000	1.080.000	432.000	2.232.000
18	DEBRIDEMENT PADA LUKA BAKAR	720.000	1.080.000	432.000	2.232.000
19	FRAKTUR RAHANG SEDERHANA	720.000	1.080.000	432.000	2.232.000
20	KONTRAKTUR	720.000	1.080.000	432.000	2.232.000
21	LABIOPLASTI BIALTERAL	720.000	1.080.000	432.000	2.232.000
22	OPERASI MIKROTIA	720.000	1.080.000	432.000	2.232.000
23	PALOTOPLASTI	720.000	1.080.000	432.000	2.232.000
24	REPAIR LUKA PADA WAJAH KOMPLEK	720.000	1.080.000	432.000	2.232.000
25	REPAIR TENDON JARI	720.000	1.080.000	432.000	2.232.000
26	SKINGRAFTING YANG TIDAK LUAS	720.000	1.080.000	432.000	2.232.000
27	ANOPLASTI SEDERHANA	720.000	1.080.000	432.000	2.232.000
28	EKPLORASI ABSES PARAFARENGIAL	720.000	1.080.000	432.000	2.232.000
29	ESPLORASI KISTA BRANCHIAL	720.000	1.080.000	432.000	2.232.000
30	EKPLORASI KISTA DUCTUS TIROGLOSUS	720.000	1.080.000	432.000	2.232.000
31	EKPLORASI KISTA TIROID	720.000	1.080.000	432.000	2.232.000
32	DRAINAGE PERIURETER	720.000	1.080.000	432.000	2.232.000
33	EKSISI CHODEE	720.000	1.080.000	432.000	2.232.000
34	COREKSI PRIAPISMUS	720.000	1.080.000	432.000	2.232.000
35	OPEN RENAL BIOPSI	720.000	1.080.000	432.000	2.232.000
36	ORCHIDEKTOMI SUB KAPSULER	720.000	1.080.000	432.000	2.232.000
37	PENEKTOMI	720.000	1.080.000	432.000	2.232.000
38	TORSIO TESTIS	720.000	1.080.000	432.000	2.232.000
39	URETEROLYSIS	720.000	1.080.000	432.000	2.232.000
40	URETEROSTOMI	720.000	1.080.000	432.000	2.232.000
41	VASOGRAFI	720.000	1.080.000	432.000	2.232.000
42	VERICOCLE	720.000	1.080.000	432.000	2.232.000
43	VESICOLITHOTOMI	720.000	1.080.000	432.000	2.232.000
44	REPAIR FRAKTUR PENIS	720.000	1.080.000	432.000	2.232.000
45	HERNIA DENGAN KOMLPIKASI	720.000	1.080.000	432.000	2.232.000
46	HYSPOSPEDIA	720.000	1.080.000	432.000	2.232.000
47	LIGASI TINGGI HIDROCEL	720.000	1.080.000	432.000	2.232.000
48	BIOPSI DENGAN NARCOSE	720.000	1.080.000	432.000	2.232.000
49	APEDECTOMI PERFORATA	720.000	1.080.000	432.000	2.232.000
50	HERNIA INCARCERATA	720.000	1.080.000	432.000	2.232.000
51	DRAINAGE KISTA PANCREAS	720.000	1.080.000	432.000	2.232.000
52	FISUREKTOMI	720.000	1.080.000	432.000	2.232.000
53	FISUREKTOMI PERI ANAL	720.000	1.080.000	432.000	2.232.000
54	GIGI DAN MULUT	720.000	1.080.000	432.000	2.232.000
55	FRAKTUR RAHANG SIMPLE	720.000	1.080.000	432.000	2.232.000
56	REPOSISI FIXATIE	720.000	1.080.000	432.000	2.232.000
57	MASTEKTOMI SUBKUTANNEUS	720.000	1.080.000	432.000	2.232.000
58	EKSISI KISTA TIROGLOSUS	720.000	1.080.000	432.000	2.232.000
59	EKSISI KISTA URACHUS	720.000	1.080.000	432.000	2.232.000
60	EKSISI HIGROMA	720.000	1.080.000	432.000	2.232.000
61	DEBRIDEMEN PADA LUKA BAKAR	720.000	1.080.000	432.000	2.232.000
62	EKLPORASI ABSES PARAFARENGIAL	720.000	1.080.000	432.000	2.232.000
63	EKPLORASI KISTA BRANCHIAL	720.000	1.080.000	432.000	2.232.000
64	EKSISI KISTA REDIKULER	720.000	1.080.000	432.000	2.232.000
65	DEBRIDEMANT GIGI POST EKSTRAKSI ODONTEKTOMI	720.000	1.080.000	432.000	2.232.000
66	MUCOCELE LABIAL	720.000	1.080.000	432.000	2.232.000
67	EPULIS	720.000	1.080.000	432.000	2.232.000
68	TINDIK TELINGA DENGAN NARKOSE UMUM	720.000	1.080.000	432.000	2.232.000
69	INSISI DRAINASE LIANG TELINGA	720.000	1.080.000	432.000	2.232.000
70	INSISI PSEUDOKISTA / HEMATOM AURIKULA	720.000	1.080.000	432.000	2.232.000
71	BIOPSI LIANG TELINGA	720.000	1.080.000	432.000	2.232.000
72	EKSISI FISTEL/ABSES PREAURIKULER	720.000	1.080.000	432.000	2.232.000
73	EKSISI LESI LIANG TELINGA	720.000	1.080.000	432.000	2.232.000
74	HECTING LASERASI TELINGA LUAR	720.000	1.080.000	432.000	2.232.000
75	PEMASANGAN GROMMET	720.000	1.080.000	432.000	2.232.000
76	MIRINGOTOMI	720.000	1.080.000	432.000	2.232.000
77	AFF GROMMET	720.000	1.080.000	432.000	2.232.000
78	INSISI DRAINASE ABSES	720.000	1.080.000	432.000	2.232.000
79	EKSTRAKSI BENDA ASING TELINGA	720.000	1.080.000	432.000	2.232.000
80	KONTROL EPISTAKSIS DENGAN TAMPON ANTERIOR	720.000	1.080.000	432.000	2.232.000
81	INSISI ABSES HIDUNG/SEPTUM	720.000	1.080.000	432.000	2.232.000
82	HECTING LASERASI HIDUNG	720.000	1.080.000	432.000	2.232.000
83	IRIGASI SINUS	720.000	1.080.000	432.000	2.232.000
84	EKSTRAKSI BENDA ASING HIDUNG	720.000	1.080.000	432.000	2.232.000
85	AFF TAMPON HIDUNG	720.000	1.080.000	432.000	2.232.000
86	KONTROL EPISTAKSIS DENGAN TAMPON POSTERIOR	720.000	1.080.000	432.000	2.232.000
87	KONTROL EPISTAKSIS DENGAN KAUTERISASI DAN	720.000	1.080.000	432.000	2.232.000
88	EKSISI LESI HIDUNG	720.000	1.080.000	432.000	2.232.000
89	POLIPEKTOMI NASAL	720.000	1.080.000	432.000	2.232.000
90	REDUKSI KONKA DENGAN KAUTER	720.000	1.080.000	432.000	2.232.000
91	KONKOTOMI	720.000	1.080.000	432.000	2.232.000
92	PENUTUPAN FISTEL HIDUNG	720.000	1.080.000	432.000	2.232.000
93	BIOPSI SINONASAL DENGAN ENDOSKOPI	720.000	1.080.000	432.000	2.232.000
94	BIOPSI SINONASAL TERBUKA	720.000	1.080.000	432.000	2.232.000
95	INSISI DRAINASE ABSES	720.000	1.080.000	432.000	2.232.000

NO	NAMA LAYANAN / TINDAKAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	TOTAL	
96	INSISI PALATUM	720.000	1.080.000	432.000	2.232.000
97	BIOPSI NEOPLASMA PALATUM DURUM	720.000	1.080.000	432.000	2.232.000
98	BIOPSI NEOPLASMA UVULA DAN PALATUM MOLE	720.000	1.080.000	432.000	2.232.000
99	HECTING LASERASI PALATUM	720.000	1.080.000	432.000	2.232.000
100	EKSISI TAG TONSIL	720.000	1.080.000	432.000	2.232.000
101	KONTROL PERDARAHAN PASCA TONSILEKTOMI DAN	720.000	1.080.000	432.000	2.232.000
102	EKSTRAKSI BENDA ASING TONSIL/ADENOID DENGAN	720.000	1.080.000	432.000	2.232.000
103	BIOPSI NEOPLASMA NASOFARING	720.000	1.080.000	432.000	2.232.000
104	BIOPSI NEOPLASMA OROFARING	720.000	1.080.000	432.000	2.232.000
105	BIOPSI NEOPLASMA HIPOFARING	720.000	1.080.000	432.000	2.232.000
106	BIOPSI NEOPLASMA TONSIL	720.000	1.080.000	432.000	2.232.000
107	EKSISI TONSIL LINGUAL	720.000	1.080.000	432.000	2.232.000
108	HECTING LASERASI FARING	720.000	1.080.000	432.000	2.232.000
109	EKSTRAKSI BENDA ASING FARING	720.000	1.080.000	432.000	2.232.000
110	BIOPSI EKSISI/INSISI KELENJAR LIMFE LEHER	720.000	1.080.000	432.000	2.232.000
111	PENGGANTIAN NGT	720.000	1.080.000	432.000	2.232.000
112	PEMBERSIHAN/PENGGANTIAN/PENGANGKATAN	720.000	1.080.000	432.000	2.232.000
113	LARINGOSKOPI	720.000	1.080.000	432.000	2.232.000
114	BIOPSI KELENJAR TIROID/PARATIROID	720.000	1.080.000	432.000	2.232.000
115	BIOPSI NEOPLASMA LIDAH	720.000	1.080.000	432.000	2.232.000
116	HECTING LASERASI LIDAH	720.000	1.080.000	432.000	2.232.000
117	FRENEKTOMI LINGUAL	720.000	1.080.000	432.000	2.232.000
118	INSISI DRAINASE KELENJAR LIUR	720.000	1.080.000	432.000	2.232.000
119	BIOPSI KELENJAR LIUR	720.000	1.080.000	432.000	2.232.000
120	HECTING LASERASI KELENJAR LIUR	720.000	1.080.000	432.000	2.232.000
121	BIOPSI NEOPLASMA BIBIR	720.000	1.080.000	432.000	2.232.000
122	BIOPSI NEOPLASMA MULUT	720.000	1.080.000	432.000	2.232.000
123	BIOPSI NEOPLASMA BASIS LIDAH	720.000	1.080.000	432.000	2.232.000
124	HECTING LASERASI BIBIR	720.000	1.080.000	432.000	2.232.000
125	HECTING LASERASI MULUT	720.000	1.080.000	432.000	2.232.000
126	EKSTRAKSI BENDA ASING MULUT	720.000	1.080.000	432.000	2.232.000
127	BIOPSI NEOPLASMA KAVUM NASI	720.000	1.080.000	432.000	2.232.000
128	LABIOPLASTI	720.000	1.080.000	432.000	2.232.000
129	UVULOPLASTI	720.000	1.080.000	432.000	2.232.000
130	SKIN GRAFT	720.000	1.080.000	432.000	2.232.000
131	RELEASE TRIGGER / DE QUERVEIN / TRIGGER THUM	720.000	1.080.000	432.000	2.232.000
132	REPAIR RUPTUR TENDON SIMPLE	720.000	1.080.000	432.000	2.232.000
133	REPOSISI DENGAN GENERAL ANASTESI TANPA PEMAS	720.000	1.080.000	432.000	2.232.000
134	REPOSISI DG GENERAL ANASTESI DISERTAI PEMASAN	720.000	1.080.000	432.000	2.232.000
135	DEBRIDEMENT JARI TANGAN ATAU KAKI	720.000	1.080.000	432.000	2.232.000
136	REPAIR TENDON MULTIPLE	720.000	1.080.000	432.000	2.232.000
137	AMPUTASI JARI KAKI ATAU TANGAN	720.000	1.080.000	432.000	2.232.000
138	BIOPSI TULANG	720.000	1.080.000	432.000	2.232.000
139	EXTERPASI GANGLION CARPI	720.000	1.080.000	432.000	2.232.000
140	DEBRIDEMENT OPEN FRACTURE	720.000	1.080.000	432.000	2.232.000
141	ANGKAT CCW/K-WIRE/TBW	720.000	1.080.000	432.000	2.232.000
142	AB INCOMPLIT	720.000	1.080.000	432.000	2.232.000
143	REST PLACENTA	720.000	1.080.000	432.000	2.232.000
144	AUB ANEMIA	720.000	1.080.000	432.000	2.232.000
145	MISS ABORTION	720.000	1.080.000	432.000	2.232.000
146	BLIHTIT OVOM	720.000	1.080.000	432.000	2.232.000
147	MOLAHIDATIDOSA	720.000	1.080.000	432.000	2.232.000

NO	TINDAKAN BESAR	JASA SARANA	JASA LAYANAN	JASA ANASTESI	JUMLAH
1	DEBRIDEMENT LUAR	900.000	2.160.000	864.000	3.924.000
2	EKSESISI LUAR	900.000	2.160.000	864.000	3.924.000
3	EKSISI TUMOR JINAK PAYUDARA	900.000	2.160.000	864.000	3.924.000
4	VESICOLITHOTOMI	900.000	2.160.000	864.000	3.924.000
5	AMPUTASI JARI SIMPLE	900.000	2.160.000	864.000	3.924.000
6	FLAP SIMPLE	900.000	2.160.000	864.000	3.924.000
7	REPOSISI + CAST/GIPT	900.000	2.160.000	864.000	3.924.000
8	PROSEDUR FISTEL	900.000	2.160.000	864.000	3.924.000
9	HERNIATOMI	900.000	2.160.000	864.000	3.924.000
10	HEMOROIDEKTOMI	900.000	2.160.000	864.000	3.924.000
11	VESIKOLITOTOMI	900.000	2.160.000	864.000	3.924.000
12	PALOMO PROSEDUR	900.000	2.160.000	864.000	3.924.000
13	HIDROKELEKTOMI	900.000	2.160.000	864.000	3.924.000
14	LABIOPLASTI INTERNAL	900.000	2.160.000	864.000	3.924.000
15	EKPLORASI + EKSTRAKSI CORPUS AHENUM	900.000	2.160.000	864.000	3.924.000
16	ASTERIA ANI	900.000	2.160.000	864.000	3.924.000
17	EKPLORASI KOLEDEKTUS	900.000	2.160.000	864.000	3.924.000
18	HERNIOTOMI BILATERAL	900.000	2.160.000	864.000	3.924.000
19	KOLESTEKTOMI	900.000	2.160.000	864.000	3.924.000
20	LAPARATOMI EKPLORASI	900.000	2.160.000	864.000	3.924.000
21	RESEKSI ANASTOMISIS	900.000	2.160.000	864.000	3.924.000
22	ARTHROPLASTY	900.000	2.160.000	864.000	3.924.000
23	FRAKTUR RAHANG MULTIPLE	900.000	2.160.000	864.000	3.924.000
24	ORTOGNATIE SURGERY	900.000	2.160.000	864.000	3.924.000
25	RESECTIE RAHANG	900.000	2.160.000	864.000	3.924.000
26	AMPUTASI EKSISI KISTA BRNCHIOGENIC	900.000	2.160.000	864.000	3.924.000
27	EKSISI MAMAE ABERANT	900.000	2.160.000	864.000	3.924.000
28	HEMIGLOSEKTOMI	900.000	2.160.000	864.000	3.924.000
29	ISTHOBEKTOMI	900.000	2.160.000	864.000	3.924.000
30	MANDIBULEKTOMI MARGINALIS	900.000	2.160.000	864.000	3.924.000
31	MASILEKTOMI PARTIALIS	900.000	2.160.000	864.000	3.924.000
32	MASTEKTOMI SIMPLE	900.000	2.160.000	864.000	3.924.000
33	PARODEKTOMI	900.000	2.160.000	864.000	3.924.000
34	TIRODEKTOMI	900.000	2.160.000	864.000	3.924.000
35	CONDYLOTOMY MANDIBULA	900.000	2.160.000	864.000	3.924.000

NO	NAMA LAYANAN / TINDAKAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	TOTAL	
36	CTEV	900.000	2.160.000	864.000	3.924.000
37	OPEN REDUKSI FRAKTUR	900.000	2.160.000	864.000	3.924.000
38	AMPUTASI JARI (MULTIPLE)	900.000	2.160.000	864.000	3.924.000
39	EKSISI HEMANGIONA	900.000	2.160.000	864.000	3.924.000
40	FRAKTUR MAKSILA / ZYGOMA	900.000	2.160.000	864.000	3.924.000
41	KONTRAKTUR KOMPLEK	900.000	2.160.000	864.000	3.924.000
42	LABIOPALATOPLASTI BILATERAL	900.000	2.160.000	864.000	3.924.000
43	SKINGRAFING YANG LUAS	900.000	2.160.000	864.000	3.924.000
44	URETROPLASTI	900.000	2.160.000	864.000	3.924.000
45	ENUKLEASI KISTA GINJAL	900.000	2.160.000	864.000	3.924.000
46	FISTLA ETEROVESIKA	900.000	2.160.000	864.000	3.924.000
47	INTERNAL URETHROTOMI	900.000	2.160.000	864.000	3.924.000
48	LITROTIPSI	900.000	2.160.000	864.000	3.924.000
49	NEFROPEXIE	900.000	2.160.000	864.000	3.924.000
50	NEFROSTOMI OPEN	900.000	2.160.000	864.000	3.924.000
51	KONSTRUKSI VESIKA	900.000	2.160.000	864.000	3.924.000
52	RESEKSI PARTIAL VESIKA	900.000	2.160.000	864.000	3.924.000
53	RESEKSI URACHUS	900.000	2.160.000	864.000	3.924.000
54	SITIPLASTI REDUKSI	900.000	2.160.000	864.000	3.924.000
55	URETRO COTANEOSTOMI	900.000	2.160.000	864.000	3.924.000
56	URETRO SIGMOIDOSTOMI	900.000	2.160.000	864.000	3.924.000
57	URETRO UETROSTOMI	900.000	2.160.000	864.000	3.924.000
58	URETROLITHOTOMI	900.000	2.160.000	864.000	3.924.000
59	DEBRIDEMEN LUAR	900.000	2.160.000	864.000	3.924.000
60	EKSISI LUAR	900.000	2.160.000	864.000	3.924.000
61	VESIKOULOLITOTOMI	900.000	2.160.000	864.000	3.924.000
62	URETHREKTOMI	900.000	2.160.000	864.000	3.924.000
63	GIGI ODONTEKTOMI	900.000	2.160.000	864.000	3.924.000
64	KANALOPLASTI/MEATOPLASTI	900.000	2.160.000	864.000	3.924.000
65	TIMPANOPLASTI TIPE 1/MIRINGOPLASTI	900.000	2.160.000	864.000	3.924.000
66	PENUTUPAN FISTEL MASTOID	900.000	2.160.000	864.000	3.924.000
67	ATIKOTOMI	900.000	2.160.000	864.000	3.924.000
68	BIOPSI TELINGA TENGAH	900.000	2.160.000	864.000	3.924.000
69	MASTOIDEKTOMI SEDERHANA	900.000	2.160.000	864.000	3.924.000
70	EKSISI LESI TELINGA TENGAH	900.000	2.160.000	864.000	3.924.000
71	INSISI ABSES HIDUNG/SEPTUM	900.000	2.160.000	864.000	3.924.000
72	REDUKSI FRAKTUR NASAL TERTUTUP	900.000	2.160.000	864.000	3.924.000
73	REVISI SINEKIA HIDUNG	900.000	2.160.000	864.000	3.924.000
74	ANTROTOMI INTRANASAL (FESS)	900.000	2.160.000	864.000	3.924.000
75	CALDWELL LUC	900.000	2.160.000	864.000	3.924.000
76	PENUTUPAN FISTEL SINUS	900.000	2.160.000	864.000	3.924.000
77	EKSISI LESI NEOPLASMA PALATUM DURUM	900.000	2.160.000	864.000	3.924.000
78	EKSTIRPASI NEOPLASMA PALATUM	900.000	2.160.000	864.000	3.924.000
79	EKSISI LESI TONSIL/ADENOID/FARING	900.000	2.160.000	864.000	3.924.000
80	TONSILEKTOMI	900.000	2.160.000	864.000	3.924.000
81	ADENOIDEKTOMI	900.000	2.160.000	864.000	3.924.000
82	TONSILEKTOMI DENGAN ADENOIDEKTOMI	900.000	2.160.000	864.000	3.924.000
83	EKSISI LESI LARING (PAPILOMA, NODUL)	900.000	2.160.000	864.000	3.924.000
84	BIOPSI EKSISI/INSISI KELENJAR LIMFE REGIONAL	900.000	2.160.000	864.000	3.924.000
85	MIDFACIAL DEGLOVING	900.000	2.160.000	864.000	3.924.000
86	RINOTOMI LATERALIS	900.000	2.160.000	864.000	3.924.000
87	EKSISI KULIT LUAS	900.000	2.160.000	864.000	3.924.000
88	MARSUPIALISASI KISTA KELENJAR LIUR	900.000	2.160.000	864.000	3.924.000
89	PENUTUPAN FISTEL DI MULUT	900.000	2.160.000	864.000	3.924.000
90	HECTING LUKA KEPALA LEHER	900.000	2.160.000	864.000	3.924.000
91	BIOPSI SINONASAL APP GINGIVOBUCAL	900.000	2.160.000	864.000	3.924.000
92	BIOPSI EKSISI RONGGA MULUT	900.000	2.160.000	864.000	3.924.000
93	OSTEOTOMI	900.000	2.160.000	864.000	3.924.000
94	SUBMUKOSA RESEKSI SEPTUM (SMR)	900.000	2.160.000	864.000	3.924.000
95	SEPTOPLASTI	900.000	2.160.000	864.000	3.924.000
96	REDUKSI FRAKTUR NASAL TERBUKA	900.000	2.160.000	864.000	3.924.000
97	FISTULEKTOMI NASOLABIAL/NASOFARINGEAL/ORONASAL	900.000	2.160.000	864.000	3.924.000
98	REPAIR PERFORASI SEPTUM HIDUNG	900.000	2.160.000	864.000	3.924.000
99	EXTERNAL FIXASI	900.000	2.160.000	864.000	3.924.000
100	REPAIR TENDON MULTIPLE	900.000	2.160.000	864.000	3.924.000
101	ANGKAT IMPLANT (PLATE SCREW, K NAIL)	900.000	2.160.000	864.000	3.924.000
102	INTERNAL FIXASI CRURIS, ANKLE, ANTEBRACHII, METACARPAL / METATARSAL / JARI (SINGLE)	900.000	2.160.000	864.000	3.924.000
103	EXTERPASI GANGLION POPLITEA	900.000	2.160.000	864.000	3.924.000
104	SKIN GRAFT	900.000	2.160.000	864.000	3.924.000
105	AMPUTASI SYMES, BELLOW KNEE, ABOVE KNEE, BELLOW ELBOW, ABOVE ELBOW, DISARTICULASI	900.000	2.160.000	864.000	3.924.000
106	SENDI BESAR	900.000	2.160.000	864.000	3.924.000
107	ORIF TBW, CCW	900.000	2.160.000	864.000	3.924.000
108	TUMOR TULANG, CURRETAGE	900.000	2.160.000	864.000	3.924.000

NO	TINDAKAN KHUSUS	JASA SARANA	JASA LAYANAN	JASA ANASTESI	JUMLAH
1	EKSPLORASI LAPAROTOMI + REPAIR BESAR	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
2	EKSPLORASI LAPAROTOMI + REPAIR GASTER	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
3	EKPLORASI LAPAROTOMI + STOMA	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
4	STOMA	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
5	REKONSTRUKSI FLAP	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
6	HARTMAN PROSEDUR	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
7	SISTRUNK PROSEDUR	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
8	HERNIOLAPARATOMI	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
9	EKSPLORASI LAPAROTOMI + BIOPSI	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
10	INTRAOSEUS INTERDENTAL WIRING	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000

NO	NAMA LAYANAN / TINDAKAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	TOTAL	
11	EKSISI PALTE PROCEDURE	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
12	ATRESIA ESOTAGUS	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
13	PSA	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
14	GASTEROKTOMI	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
15	KOLESISTEKTOMI	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
16	KOLESISTEKTOMI DAN LAPARASKOPY	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
17	EKPLORASI LAPAROTOMI + SPELEKTOMI	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
18	EKSISI RADIKAL + REKONSTRUKSI	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
19	RADIKAL PAROTIDEKTOMI	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
20	AMPUTASI BELLOW KNEE	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
21	AMPUTASI ABOVE KNEE	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
22	AMPUTASI ANKLE	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
23	AMPUTASI JARI MULTIPLE	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
24	BNI (BLADER NECK INCISION)	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
25	OPEN PROSTATEKTOMI	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
26	RADIKAL PROSTATEKTOMI	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
27	TUR PROSTAT	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
28	TUR BULI- BULI	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
29	MODIFIED RADIKAL MASTEKTOMI	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
30	FIXASI INTERNA	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
31	FIKASI EKSTERNA	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
32	TOTAL TIROIDEKTOMI	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
33	TOTAL LABEKTOMI	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
34	SLAIM GRAFTING LUAS	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
35	FLAPS LUAS	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
36	PALATOPLASTI	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
37	TRAKEOSTOMI	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
38	EXPLORASI LAPAROTOMI + APENDEKTOMI	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
39	EKPLORASI LAPAROTOMI + HEMILOKTOMI	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
40	EKPLORASI LAPAROTOMI + RESEKSI + EEA/ SHUNTIN	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
41	RESEKSI LYMPONODY RADIKAL	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
42	NEFEROKTOMI	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
43	TUTUP STOMA	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
44	LAPAROSKOPI PROSEDUR	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
45	REPAIR TENDON	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
46	VASCULAR TENDON	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
47	VASISES PROSEDUR	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
48	AFF IMPLANT	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
49	DUNAMEL	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
50	KOLEDOKO JEJUNOSTOMI	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
51	LAPARASKOPIK KOLESISTEKTOMI	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
52	MEGA KOLON HIERCHPRUNG	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
53	RESEKSI ESOPHAGUS + INTERPOSISI KOLON	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
54	SPLEENEKTOMI	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
55	EKSISI LUAR RADICAL + REKONSTRUKSI	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
56	MASTEKTOMI RADIKAL	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
57	PAROTIDEKTOMI RADIKAL + MANDIBULEKTOMI	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
58	AMPUTASI FOREKUATER	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
59	AMPUTASI HIND QUATER	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
60	SCOLIASIS	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
61	SPONDALITIS	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
62	FRAKTUR MUKA MULTIPLE	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
63	BALDER NEC INCISION	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
64	PROSTATEKTOI RETROPUPIK	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
65	RADIKAL CYSTECTOMI	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
66	RADIKAL PROSTATEKTOMI	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
67	TUR TUMOR BULI - BULI	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
68	URETERONEO CYSTOSTOMI	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
69	DEKOMPRESI NERVUS FASIALIS	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
70	EKSISI LUAS LIANG TELINGA	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
71	OSIKULOPLASTI	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
72	STAPEDEKTOMI	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
73	TIMPANOPLASTI TIPE II-V	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
74	MASTOIDEKTOMI RADIKAL	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
75	MASTOIDEKTOMI REVISI	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
76	ATIKOANTROSTOMI/MASTOIDEKTOMI MODIFIKASI	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
77	ETMOIDEKTOMI (FESS)	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
78	SFENOIDEKTOMI (FESS)	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
79	SINUSEKTOMI SINUS FRONTAL (FESS)	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
80	KONTROL EPISTAKSIS DENGAN LIGASI ARTERI	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
81	EKSISI LUAS NEOPLASMA PALATUM DURUM	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
82	INSISI DRAINASE ABSES TONSIL/ PERITONSIL/ PARAFARING/ RETROFARING	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
83	EKSISI TONSIL LINGUAL	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
84	EKSTIRPASI ANGIOFIBROMA NASOFARING	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
85	PENUTUPAN FISTEL CELAH BRAKIAL/FARING	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
86	LARINGEKTOMI	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
87	REPAIR STOMA	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
88	REPARASI FRAKTUR LARING	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
89	TRAKEOSTOMI	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
90	PENUTUPAN FISTEL TRAKEA	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
91	DISEKSI LEHER	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
92	BRONKOSKOPI	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
93	ESOFAGOSKOPI	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
94	TIROIDEKTOMI	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
95	PARATIROIDEKTOMI	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
96	GLOSEKTOMI	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
97	MAKSILEKTOMI	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000

NO	NAMA LAYANAN / TINDAKAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	TOTAL	
98	AURIKULOPLASTI	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
99	EKSTIRPASI REKONSTRUKSI SILIKONOMA	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
100	RESEKSI HIDUNG	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
101	RINOPLASTI	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
102	INTERNAL FIXASI FEMUR, HUMERUS, METACARPAL, METATARSAL (JARI2 MULTIPLE)	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
103	ORIF FRAKTUR / DISLOKASI LAMA	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
104	REKONSTRUKSI : CTEV, POLYDACTILY, SYNDACTILY, BIFIDA THUMB, CONSTRICTION BAND	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
105	ARTROSCOPIC DIAGNOSTIK	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
106	PAPINEAU PROSEDUR	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
107	TUMOR TULANG RESEKSI + FIXASI	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
108	IDET, FACET BLOCK, DISCOGRAFI	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
109	AMP, ABD, DHS, CBP	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
110	TENDON TRANSFER	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
111	ORIF FRAKTUR INTRA / PERIARTICULAR, FRAKTUR PELVIS SEDERHANA	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
112	TUMOR TULANG RESEKSI DAN REKONSTRUKSI	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
113	REKONSTRUKSI TERBUKA SENDI	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
114	LAMINOTOMY HNP	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
115	HEMIARTHROPLASTY	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
116	ISLAND FLAP	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
117	VERTEBROPLASTY / KYPHOPLASTY	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
118	FRAKTUR PELVIS KOMPLEKS	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
119	REVASKULARISASI TANGAN ATAU JARI	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
120	ARTHROSCOPY SURGERY	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
121	LAMINOPLASTY	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
122	VERTEBROPLASTY / KYPHOPLASTY	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
123	DEBRIDEMENT SPONDILITIS TB , STABILISASI DAN FUSION	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
124	DECOMPRESI CANAL STENOSIS	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
125	KOREKSI, STABILISASI SPONDYLOLISTHESIS	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
126	TKR ATAU THR	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
127	KOREKSI SCOLIOSIS	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
128	REPLANTASI TANGAN ATAU JARI	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000
129	NEUROTISASI ATAU FREE FUNCTIONAL MUSCLE	2.100.000	3.150.000	1.260.000	6.510.000

CATATAN: TINDAKAN CITO TARIF DITAMBAH 25% SESUAI DENGAN JENIS TINDAKAN DAN KELAS PERAWATAN

4.c. TARIF JASA LAYANAN KEBIDANAN -GINEKOLOGI (RUANG BERSALIN & RUANG NIFAS)

NO	JENIS LAYANAN	KELAS II		
		JASA SARANA	JASA LAYANAN	JUMLAH
1	KOSUL DOKTER UMUM	8.550	6.450	15.000
2	KOSUL DOKTER SPESIALIS	22.800	17.200	40.000
3	USG	60.420	45.580	106.000
4	PARTUS SPONTAN	424.650	320.350	745.000
5	PARTUS GAMELI	538.650	406.350	945.000
6	FORSE EKSTARAKSI	534.375	403.125	937.500
7	VAKUM EKSTRAKSI	534.375	403.125	937.500
8	PARTUS GAMELI SPONTAN	534.375	403.125	937.500
9	PARTUS LETAK SUNGSANG (VARSIAL EKSTRAKSI)	570.000	430.000	1.000.000
10	PARTUS DGN OKSITOSIN DRIP	467.400	352.600	820.000
11	PARTUS LETAK SUNGSANG BRAUCH	467.400	352.600	820.000
12	MANUAL PLACENTA	342.000	258.000	600.000
13	JAHITAN PERINIUM	242.250	182.750	425.000
14	ORAL HYGIENE	7.980	6.020	14.000
15	VULVA HYGIENE	7.980	6.020	14.000
16	PERAWATAN PAYUDARA	7.980	6.020	14.000
17	BIOPSI SERVICK	171.000	129.000	300.000
18	EKSTRAKSI AKDR	29.925	22.575	52.500
19	EKSTRAKSI IMPLANT	29.925	22.575	52.500
20	INSERSI AKDR/IUD	43.035	32.465	75.500
21	INSERSI IMPLANT	64.125	48.375	112.500
22	KAUTERISASI SERVIKS	171.000	129.000	300.000
23	PAP SMEAR	42.750	32.250	75.000
24	NST/CTG	29.925	22.575	52.500
25	USG KANDUNGAN	51.300	38.700	90.000
26	TERAPI PTG	29.925	22.575	52.500
27	PASANG LAMINARIA	29.925	22.575	52.500
28	DIGITAL HASIL KONSEPSI	605.340	456.660	1.062.000
29	EKSPLORASI	213.750	161.250	375.000
30	VAGINAL TAUCHER	11.400	8.600	20.000
31	RAWAT LUKA INFUS	9.690	7.310	17.000
32	SLYM SUCTION BAYI	7.980	6.020	14.000
33	RESUSITASI PADA BAYI	11.400	8.600	20.000
34	RESUSITASI PADA IBU	11.400	8.600	20.000
35	RAWAT TALI PUSAT	11.400	8.600	20.000
36	PEMASANGAN TAMPON VAGINA	17.100	12.900	30.000
37	AMNEOTOMI	17.100	12.900	30.000
38	HEATING PORTIO	28.500	21.500	50.000
39	RAWAT INAP BAYI RAWAT GABUNG	SETENGAH RAWAT IBU		
40	IMUNISASI	14.250	10.750	25.000
41	TINDIK	14.250	10.750	25.000
42	PEMBERIAN OBAT SUPOSITORIA	9.690	7.310	17.000
43	PEMBERIAN OBAT LEWAT VAGINA	9.690	7.310	17.000

1	TINDAKAN SEDANG	JASA SARANA	JASA LAYANAN	JASA ANASTESI	JUMLAH
	ABORTUS INKOMPLIT: CURRET	1.272.240	959.760	383.904	2.232.000

4

NO	NAMA LAYANAN / TINDAKAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	TOTAL	
	CURRETAGE	1.272.240	959.760	383.904	2.232.000
	HAMIL : PARTUS SPONTAN	1.272.240	959.760	383.904	2.232.000
	HYMEN IMPERFORATA : EKSISI	1.272.240	959.760	383.904	2.232.000
	KISTA/ABSES BARTHOLINI : INSIS,EKSTIRPASI	1.272.240	959.760	383.904	2.232.000
	KONTAP WANITA:LAPAROSKOP	1.272.240	959.760	383.904	2.232.000
	KONTAP PRIA	1.272.240	959.760	383.904	2.232.000
	KONTAP WANITA:MINILAPAROSKOP	1.272.240	959.760	383.904	2.232.000
	PERSALINAN NORMAL (TANPA PENYULIT)	1.272.240	959.760	383.904	2.232.000
	PERSALINAN DGN PENYULIT PERVAGINAM	1.272.240	959.760	383.904	2.232.000
	REST PLACENTA: MANUAL PLACENTA	1.272.240	959.760	383.904	2.232.000
	RUPTUR PERINIUM : REPAIR	1.272.240	959.760	383.904	2.232.000
	TRANSLOKASI AKDR: MINILAPAROTOMI	1.272.240	959.760	383.904	2.232.000
	BURST ABDOMEN: JAHIT SITUASI	1.272.240	959.760	383.904	2.232.000
	GEMELLI : PARTUS SPONTAN	1.272.240	959.760	383.904	2.232.000
	KJDR : EVISERASI	1.272.240	959.760	383.904	2.232.000
	KJDR PERFOASI : KRANIOKLASI	1.272.240	959.760	383.904	2.232.000
	KJDR-LETAK LINTANG : DEKAPITASI	1.272.240	959.760	383.904	2.232.000
	LETAK SUNGSANG : SPONTAN BRACHT	1.272.240	959.760	383.904	2.232.000
	LETAK SUNGSANG : VERSI EKSTRAKSI	1.272.240	959.760	383.904	2.232.000
	MOLA HIDATIDOSA : KURET	1.272.240	959.760	383.904	2.232.000
	PARTUS PERVAGINAM : OKSITOSIN DRIP	1.272.240	959.760	383.904	2.232.000
	WOUND DEHISCENS	1.272.240	959.760	383.904	2.232.000
	PENDAMPINGAN PERSALINAN OLEH DR. SPESIALIS AN	1.272.240	959.760	383.904	2.232.000
2	TINDAKAN BESAR	JASA SARANA	JASA LAYANAN	JASA ANASTESI	JUMLAH
	HEMATOKEL LAPAROTOMI	2.236.680	1.687.320	674.928	3.924.000
	KET: LAPAROTOMI	2.236.680	1.687.320	674.928	3.924.000
	KISTA OVARIUM : OFOREKTOMI	2.236.680	1.687.320	674.928	3.924.000
	KISTA OVARIUM : SALPINGO OFOREKTOMI	2.236.680	1.687.320	674.928	3.924.000
	MIOMA UTERI : MIOMEKTOMI	2.236.680	1.687.320	674.928	3.924.000
	SECTIO SECARIAN	2.236.680	1.687.320	674.928	3.924.000
	KEHAMILAN ABDOMINAL : LAPAROTOMI	2.236.680	1.687.320	674.928	3.924.000
	MIOMA UTERI : HISTEREKTOMI TOTAL	2.236.680	1.687.320	674.928	3.924.000
	MIOMA UTERI : HISTEREKTOMI SUBTOTAL	2.236.680	1.687.320	674.928	3.924.000
	PROLAPSUS UTERI : HISTEREKTOMI VAGINAL	2.236.680	1.687.320	674.928	3.924.000
	REKTOKEL : VAGINAL REPAIR	2.236.680	1.687.320	674.928	3.924.000
	RUPTUR UTERI : HISTEROTERAPI	2.236.680	1.687.320	674.928	3.924.000
	SEKSIO SECAR + MOW	2.236.680	1.687.320	674.928	3.924.000
	SEKSIO SECAR + HISEREKTOMI	2.236.680	1.687.320	674.928	3.924.000
	TUBO OVARIAL ABCESS: LAPAROTOMI	2.236.680	1.687.320	674.928	3.924.000
	TUMOR GENITELIA INT: LAPAROTOMI BIOPSI (INOPER	2.236.680	1.687.320	674.928	3.924.000
	VESIKOKEL: VAGINA REPAIR	2.236.680	1.687.320	674.928	3.924.000
	MIOMA UTERI : MIOMEKTOMI	2.236.680	1.687.320	674.928	3.924.000

4.d. LAYANAN RAWAT INAP PENYAKIT DALAM

NO	JENIS LAYANAN	KELAS II		
		JASA SARANA	JASA LAYANAN	JUMLAH
1	BMP (PUNGSI TUBEL)	128.250	96.750	225.000
2	FNAB (BIOPSI JARUM HALUS)	39.387	29.713	67.000
3	KUMNBAH LUMBAL(HM & INTOKSISIKASI)	64.125	48.375	112.500
4	PEMASANGAN SB TUBE	64.125	48.375	112.500
5	FUNGSI ACITES	64.125	48.375	112.500
6	FUNGSI SENDI	64.125	48.375	112.500
7	REKTOSKOPY	106.875	80.625	187.500
8	DEFIBRILASI	106.875	80.625	187.500
9	EKG	29.925	22.575	52.500
10	ECOCARDIOGRAFI	106.875	80.625	187.500
11	PEMASANGAN CARDIAC MONITOR	29.925	22.575	52.500
12	PEMASANGAN CVP	106.875	80.625	187.500
13	FUNGSI PERICARD	256.500	193.500	450.000
14	BIOPSI BARU	171.000	129.000	300.000
15	BRONCHOSKOPY	128.250	96.750	225.000
16	SPIROMETRI	64.125	48.375	112.500
17	MEMASUKKAN OBAT SITOSTATIKA	106.875	80.625	187.500
18	PEMASANGAN WSD	106.875	80.625	187.500
19	PENGAMBILAN DARAH ARTERI	23.598	17.802	41.000
20	PUNGSI PLEURA	64.125	48.375	112.500
21	SITOSTATIKA/KALI	21.375	16.125	37.500
22	SLEM/PNEUMOSECTION/HARI	7.980	6.020	14.000
23	TEST PROVOKASI BRONCHIAL	10.260	7.740	18.000
24	TREADMILL	85.500	64.500	150.000
25	ULTRASONOGRAFI	51.300	38.700	90.000
26	LAYANAN Hemodialisis	684.000	516.000	1.200.000
27	LAYANAN Esofago Gastrodudenokopi (EGD)	855.000	645.000	1.500.000
28	Colonoscopy	912.000	688.000	1.600.000
29	REKAM EKAG	22.800	17.200	40.000

4.e. LAYANAN RAWAT INAP SYARAF

NO	JENIS LAYANAN	KELAS II		
		JASA SARANA	JASA LAYANAN	JUMLAH
1	FUNDUSCOPY	23.085	17.415	40.500
2	PEMERIKSAAN NEOROBEHAVIOR	85.500	64.500	150.000
3	PROSTIGMIN/TENSILON TEST	114.000	86.000	200.000
4	PERSPIRASI TEST	68.400	51.600	120.000
5	FUNGSI CAIRAN CEREBROSPINAL	85.500	64.500	150.000
6	AKUPUNTUR	57.000	43.000	100.000
1	PEMERIKSAAN NEUROBEHAVIOR	85.500	64.500	150.000
2	PROSTIGMIN/ TENSILON TES	114.000	86.000	200.000

NO	NAMA LAYANAN / TINDAKAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	TOTAL
3	PERSPIRASI TES	68.400	51.600	120.000
4	AKUFUNTUR	57.000	43.000	100.000

4.f. LAYANAN RAWAT INAP KONSULTASI,TESTING HIV AIDS

NO	JENIS LAYANAN	KELAS II		
		JASA SARANA	JASA LAYANAN	JUMLAH
1	TEST PERKIRAAN(REAGEN ONGKOPROF, DLL)	47.310	35.690	83.000
2	TEST PENEGASAN (REAGENT DLLL)	119.130	89.870	209.000
3	LAYANAN TEST HIV+SURAT KETERANGAN PADA SAAT DIRAWAT INAP DI SAMAKAN TARIFNYA DENGAN TARIF LAYANAN			

B.5. DAFTAR TARIF LAYANAN RAWAT INAP KELAS III RSUD PRAYA KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NO	JENIS LAYANAN	KELAS III		
		JASA SARANA	JASA LAYANAN	JUMLAH
1	RAWAT INAP RUANGAN/HARI	35.625	26.875	62.500
2	KONSULTASI DOKTER SPESIALIS	21.375	16.125	37.500
3	RJP (RESUSITASI JANTUNG PARU)	34.200	25.800	60.000
4	PERAWATAN TALI PUSAT 1 HARI	7.980	6.020	14.000
5	MEMANDIKAN PASIEN	9.690	7.310	17.000
6	PERAWATAN LUKA KECIL < 10 CM	7.125	5.375	12.500
7	PERAWATAN LUKA SEDANG 10-20 CM	9.120	6.880	16.000
8	PERAWATAN LUKA BESAR >20 CM	21.375	16.125	37.500
9	MEMASANG INFUS	7.410	5.590	13.000
10	MEMASANG NGT/OGT	21.375	16.125	37.500
11	MEMASANG CATETHER	21.090	15.910	37.000
12	MEMBERI HUKNAH/KLISMA	21.090	15.910	37.000
13	INJEKSI IV/IM/SC/IC	7.410	5.590	13.000
14	MENGAMBIL SPESIMEN DARAH ARTERI	21.375	16.125	37.500
15	MENGAMBIL SPESIMEN DARAH VENA	7.410	5.590	13.000
16	PERAWATAN COLOSTOMY	7.125	5.375	12.500
17	PERAWATAN TRACHEOSTOMY	21.090	15.910	37.000
18	KUMBAH LAMBUNG	7.410	5.590	13.000
19	UP HEACTING	7.410	5.590	13.000
20	ORAL HYGIENE	7.410	5.590	13.000
21	VULVA/PENIS HYGIENE	7.410	5.590	13.000
22	PERAWATAN PAYUDARA	7.125	5.375	12.500
23	HEACTING LUKA <10	7.125	5.375	12.500
24	HEACTING LUKA 10-20	9.120	6.880	16.000
25	HEACTING LUKA >20	21.090	15.910	37.000
26	INSISI ABSES	21.090	15.910	37.000
27	NEKROTOMY	21.090	15.910	37.000
28	PEMBERIAN SUPPOSITORIA	7.410	5.590	13.000
29	PEMASANGAN RANSEL VERBAND	7.410	5.590	13.000
30	EXTERPASI BENDA ASING	7.410	5.590	13.000
31	IRIGASI BPH	18.240	13.760	32.000
32	IRIGASI TELINGA	18.240	13.760	32.000
33	MEMASANG TAMPON/UP TAMPON	18.240	13.760	32.000
34	IMMUNISASI	18.240	13.760	32.000
35	PERAWATAN KATETER	7.410	5.590	13.000
36	PERAWATAN LUKA GANGREN KECIL	7.410	5.590	13.000
37	PERAWATAN LUKA GANGREN BESAR	14.820	11.180	26.000
38	PERAWATAN LUKA BAKAR GRADE SATU	7.410	5.590	13.000
39	PERAWATAN LUKA BAKAR GRADE DUA	9.120	6.880	16.000
40	PERAWATAN LUKA BAKAR GRADE TIGA	12.540	9.460	22.000
41	PERAWATAN LUKA BAKAR GRADE EMPAT	21.090	15.910	37.000
42	MEMINDAHKAN PASIEN DGN GANGGUAN SISTEM SARAF & GANGGUAN ANATOMIS	7.410	5.590	13.000
43	FOTO THERAPY	9.690	7.310	17.000
44	PERAWATAN PASIEN ISOLASI	21.090	15.910	37.000
45	PERAWATAN JENAZAH	21.090	15.910	37.000
46	PERAWATAN PASIEN TERMINAL	21.090	15.910	37.000
47	PEMERIKSAAN DDST	7.410	5.590	13.000
48	MENGHISAP LENDIR DGN BALON PADA NEONATUS	7.410	5.590	13.000
49	MELAKUKAN SUCTION	7.410	5.590	13.000
50	PEMBERIAN OBAT2AN MELALUI INFUS	9.120	6.880	16.000
51	PEMERIKSAAN FISIK	7.410	5.590	13.000
52	MEMBERI THERAPIE OKSIGENASI	7.410	5.590	13.000
53	BLADDER TRAINING	7.410	5.590	13.000
54	LATIHAN ROM	12.540	9.460	22.000
55	PEMASANGAN ETT	21.090	15.910	37.000
56	PERAWATAN DECUBITUS	21.090	15.910	37.000
57	CABUT CYSTOSTOMY	21.090	15.910	37.000
58	PASANG GIPS	21.090	15.910	37.000
59	CROOS INSISI	21.090	15.910	37.000
60	TINDIK	7.410	5.590	13.000
61	PERAWATAN SKIN/ SKELETAL TRAKSI	7.410	5.590	13.000
62	PERAWATAN WSD	7.410	5.590	13.000
63	SYRINGE PUMP / HARI	14.250	10.750	25.000
64	INFUS PUMP / HARI	14.250	10.750	25.000
65	NEBULIZER	7.410	5.590	13.000
66	FIKSASI PADA PASIEN ANAK	7.410	5.590	13.000
67	MEMANDIKAN BAYI	7.410	5.590	13.000
68	PASANG SPALK	7.410	5.590	13.000
69	OBSERVASI SPO2	7.410	5.590	13.000
70	METODE KANGGURU	7.410	5.590	13.000
71	PEMBERIAN TRANSFUSI DARAH	9.120	6.880	16.000
72	MASSAGE BAYI	12.540	9.460	22.000
73	PERAWATAN HIPORTEMI/HIPERTERMI	15.960	12.040	28.000

NO	NAMA LAYANAN / TINDAKAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	TOTAL
74	OKSIGEN (O2)		10.000/liter	
75	JASA DOKTER BACA EKG	9.120	6.880	16.000
76	MELAKUKAN REKAM EKG	4.560	3.440	8.000
77	INJEKSI INSULIN	2.280	1.720	4.000
78	LAYANAN HEMODIALISIS	312.360	235.640	548.000
79	LAYANAN ESOFAGO GASTRODUDENOKOPI (EGD)	396.720	299.280	696.000
80	COLONOSCOPY	420.660	317.340	738.000
81	JASA DOKTER PEMBUATAN RESUME MEDIS	6.270	4.730	11.000
82	PEMBERIAN SONDE	7.125	5.375	12.500
83	UP IVFD	7.125	5.375	12.500
84	UP DOWER CATHETER	7.125	5.375	12.500
85	UP NASO GASTRIC TUBE	7.125	5.375	12.500
86	OBSERVASI VITAL SIGN	7.125	5.375	12.500

5.a. TINDAKAN MEDIS OPERATIF TERENCANA

NO	JENIS LAYANAN	KELAS III		
		JASA SARANA	JASA LAYANAN	JUMLAH
1	SEDERHANA (TANPA ANASTESI/ANASTESI LOKAL)	35.625	26.875	62.500
2	KECIL (TANPA ANASTESI/ANASTESI LOKAL)	142.500	107.500	250.000

NO	TINDAKAN BEDAH OPERATIF (ANASTESI UMUM)	JASA SARANA	JASA LAYANAN	JASA ANASTESI	JUMLAH
1	SEDANG	600.000	900.000	360.000	1.860.000
2	BESAR	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
3	KHUSUS	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5.250.000

NO	TINDAKAN SEDERHANA (TANPA ANASTESI/ANASTESI	JASA SARANA	JASA LAYANAN	JUMLAH
1	EKSISI SEDERHANA	35.625	26.875	62.500
2	EKSTERPASI SEDERHAN	35.625	26.875	62.500
3	EKSTRAKSI SEDERHANA	35.625	26.875	62.500
4	INSISI	35.625	26.875	62.500
5	JAHIT LUKA ≤ 10 JAHITAN	35.625	26.875	62.500
6	KATERISASI	35.625	26.875	62.500
7	KATERISASI	35.625	26.875	62.500

NO	TINDAKAN KECIL (TANPA ANASTESI/ANASTESI LOKAL	JASA SARANA	JASA LAYANAN	JUMLAH
1	JAHIT LUKA ≥ 10 JAHITAN (10 - 20 JAHITAN)	142.500	107.500	250.000
2	KATERISASI DENGAN MANDRIN	142.500	107.500	250.000
3	DEBRIDEMENT LUKA KECIL PADA FRAKTUR TERBUKA	142.500	107.500	250.000
4	VENA SEKSI	142.500	107.500	250.000
5	PASANG SEKELETAL TRAKSI	142.500	107.500	250.000
6	PASANG GIPSONA	142.500	107.500	250.000
7	BUKA GIPSONA	142.500	107.500	250.000
8	PASANG WSD	142.500	107.500	250.000
9	AFF WIRE	142.500	107.500	250.000

NO	TINDAKAN SEDANG	JASA SARANA	JASA LAYANAN	JASA ANASTESI	JUMLAH
1	INSISI DGN NARCOSE	600.000	900.000	360.000	1.860.000
2	INSISI + DRAINASE DGN NARCOSE	600.000	900.000	360.000	1.860.000
3	REFAIR FIMOSIS + DORCUMSISI DGN NARCOSE	600.000	900.000	360.000	1.860.000
4	THORAKOTOMI + PEMASANGAN WSD	600.000	900.000	360.000	1.860.000
5	EKSISI DGN NARCOSE	600.000	900.000	360.000	1.860.000
6	EKSTIRPASI DGN NARCOSE	600.000	900.000	360.000	1.860.000
7	REPOSISI SEDERHANA DENGAN NARCOSE	600.000	900.000	360.000	1.860.000
8	POTONG FLAP	600.000	900.000	360.000	1.860.000
9	LABIOPPLASTI SIMPEL	600.000	900.000	360.000	1.860.000
10	DEBRIDEMENT SIMPEL	600.000	900.000	360.000	1.860.000
11	REFOSISI FIXATIE	600.000	900.000	360.000	1.860.000
12	TRAHEOSTOMI	600.000	900.000	360.000	1.860.000
13	EKSISIS KISTA TIROGLOSUS	600.000	900.000	360.000	1.860.000
14	AMPUTASI TRANSMEDULAR	600.000	900.000	360.000	1.860.000
15	DISARKULASI	600.000	900.000	360.000	1.860.000
16	FIKSASI INTERNA YANG KOMPLEK	600.000	900.000	360.000	1.860.000
17	REPOSISI FRAKTUR /DISLOKAS DALAM NARCOSE	600.000	900.000	360.000	1.860.000
18	DEBRIDEMENT PADA LUKA BAKAR	600.000	900.000	360.000	1.860.000
19	FRAKTUR RAHANG SEDERHANA	600.000	900.000	360.000	1.860.000
20	KONTRAKTUR	600.000	900.000	360.000	1.860.000
21	LABIOPLASTI BIALTERAL	600.000	900.000	360.000	1.860.000
22	OPERASI MIKROTIA	600.000	900.000	360.000	1.860.000
23	PALOTOPLASTI	600.000	900.000	360.000	1.860.000
24	REPAIR LUKA PADA WAJAH KOMPLEK	600.000	900.000	360.000	1.860.000
25	REPAIR TENDON JARI	600.000	900.000	360.000	1.860.000
26	SKINGRAFTING YANG TIDAK LUAS	600.000	900.000	360.000	1.860.000
27	ANOPLASTI SEDERHANA	600.000	900.000	360.000	1.860.000
28	EKPLORASI ABSES PARAFARENGIAL	600.000	900.000	360.000	1.860.000
29	ESPLORASI KISTA BRANCHIAL	600.000	900.000	360.000	1.860.000
30	EKPLORASI KISTA DUCTUS TIROGLOSUS	600.000	900.000	360.000	1.860.000
31	EKPLORASI KISTA TIROID	600.000	900.000	360.000	1.860.000
32	DRAINAGE PERIURETER	600.000	900.000	360.000	1.860.000
33	EKSISI CHODEE	600.000	900.000	360.000	1.860.000
34	COREKSI PRIAPISMUS	600.000	900.000	360.000	1.860.000
35	OPEN RENAL BIOPSI	600.000	900.000	360.000	1.860.000
36	ORCHIDEKTOMI SUB KAPSULER	600.000	900.000	360.000	1.860.000
37	PENEKTOMI	600.000	900.000	360.000	1.860.000
38	TORSIO TESTIS	600.000	900.000	360.000	1.860.000
39	URETEROLYSIS	600.000	900.000	360.000	1.860.000
40	URETEROSTOMI	600.000	900.000	360.000	1.860.000

NO	NAMA LAYANAN / TINDAKAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	TOTAL	
41	VASOGRAFI	600.000	900.000	360.000	1.860.000
42	VERICOCLE	600.000	900.000	360.000	1.860.000
43	VESICOLITHOTOMI	600.000	900.000	360.000	1.860.000
44	REPAIR FRAKTUR PENIS	600.000	900.000	360.000	1.860.000
45	HERNIA DENGAN KOMLPIKASI	600.000	900.000	360.000	1.860.000
46	HYSPOSPEDIA	600.000	900.000	360.000	1.860.000
47	LIGASI TINGGI HIDROCEL	600.000	900.000	360.000	1.860.000
48	BIOPSI DENGAN NARCOSE	600.000	900.000	360.000	1.860.000
49	APEDECTOMI PERFORATA	600.000	900.000	360.000	1.860.000
50	HERNIA INCARCERATA	600.000	900.000	360.000	1.860.000
51	DRAINAGE KISTA PANCREAS	600.000	900.000	360.000	1.860.000
52	FISUREKTOMI	600.000	900.000	360.000	1.860.000
53	FISUREKTOMI PERI ANAL	600.000	900.000	360.000	1.860.000
54	GIGI DAN MULUT	600.000	900.000	360.000	1.860.000
55	FRAKTUR RAHANG SIMPLE	600.000	900.000	360.000	1.860.000
56	REPOSISI FIXATIE	600.000	900.000	360.000	1.860.000
57	MASTEKTOMI SUBKUTANNEUS	600.000	900.000	360.000	1.860.000
58	EKSISI KISTA TIROGLOSUS	600.000	900.000	360.000	1.860.000
59	EKSISI KISTA URACHUS	600.000	900.000	360.000	1.860.000
60	EKSISI HIGROMA	600.000	900.000	360.000	1.860.000
61	DEBRIDEMEN PADA LUKA BAKAR	600.000	900.000	360.000	1.860.000
62	EKLPORASI ABSES PARAFARENGIAL	600.000	900.000	360.000	1.860.000
63	EKPLORASI KISTA BRANCHIAL	600.000	900.000	360.000	1.860.000
64	EKSISI KISTA REDIKULER	600.000	900.000	360.000	1.860.000
65	DEBRIDEMANT GIGI POST EKSTRAKSI ODONTEKTOMI	600.000	900.000	360.000	1.860.000
66	MUCOCELE LABIAL	600.000	900.000	360.000	1.860.000
67	EPULIS	600.000	900.000	360.000	1.860.000
68	TINDIK TELINGA DENGAN NARKOSE UMUM	600.000	900.000	360.000	1.860.000
69	INSISI DRAINASE LIANG TELINGA	600.000	900.000	360.000	1.860.000
70	INSISI PSEUDOKISTA / HEMATOM AURIKULA	600.000	900.000	360.000	1.860.000
71	BIOPSI LIANG TELINGA	600.000	900.000	360.000	1.860.000
72	EKSISI FISTEL/ABSES PREAURIKULER	600.000	900.000	360.000	1.860.000
73	EKSISI LESI LIANG TELINGA	600.000	900.000	360.000	1.860.000
74	HECTING LASERASI TELINGA LUAR	600.000	900.000	360.000	1.860.000
75	PEMASANGAN GROMMET	600.000	900.000	360.000	1.860.000
76	MIRINGOTOMI	600.000	900.000	360.000	1.860.000
77	AFF GROMMET	600.000	900.000	360.000	1.860.000
78	INSISI DRAINASE ABSES	600.000	900.000	360.000	1.860.000
79	EKSTRAKSI BENDA ASING TELINGA	600.000	900.000	360.000	1.860.000
80	KONTROL EPISTAKSIS DENGAN TAMPON ANTERIOR	600.000	900.000	360.000	1.860.000
81	INSISI ABSES HIDUNG/SEPTUM	600.000	900.000	360.000	1.860.000
82	HECTING LASERASI HIDUNG	600.000	900.000	360.000	1.860.000
83	IRIGASI SINUS	600.000	900.000	360.000	1.860.000
84	EKSTRAKSI BENDA ASING HIDUNG	600.000	900.000	360.000	1.860.000
85	AFF TAMPON HIDUNG	600.000	900.000	360.000	1.860.000
86	KONTROL EPISTAKSIS DENGAN TAMPON POSTERIOR	600.000	900.000	360.000	1.860.000
87	KONTROL EPISTAKSIS DENGAN KAUTERISASI DAN	600.000	900.000	360.000	1.860.000
88	EKSISI LESI HIDUNG	600.000	900.000	360.000	1.860.000
89	POLIPEKTOMI NASAL	600.000	900.000	360.000	1.860.000
90	REDUKSI KONKA DENGAN KAUTER	600.000	900.000	360.000	1.860.000
91	KONKOTOMI	600.000	900.000	360.000	1.860.000
92	PENUTUPAN FISTEL HIDUNG	600.000	900.000	360.000	1.860.000
93	BIOPSI SINONASAL DENGAN ENDOSKOPI	600.000	900.000	360.000	1.860.000
94	BIOPSI SINONASAL TERBUKA	600.000	900.000	360.000	1.860.000
95	INSISI DRAINASE ABSES	600.000	900.000	360.000	1.860.000
96	INSISI PALATUM	600.000	900.000	360.000	1.860.000
97	BIOPSI NEOPLASMA PALATUM DURUM	600.000	900.000	360.000	1.860.000
98	BIOPSI NEOPLASMA UVULA DAN PALATUM MOLE	600.000	900.000	360.000	1.860.000
99	HECTING LASERASI PALATUM	600.000	900.000	360.000	1.860.000
100	EKSISI TAG TONSIL	600.000	900.000	360.000	1.860.000
101	KONTROL PERDARAHAN PASCA TONSILEKTOMI DAN	600.000	900.000	360.000	1.860.000
102	EKSTRAKSI BENDA ASING TONSIL/ADENOID DENGAN	600.000	900.000	360.000	1.860.000
103	BIOPSI NEOPLASMA NASOFARING	600.000	900.000	360.000	1.860.000
104	BIOPSI NEOPLASMA OROFARING	600.000	900.000	360.000	1.860.000
105	BIOPSI NEOPLASMA HIPOFARING	600.000	900.000	360.000	1.860.000
106	BIOPSI NEOPLASMA TONSIL	600.000	900.000	360.000	1.860.000
107	EKSISI TONSIL LINGUAL	600.000	900.000	360.000	1.860.000
108	HECTING LASERASI FARING	600.000	900.000	360.000	1.860.000
109	EKSTRAKSI BENDA ASING FARING	600.000	900.000	360.000	1.860.000
110	BIOPSI EKSISI/INSISI KELENJAR LIMFE LEHER	600.000	900.000	360.000	1.860.000
111	PENGGANTIAN NGT	600.000	900.000	360.000	1.860.000
112	PEMBERSIHAN/PENGGANTIAN/PENGANGKATAN	600.000	900.000	360.000	1.860.000
113	LARINGOSKOPI	600.000	900.000	360.000	1.860.000
114	BIOPSI KELENJAR TIROID/PARATIROID	600.000	900.000	360.000	1.860.000
115	BIOPSI NEOPLASMA LIDAH	600.000	900.000	360.000	1.860.000
116	HECTING LASERASI LIDAH	600.000	900.000	360.000	1.860.000
117	FRENEKTOMI LINGUAL	600.000	900.000	360.000	1.860.000
118	INSISI DRAINASE KELENJAR LIUR	600.000	900.000	360.000	1.860.000
119	BIOPSI KELENJAR LIUR	600.000	900.000	360.000	1.860.000
120	HECTING LASERASI KELENJAR LIUR	600.000	900.000	360.000	1.860.000
121	BIOPSI NEOPLASMA BIBIR	600.000	900.000	360.000	1.860.000
122	BIOPSI NEOPLASMA MULUT	600.000	900.000	360.000	1.860.000
123	BIOPSI NEOPLASMA BASIS LIDAH	600.000	900.000	360.000	1.860.000
124	HECTING LASERASI BIBIR	600.000	900.000	360.000	1.860.000
125	HECTING LASERASI MULUT	600.000	900.000	360.000	1.860.000
126	EKSTRAKSI BENDA ASING MULUT	600.000	900.000	360.000	1.860.000
127	BIOPSI NEOPLASMA KAVUM NASI	600.000	900.000	360.000	1.860.000
128	LABIOPLASTI	600.000	900.000	360.000	1.860.000
129	UVULOPLASTI	600.000	900.000	360.000	1.860.000
130	SKIN GRAFT	600.000	900.000	360.000	1.860.000

NO	NAMA LAYANAN / TINDAKAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	TOTAL	
131	RELEASE TRIGGER / DE QUERVEIN / TRIGGER THUMB	600.000	900.000	360.000	1.860.000
132	REPAIR RUPTUR TENDON SIMPLE	600.000	900.000	360.000	1.860.000
133	REPOSISI DENGAN GENERAL ANASTESI TANPA PEMASANGAN CAST	600.000	900.000	360.000	1.860.000
134	REPOSISI DG GENERAL ANASTESI DISERTAI PEMASANGAN CAST	600.000	900.000	360.000	1.860.000
135	DEBRIDEMENT JARI TANGAN ATAU KAKI	600.000	900.000	360.000	1.860.000
136	REPAIR TENDON MULTIPLE	600.000	900.000	360.000	1.860.000
137	AMPUTASI JARI KAKI ATAU TANGAN	600.000	900.000	360.000	1.860.000
138	BIOPSI TULANG	600.000	900.000	360.000	1.860.000
139	EXTERPASI GANGLION CARPI	600.000	900.000	360.000	1.860.000
140	DEBRIDEMENT OPEN FRACTURE	600.000	900.000	360.000	1.860.000
141	ANGKAT CCW/K-WIRE/TBW	600.000	900.000	360.000	1.860.000
142	AB INCOMPLIT	600.000	900.000	360.000	1.860.000
143	REST PLACENTA	600.000	900.000	360.000	1.860.000
144	AUB ANEMIA	600.000	900.000	360.000	1.860.000
145	MISS ABORTION	600.000	900.000	360.000	1.860.000
146	BLIHTIT OVOM	600.000	900.000	360.000	1.860.000
147	MOLAHIDATIDOSA	600.000	900.000	360.000	1.860.000

NO	TINDAKAN BESAR	JASA SARANA	JASA LAYANAN	JASA ANASTESI	JUMLAH
1	DEBRIDEMENT LUAR	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
2	EKSESISI LUAR	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
3	EKSISI TUMOR JINAK PAYUDARA	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
4	VESICOLITHOTOMI	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
5	AMPUTASI JARI SIMPLE	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
6	FLAP SIMPLE	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
7	REPOSISI + CAST/GIPT	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
8	PROSEDUR FISTEL	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
9	HERNIATOMI	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
10	HEMOROIDEKTOMI	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
11	VESIKOLITOTOMI	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
12	PALOMO PROSEDUR	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
13	HIDROKELEKTOMI	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
14	LABIOPLASTI INTERNAL	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
15	EKPLORASI + EKSTRAKSI CORPUS AHENUM	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
16	ASTERIA ANI	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
17	EKPLORASI KOLEDEKTUS	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
18	HERNIOTOMI BILATERAL	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
19	KOLESTEKTOMI	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
20	LAPARATOMI EKPLORASI	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
21	RESEKSI ANASTOMISIS	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
22	ARTHROPLASTY	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
23	FRAKTUR RAHANG MULTIPLE	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
24	ORTOGNATIE SURGERY	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
25	RESECTIE RAHANG	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
26	AMPUTASI EKSISI KISTA BRNCHIOGENIC	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
27	EKSISI MAMAE ABERANT	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
28	HEMIGLOSEKTOMI	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
29	ISTHOBEKTOMI	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
30	MANDIBULEKTOMI MARGINALIS	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
31	MASILEKTOMI PARTIALIS	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
32	MASTEKTOMI SIMPLE	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
33	PARODEKTOMI	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
34	TIRODEKTOMI	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
35	CONDYLOTOMY MANDIBULA	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
36	CTEV	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
37	OPEN REDUKSI FRAKTUR	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
38	AMPUTASI JARI (MULTIPLE)	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
39	EKSISI HEMANGIONA	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
40	FRAKTUR MAKSILA / ZYGOMA	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
41	KONTRAKTUR KOMPLEK	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
42	LABIOPALATOPLASTI BILATERAL	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
43	SKINGRAFING YANG LUAS	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
44	URETROPLASTI	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
45	ENUKLEASI KISTA GINJAL	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
46	FISTLA ETEROVESIKA	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
47	INTERNAL URETHROTOMI	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
48	LITROTIPSI	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
49	NEFROPEXIE	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
50	NEFROSTOMI OPEN	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
51	KONSTRUKSI VESIKA	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
52	RESEKSI PARTIAL VESIKA	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
53	RESEKSI URACHUS	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
54	SITIPLASTI REDUKSI	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
55	URETRO COTANEOSTOMI	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
56	URETRO SIGMOIDOSTOMI	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
57	URETRO UETROSTOMI	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
58	URETROLITHOTOMI	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
59	DEBRIDEMEN LUAR	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
60	EKSISI LUAR	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
61	VESIKOULOLITOTOMI	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
62	URETHREKTOMI	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
63	GIGI ODONTEKTOMI	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
64	KANALOPLASTI/MEATOPLASTI	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
65	TIMPANOPLASTI TIPE 1/MIRINGOPLASTI	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000

NO	NAMA LAYANAN / TINDAKAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	TOTAL	
66	PENUTUPAN FISTEL MASTOID	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
67	ATIKOTOMI	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
68	BIOPSI TELINGA TENGAH	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
69	MASTOIDEKTOMI SEDERHANA	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
70	EKSISI LESI TELINGA TENGAH	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
71	INSISI ABSES HIDUNG/SEPTUM	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
72	REDUKSI FRAKTUR NASAL TERTUTUP	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
73	REVISI SINEKIA HIDUNG	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
74	ANTROTOMI INTRANASAL (FESS)	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
75	CALDWELL LUC	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
76	PENUTUPAN FISTEL SINUS	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
77	EKSISI LESI NEOPLASMA PALATUM DURUM	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
78	EKSTIRPASI NEOPLASMA PALATUM	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
79	EKSISI LESI TONSIL/ADENOID/FARING	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
80	TONSILEKTOMI	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
81	ADENOIDEKTOMI	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
82	TONSILEKTOMI DENGAN ADENOIDEKTOMI	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
83	EKSISI LESI LARING (PAPILOMA, NODUL)	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
84	BIOPSI EKSISI/INSISI KELENJAR LIMFE REGIONAL	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
85	MIDFACIAL DEGLOVING	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
86	RINOTOMI LATERALIS	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
87	EKSISI KULIT LUAS	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
88	MARSUPIALISASI KISTA KELENJAR LIUR	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
89	PENUTUPAN FISTEL DI MULUT	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
90	HECTING LUKA KEPALA LEHER	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
91	BIOPSI SINONASAL APP GINGIVOBUCAL	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
92	BIOPSI EKSISI RONGGA MULUT	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
93	OSTEOTOMI	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
94	SUBMUKOSA RESEKSI SEPTUM (SMR)	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
95	SEPTOPLASTI	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
96	REDUKSI FRAKTUR NASAL TERBUKA	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
97	FISTULEKTOMI NASOLABIAL/NASOFARINGEAL/ORONASAL	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
98	REPAIR PERFORASI SEPTUM HIDUNG	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
99	EXTERNAL FIXASI	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
100	REPAIR TENDON MULTIPLE	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
101	ANGKAT IMPLANT (PLATE SCREW, K NAIL)	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
102	INTERNAL FIXASI CRURIS, ANKLE, ANTEBRACHII, METACARPAL / METATARSAL / JARI (SINGLE)	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
103	EXTERPASI GANGLION POPLITEA	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
104	SKIN GRAFT	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
105	AMPUTASI SYMES, BELLOW KNEE, ABOVE KNEE, BELLOW ELBOW, ABOVE ELBOW, DISARTICULASI	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
106	SENDI BESAR	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
107	ORIF TBW, CCW	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000
108	TUMOR TULANG, CURRETAGE	720.000	1.350.000	540.000	2.610.000

NO	TINDAKAN KHUSUS	JASA SARANA	JASA LAYANAN	JASA ANASTESI	JUMLAH
1	EKSPLORASI LAPAROTOMI + REPAIR BESAR	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5.250.000
2	EKSPLORASI LAPAROTOMI + REPAIR GASTER	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5.250.000
3	EKPLORASI LAPAROTOMI + STOMA	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5.250.000
4	STOMA	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5.250.000
5	REKONSTRUKSI FLAP	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5.250.000
6	HARTMAN PROSEDUR	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5.250.000
7	SISTRUNK PROSEDUR	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5.250.000
8	HERNIOLAPARATOMI	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5.250.000
9	EKSPLORASI LAPAROTOMI + BIOPSI	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5.250.000
10	INTRAOSEUS INTERDENTAL WIRING	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5.250.000
11	EKSISI PALTE PROCEDURE	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5.250.000
12	ATRESIA ESOTAGUS	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5.250.000
13	PSA	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5.250.000
14	GASTEROKTOMI	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5.250.000
15	KOLESISTEKTOMI	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5.250.000
16	KOLESISTEKTOMI DAN LAPARASKOPY	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5.250.000
17	EKPLORASI LAPAROTOMI + SPELEKTOMI	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5.250.000
18	EKSISI RADIKAL + REKONSTRUKSI	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5.250.000
19	RADIKAL PAROTIDEKTOMI	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5.250.000
20	AMPUTASI BELLOW KNEE	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5.250.000
21	AMPUTASI ABOVE KNEE	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5.250.000
22	AMPUTASI ANKLE	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5.250.000
23	AMPUTASI JARI MULTIPLE	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5.250.000
24	BNI (BLADER NECK INCISION)	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5.250.000
25	OPEN PROSTATEKTOMI	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5.250.000
26	RADIKAL PROSTATEKTOMI	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5.250.000
27	TUR PROSTAT	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5.250.000
28	TUR BULI- BULI	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5.250.000
29	MODIFIED RADIKAL MASTEKTOMI	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5.250.000
30	FIXASI INTERNA	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5.250.000
31	FIKASI EKSTERNA	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5.250.000
32	TOTAL TIROIDEKTOMI	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5.250.000
33	TOTAL LABEKTOMI	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5.250.000
34	SLAIM GRAFTING LUAS	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5.250.000
35	FLAPS LUAS	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5.250.000
36	PALATOPLASTI	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5.250.000
37	TRAKEOSTOMI	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5.250.000
38	EXPLORASI LAPAROTOMI + APENDEKTOMI	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5.250.000
39	EKPLORASI LAPAROTOMI + HEMILOKTOMI	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5.250.000
40	EKPLORASI LAPAROTOMI + RESEKSI + EEA/ SHUNTIN	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5.250.000

NO	NAMA LAYANAN / TINDAKAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	TOTAL	
41	RESEKSI LYMPONODY RADIKAL	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5.250.000
42	NEFEROKTOMI	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5.250.000
43	TUTUP STOMA	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5.250.000
44	LAPAROSKOPI PROSEDUR	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5.250.000
45	REPAIR TENDON	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5.250.000
46	VASCULAR TENDON	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5.250.000
47	VASISES PROSEDUR	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5.250.000
48	AFF IMPLANT	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5.250.000
49	DUNAMEL	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5.250.000
50	KOLEDOKO JEJUNOSTOMI	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5.250.000
51	LAPARASKOPIK KOLESISTEKTOMI	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5.250.000
52	MEGA KOLON HIERCHPRUNG	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5.250.000
53	RESEKSI ESOPHAGUS + INTERPOSISI KOLON	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5.250.000
54	SPLEENEKTOMI	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5.250.000
55	EKSISI LUAR RADICAL + REKONSTRUKSI	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5.250.000
56	MASTEKTOMI RADIKAL	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5.250.000
57	PAROTIDEKTOMI RADIKAL + MANDIBULEKTOMI	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5.250.000
58	AMPUTASI FOREKUATER	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5.250.000
59	AMPUTASI HIND QUATER	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5.250.000
60	SCOLIASIS	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5.250.000
61	SPONDALITIS	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5.250.000
62	FRAKTUR MUKA MULTIPLE	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5.250.000
63	BALDER NEC INCISION	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5.250.000
64	PROSTATEKTOI RETROPUPIK	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5.250.000
65	RADIKAL CYSTECTOMI	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5.250.000
66	RADIKAL PROSTATEKTOMI	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5.250.000
67	TUR TUMOR BULI - BULI	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5.250.000
68	URETERONEO CYSTOSTOMI	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5.250.000
69	DEKOMPRESI NERVUS FASIALIS	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5.250.000
70	EKSISI LUAS LIANG TELINGA	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5.250.000
71	OSIKULOPLASTI	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5.250.000
72	STAPEDEKTOMI	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5.250.000
73	TIMPANOPLASTI TIPE II-V	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5.250.000
74	MASTOIDEKTOMI RADIKAL	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5.250.000
75	MASTOIDEKTOMI REVISI	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5.250.000
76	ATIKOANTROSTOMI/MASTOIDEKTOMI MODIFIKASI	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5.250.000
77	ETMOIDEKTOMI (FESS)	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5.250.000
78	SFENOIDEKTOMI (FESS)	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5.250.000
79	SINUSEKTOMI SINUS FRONTAL (FESS)	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5.250.000
80	KONTROL EPISTAKSIS DENGAN LIGASI ARTERI	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5.250.000
81	EKSISI LUAS NEOPLASMA PALATUM DURUM	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5.250.000
82	INSISI DRAINASE ABSES TONSIL/ PERITONSIL/ PARAFARING/ RETROFARING	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5.250.000
83	EKSISI TONSIL LINGUAL	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5.250.000
84	EKSTIRPASI ANGIOFIBROMA NASOFARING	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5.250.000
85	PENUTUPAN FISTEL CELAH BRAKIAL/FARING	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5.250.000
86	LARINGEKTOMI	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5.250.000
87	REPAIR STOMA	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5.250.000
88	REPARASI FRAKTUR LARING	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5.250.000
89	TRAKEOSTOMI	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5.250.000
90	PENUTUPAN FISTEL TRAKEA	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5.250.000
91	DISEKSI LEHER	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5.250.000
92	BRONKOSKOPI	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5.250.000
93	ESOFAGOSKOPI	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5.250.000
94	TIROIDEKTOMI	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5.250.000
95	PARATIROIDEKTOMI	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5.250.000
96	GLOSEKTOMI	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5.250.000
97	MAKSILEKTOMI	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5.250.000
98	AURIKULOPLASTI	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5.250.000
99	EKSTIRPASI REKONSTRUKSI SILIKONOMA	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5.250.000
100	RESEKSI HIDUNG	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5.250.000
101	RINOPLASTI	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5.250.000
102	INTERNAL FIXASI FEMUR, HUMERUS, METACARPAL, METATARSAL (JARI2 MULTIPLE)	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5.250.000
103	ORIF FRAKTUR / DISLOKASI LAMA	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5.250.000
104	REKONSTRUKSI : CTEV, POLYDACTILY, SYNDACTILY, BIFIDA THUMB, CONSTRICTION BAND	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5.250.000
105	ARTROSCOPIC DIAGNOSTIK	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5.250.000
106	PAPINEAU PROSEDUR	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5.250.000
107	TUMOR TULANG RESEKSI + FIXASI	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5.250.000
108	IDET, FACET BLOCK, DISCOGRAFI	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5.250.000
109	AMP, ABD, DHS, CBP	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5.250.000
110	TENDON TRANSFER	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5.250.000
111	ORIF FRAKTUR INTRA / PERIARTICULAR, FRAKTUR PELVIS SEDERHANA	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5.250.000
112	TUMOR TULANG RESEKSI DAN REKONSTRUKSI	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5.250.000
113	REKONSTRUKSI TERBUKA SENDI	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5.250.000
114	LAMINOTOMY HNP	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5.250.000
115	HEMIARTHROPLASTY	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5.250.000
116	ISLAND FLAP	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5.250.000
117	VERTEBROPLASTY / KYPHOPLASTY	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5.250.000
118	FRAKTUR PELVIS KOMPLEKS	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5.250.000
119	REVASKULARISASI TANGAN ATAU JARI	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5.250.000
120	ARTHROSCOPY SURGERY	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5.250.000
121	LAMINOPLASTY	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5.250.000
122	VERTEBROPLASTY / KYPHOPLASTY	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5.250.000
123	DEBRIDEMENT SPONDILITIS TB , STABILISASI DAN FUSION	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5.250.000

NO	NAMA LAYANAN / TINDAKAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	TOTAL	
124	DECOMPRESI CANAL STENOSIS	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5.250.000
125	KOREKSI, STABILISASI SPONDYLOLISTHESIS	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5.250.000
126	TKR ATAU THR	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5.250.000
127	KOREKSI SCOLIOSIS	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5.250.000
128	REPLANTASI TANGAN ATAU JARI	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5.250.000
129	NEUROTISASI ATAU FREE FUNCTIONAL MUSCLE TRANSFER (FFMT)	1.750.000	2.500.000	1.000.000	5.250.000

CATATAN: TINDAKAN CITO TARIF DITAMBAH 25% SESUAI DENGAN JENIS TINDAKAN DAN KELAS PERAWATAN

5.c. TARIF JASA LAYANAN KEBIDANAN -GINEKOLOGI (RUANG BERSALIN & RUANG NIFAS)

NO	JENIS LAYANAN	KELAS III		
		JASA SARANA	JASA LAYANAN	JUMLAH
1	KOSUL DOKTER UMUM	7.125	5.375	12.500
2	KOSUL DOKTER SPESIALIS	17.100	12.900	30.000
3	USG	60.420	45.580	106.000
4	PARTUS SPONTAN	356.250	268.750	625.000
5	PARTUS GAMELI	420.375	317.125	737.500
6	FORSE EKSTARAKSI	427.500	322.500	750.000
7	VAKUM EKSTRAKSI	427.500	322.500	750.000
8	PARTUS GAMELI SPONTAN	427.500	322.500	750.000
9	PARTUS LETAK SUNGSANG (VARSIAL EKSTRAKSI)	427.500	322.500	750.000
10	PARTUS DGN OKSITOSIN DRIP	420.375	317.125	737.500
11	PARTUS LETAK SUNGSANG BRAUCH	420.375	317.125	737.500
12	MANUAL PLACENTA	277.875	209.625	487.500
13	JAHITAN PERINIUM	242.250	182.750	425.000
14	ORAL HYGIENE	7.239	5.461	12.700
15	VULVA HYGIENE	7.239	5.461	12.700
16	PERAWATAN PAYUDARA	7.239	5.461	12.700
17	BIOPSI SERVICK	153.900	116.100	270.000
18	EKSTRAKSI AKDR	27.075	20.425	47.500
19	EKSTRAKSI IMPLANT	27.075	20.425	47.500
20	INSERSI AKDR/IUD	38.475	29.025	67.500
21	INSERSI IMPLANT	57.570	43.430	101.000
22	KAUTERISASI SERVIKS	153.900	116.100	270.000
23	PAP SMEAR	38.475	29.025	67.500
24	NST/CTG	27.075	20.425	47.500
25	USG KANDUNGAN	46.170	34.830	81.000
26	TERAPI PTG	27.075	20.425	47.500
27	PASANG LAMINARIA	27.075	20.425	47.500
28	DIGITAL HASIL KONSEPSI	605.340	456.660	1.062.000
29	EKSPLORASI	213.750	161.250	375.000
30	VAGINAL TAUCHER	11.400	8.600	20.000
31	RAWAT LUKA INFUS	9.690	7.310	17.000
32	SLYM SUCTION BAYI	7.980	6.020	14.000
33	RESUSITASI PADA BAYI	11.400	8.600	20.000
34	RESUSITASI PADA IBU	11.400	8.600	20.000
35	RAWAT TALI PUSAT	11.400	8.600	20.000
36	PEMASANGAN TAMPON VAGINA	17.100	12.900	30.000
37	AMNEOTOMI	17.100	12.900	30.000
38	HEATING PORTIO	28.500	21.500	50.000
39	RAWAT INAP BAYI RAWAT GABUNG	SETENGAH RAWAT IBU		
40	IMUNISASI	14.250	10.750	25.000
41	TINDIK	14.250	10.750	25.000
42	PEMBERIAN OBAT SUPOSITORIA	9.690	7.310	17.000
43	PEMBERIAN OBAT LEWAT VAGINA	9.690	7.310	17.000

1	TINDAKAN SEDANG	JASA SARANA	JASA LAYANAN	JASA ANASTESI	JUMLAH
	ABORTUS INKOMPLIT: CURRET	1.060.200	799.800	319.920	1.860.000
	CURRETAGE	1.060.200	799.800	319.920	1.860.000
	HAMIL : PARTUS SPONTAN	1.060.200	799.800	319.920	1.860.000
	HYMEN IMPERFORATA : EKSISI	1.060.200	799.800	319.920	1.860.000
	KISTA/ABSES BARTHOLINI : INSIS,EKSTIRPASI	1.060.200	799.800	319.920	1.860.000
	KONTAP WANITA:LAPAROSKOP	1.060.200	799.800	319.920	1.860.000
	KONTAP PRIA	1.060.200	799.800	319.920	1.860.000
	KONTAP WANITA:MINILAPAROSKOP	1.060.200	799.800	319.920	1.860.000
	PERSALINAN NORMAL (TANPA PENYULIT)	1.060.200	799.800	319.920	1.860.000
	PERSALINAN DGN PENYULIT PERVAGINAM	1.060.200	799.800	319.920	1.860.000
	REST PLACENTA: MANUAL PLACENTA	1.060.200	799.800	319.920	1.860.000
	RUPTUR PERINIUM : REPAIR	1.060.200	799.800	319.920	1.860.000
	TRANSLOKASI AKDR: MINILAPAROTOMI	1.060.200	799.800	319.920	1.860.000
	BURST ABDOMEN: JAHIT SITUASI	1.060.200	799.800	319.920	1.860.000
	GEMELLI : PARTUS SPONTAN	1.060.200	799.800	319.920	1.860.000
	KJDR : EVISERASI	1.060.200	799.800	319.920	1.860.000
	KJDR PERFOASI : KRANIOKLASI	1.060.200	799.800	319.920	1.860.000
	KJDR-LETAK LINTANG : DEKAPITASI	1.060.200	799.800	319.920	1.860.000
	LETAK SUNGSANG : SPONTAN BRACHT	1.060.200	799.800	319.920	1.860.000
	LETAK SUNGSANG : VERSI EKSTRAKSI	1.060.200	799.800	319.920	1.860.000
	MOLA HIDATIDOSA : KURET	1.060.200	799.800	319.920	1.860.000
	PARTUS PERVAGINAM : OKSITOSIN DRIP	1.060.200	799.800	319.920	1.860.000
	WOUND DEHISCENS	1.060.200	799.800	319.920	1.860.000
	PENDAMPINGAN PERSALINAN OLEH DR. SPESIALIS AN	1.060.200	799.800	319.920	1.860.000

2	TINDAKAN BESAR	JASA SARANA	JASA LAYANAN	JASA ANASTESI	JUMLAH
	HEMATOKEL LAPAROTOMI	1.487.700	1.122.300	448.920	2.610.000
	KET: LAPAROTOMI	1.487.700	1.122.300	448.920	2.610.000
	KISTA OVARIUM : OFOREKTOMI	1.487.700	1.122.300	448.920	2.610.000

NO	NAMA LAYANAN / TINDAKAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	TOTAL	
	KISTA OVARIUM : SALPINGO OFOREKTOMI	1.487.700	1.122.300	448.920	2.610.000
	MIOMA UTERI : MIOMEKTOMI	1.487.700	1.122.300	448.920	2.610.000
	SECTIO SECARIAN	1.487.700	1.122.300	448.920	2.610.000
	KEHAMILAN ABDOMINAL : LAPAROTOMI	1.487.700	1.122.300	448.920	2.610.000
	MIOMA UTERI : HISTEREKTOMI TOTAL	1.487.700	1.122.300	448.920	2.610.000
	MIOMA UTERI : HISTEREKTOMI SUBTOTAL	1.487.700	1.122.300	448.920	2.610.000
	PROLAPSUS UTERI : HISTEREKTOMI VAGINAL	1.487.700	1.122.300	448.920	2.610.000
	REKTOKEL : VAGINAL REPAIR	1.487.700	1.122.300	448.920	2.610.000
	RUPTUR UTERI : HISTEROTERAPI	1.487.700	1.122.300	448.920	2.610.000
	SEKSIO SECAR + MOW	1.487.700	1.122.300	448.920	2.610.000
	SEKSIO SECAR + HISEREKTOMI	1.487.700	1.122.300	448.920	2.610.000
	TUBO OVARIAL ABCESS: LAPAROTOMI	1.487.700	1.122.300	448.920	2.610.000
	TUMOR GENITELIA INT: LAPAROTOMI BIOPSI (INOPER	1.487.700	1.122.300	448.920	2.610.000
	VESIKOKEL: VAGINA REPAIR	1.487.700	1.122.300	448.920	2.610.000
	MIOMA UTERI : MIOMEKTOMI	1.487.700	1.122.300	448.920	2.610.000

5.d. LAYANAN RAWAT INAP PENYAKIT DALAM

NO	JENIS LAYANAN	KELAS III		
		JASA SARANA	JASA LAYANAN	JUMLAH
1	BMP (PUNGSI TUBEL)	102.600	77.400	180.000
2	FNAB (BIOPSI JARUM HALUS)	31.464	23.736	55.000
3	KUMNBAH LUMBAL(HM & INTOKSISIKASI)	51.300	38.700	90.000
4	PEMASANGAN SB TUBE	51.300	38.700	90.000
5	FUNGSI ACITES	51.300	38.700	90.000
6	FUNGSI SENDI	51.300	38.700	90.000
7	REKTOSKOPY	85.500	64.500	150.000
8	DEFIBRILASI	85.500	64.500	150.000
9	EKG (PEMBACAAN)	23.940	18.060	42.000
10	ECOCARDIOGRAFI	85.500	64.500	150.000
11	PEMASANGAN CARDIAC MONITOR	23.940	18.060	42.000
12	PEMASANGAN CVP	85.500	64.500	150.000
13	FUNGSI PERICARD	205.200	154.800	360.000
14	BIOPSI BARU	153.900	116.100	270.000
15	BRONCHOSKOPY	102.600	77.400	180.000
16	SPIROMETRI	51.300	38.700	90.000
17	MEMASUKKAN OBAT SITOSTATIKA	85.500	64.500	150.000
18	PEMASANGAN WSD	85.500	64.500	150.000
19	PENGAMBILAN DARAH ARTERI	21.204	15.996	37.000
20	PUNGSI PLEURA	51.300	38.700	90.000
21	SITOSTATIKA/KALI	17.100	12.900	30.000
22	SLEM/PNEUMOSECTION/HARI	7.239	5.461	13.000
23	TEST PROVOKASI BRONCHIAL	8.208	6.192	14.000
24	TREADMILL	68.400	51.600	120.000
25	ULTRASONOGRAFI	46.170	34.830	81.000
26	LAYANAN Hemodialisis	684.000	516.000	1.200.000
27	LAYANAN Esofago Gastrodudenokopi (EGD)	855.000	645.000	1.500.000
28	Colonoscopy	912.000	688.000	1.600.000
29	REKAM EKG	11.400	8.600	20.000

5.i. LAYANAN RAWAT INAP SYARAF

NO	JENIS LAYANAN	KELAS III		
		JASA SARANA	JASA LAYANAN	JUMLAH
1	FUNDUSCOPY	18.468	13.932	32.400
2	PEMERIKSAAN NEOROBEHAVIOR	68.400	51.600	120.000
3	PROSTIGMIN/TENSILON TEST	91.200	68.800	160.000
4	PERSPIRASI TEST	54.720	41.280	96.000
5	FUNGSI CAIRAN CEREBROSPINAL	68.400	51.600	120.000
6	AKUPUNTUR	57.000	43.000	100.000
7	PEMERIKSAAN NEUROBEHAVIOR	68.400	51.600	120.000
8	PROSTIGMIN/ TENSILON TES	91.200	68.800	160.000
9	PERSPIRASI TES	54.720	41.280	96.000
10	AKUFUNTUR	57.000	43.000	100.000

5.j. LAYANAN RAWAT INAP KONSULTASI,TESTING HIV AIDS

NO	JENIS LAYANAN	KELAS III		
		JASA SARANA	JASA LAYANAN	JUMLAH
1	TEST PERKIRAAN(REAGEN ONGKOPROF, DLL)	41.325	31.175	72.500
2	TEST PENEGASAN (REAGENT DLLL)	106.590	80.410	187.000
3	LAYANAN TEST HIV+SURAT KETERANGAN PADA SAAT DIRAWAT INAP DI SAMAKAN TARIFNYA DENGAN TARIF LAYANAN			

B.6. DAFTAR TARIF LAYANAN RAWAT INAP ICU RSUD PRAYA KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NO	JENIS LAYANAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	JUMLAH
1	RAWAT INAP RUANGAN/HARI	128.250	96.750	225.000
2	RJP (RESUSITASI JANTUNG PARU)	61.560	46.440	108.000
3	PERAWATAN TALI PUSAT 1 HARI	10.830	8.170	19.000
4	MEMANDIKAN PASIEN	14.193	10.707	24.900
5	PERAWATAN LUKA KECIL < 10 CM	12.825	9.675	22.500
6	PERAWATAN LUKA SEDANG 10-20 CM	13.680	10.320	24.000
7	PERAWATAN LUKA BESAR >20 CM	31.350	23.650	55.000
8	MEMASANG INFUS	8.835	6.665	15.500
9	MEMASANG NGT/OGT	25.935	19.565	45.500
10	MEMASANG CATETHER	31.806	23.994	55.800
11	MEMBERI HUKNAH/KLISMA	31.806	23.994	55.800
12	INJEKSI IV/IM/SC/IC	11.343	8.557	19.900
13	MENGAMBIL SPESIMEN DARAH ARTERI	31.806	23.994	55.800
14	MENGAMBIL SPESIMEN DARAH VENA	10.830	8.170	19.000

NO	NAMA LAYANAN / TINDAKAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	TOTAL
15	PERAWATAN COLOSTOMY	31.350	23.650	55.000
16	PERAWATAN TRACHEOSTOMY	31.350	23.650	55.000
17	KUMBAH LAMBUNG	8.835	6.665	15.500
18	UP HEACTING	11.400	8.600	20.000
19	ORAL HYGIENE	10.830	8.170	19.000
20	VULVA/PENIS HYGIENE	11.400	8.600	20.000
21	PERAWATAN PAYUDARA	8.550	6.450	15.000
22	HEACTING LUKA <10	8.835	6.665	15.500
23	HEACTING LUKA 10-20	11.115	8.385	19.500
24	HEACTING LUKA >20	25.935	19.565	45.500
25	INSISI ABSES	25.935	19.565	45.500
26	NEKROTOMY	25.935	19.565	45.500
27	PEMBERIAN SUPPOSITORIA	9.120	6.880	16.000
28	PEMASANGAN RANSEL VERBAND	25.935	19.565	45.500
29	EXTERPASI BENDA ASING	25.935	19.565	45.500
30	IRIGASI BPH	22.230	16.770	39.000
31	IRIGASI TELINGA	25.935	19.565	45.500
32	MEMASANG TAMPON/UP TAMPON	25.935	19.565	45.500
33	IMMUNISASI	25.935	19.565	45.500
34	PERAWATAN KATETER	9.120	6.880	16.000
35	PERAWATAN LUKA GANGREN KECIL	14.250	10.750	25.000
36	PERAWATAN LUKA GANGREN BESAR	28.500	21.500	50.000
37	PERAWATAN LUKA BAKAR GRADE SATU	9.120	6.880	16.000
38	PERAWATAN LUKA BAKAR GRADE DUA	14.250	10.750	25.000
39	PERAWATAN LUKA BAKAR GRADE TIGA	42.750	32.250	75.000
40	PERAWATAN LUKA BAKAR GRADE EMPAT	57.000	43.000	100.000
41	MEMINDAHKAN PASIEN DGN GANGGUAN SISTEM SARAF & GANGGUAN ANATOMIS	9.120	6.880	16.000
42	FOTO THERAPY	25.935	19.565	45.500
43	PERAWATAN PASIEN ISOLASI	25.935	19.565	45.500
44	PERAWATAN JENAZAH	23.370	17.630	41.000
45	PERAWATAN PASIEN TERMINAL	25.935	19.565	45.500
46	PEMERIKSAAN DDST	9.120	6.880	16.000
47	MENGHISAP LENDIR DGN BALON PADA NEONATUS	9.120	6.880	16.000
48	MELAKUKAN SUCTION	11.400	8.600	20.000
49	PEMBERIAN OBAT2AN MELALUI INFUS	11.400	8.600	20.000
50	PEMERIKSAAN FISIK	9.120	6.880	16.000
51	MEMBERI THERAPIE OKSIGENASI	9.120	6.880	16.000
52	BLADDER TRAINING	9.120	6.880	16.000
53	LATIHAN ROM	14.820	11.180	26.000
54	PEMASANGAN ETT	25.935	19.565	45.500
55	PERAWATAN DECUBITUS	25.935	19.565	45.500
56	BERSIHKAN SERUMEN	25.935	19.565	45.500
57	CABUT CYSTOSTOMY	25.935	19.565	45.500
58	PASANG GIPS	25.935	19.565	45.500
59	CROOS INSISI	25.935	19.565	45.500
60	TINDIK	8.892	6.708	15.600
61	PERAWATAN SKIN/ SKELETAL TRAKSI	11.400	8.600	20.000
62	PERAWATAN WSD	11.400	8.600	20.000
63	SYRINGE PUMP / HARI	14.250	10.750	25.000
64	INFUS PUMP / HARI	14.250	10.750	25.000
65	NEBULIZER	9.120	6.880	16.000
66	FIKSASI PADA PASIEN ANAK	9.120	6.880	16.000
67	MEMANDIKAN BAYI	9.120	6.880	16.000
68	PASANG SPALK	9.120	6.880	16.000
69	OBSERVASI SPO2	9.120	6.880	16.000
70	METODE KANGGURU	9.120	6.880	16.000
71	PEMBERIAN TRANSFUSI DARAH	11.400	8.600	20.000
72	MASSAGE BAYI	14.820	11.180	26.000
73	PERAWATAN HIPORTEMI/HIPERTERMI	20.520	15.480	36.000
74	OKSIGEN (O2)		10.000/liter	
75	JASA DOKTER BACA EKG	17.100	12.900	30.000
76	MELAKUKAN REKAM EKG	32.490	24.510	57.000
77	Injeksi Insulin	4.275	3.225	7.500
78	LAYANAN Hemodialisis	555.750	419.250	975.000
79	LAYANAN Esofago Gastrodudenokopi (EGD)	705.375	532.125	1.237.500
80	Colonoscopy	748.125	564.375	1.312.500
81	Jasa Dokter Pembuatan Resume Medis	10.830	8.170	19.000
82	PEMBERIAN SONDE	9.120	6.880	16.000
83	UP IVFD	9.120	6.880	16.000
84	UP DOWER CATHETER	9.120	6.880	16.000
85	UP NASO GASTRIC TUBE	9.120	6.880	16.000
86	OBSERVASI VITAL SIGN	9.120	6.880	16.000
87	PEMASANGAN VENTILATOR	228.000	172.000	400.000
88	PASANG MATRAS DEKUBITUS	25.650	19.350	45.000
89	MENGUKUR/RAWAT CVP	31.350	23.650	55.000
90	BEDSIDE MONITOR	32.319	24.381	56.700
91	PEMBERIAN NUTRISI PARENTRAL	28.500	21.500	50.000
92	INTUBASI	85.500	64.500	150.000
93	MELAKUKAN DEFIBRILASI	58.140	43.860	102.000
94	MEMASANG CVP	115.425	87.075	202.500

B.7. DAFTAR TARIF LAYANAN RAWAT INAP NICU RSUD PRAYA KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NO	PEMERIKSAAN LABORATORIUM	JASA SARANA	JASA LAYANAN	TOTAL
1	LAYANAN RAWAT INAP ICU,NICU	55.575	45.825	97.500
2	BAYI RAWAT GABUNG 1/2 TARIF PERAWATAN IBU	25.650	21.150	45.000
3	PERAWATAN BAYI DALAM INKUBATOR	28.500	23.500	50.000

NO	NAMA LAYANAN / TINDAKAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	TOTAL
4	BPERAWATAN BAYI HIPO/HIPERTERMI (INFANT WARM	22.800	18.800	40.000
5	CPAP + SIRKUIT (PEMASANGAN I)	285.000	235.000	500.000
6	PERAWATAN CPAP/VENTILATOR/HARI	57.000	47.000	100.000
7	VENTILATOR (PEMASANGAN I)	342.000	282.000	600.000
8	TPN (TOTAL PARANTERAL NUTRISI) 24 JS	85.500	70.500	150.000
9	INFUS PUMP/HARI	11.400	9.400	20.000
10	NEBULIZER	11.400	9.400	20.000
11	MEMANDIKAN BAYI	10.545	8.695	18.500
12	FOTO THERAPY	23.598	19.458	41.400
13	SUCTION	7.980	6.580	14.000
14	MENGISAP LENDIR DENGAN BALON PADA NEONATUS	7.980	6.580	14.000
15	SPO2	7.980	6.580	14.000
16	METHODE KANGGURU	7.980	6.580	14.000
17	MASSAGE BAYI	16.416	13.536	28.800
18	MEMASANG O2	5.700	4.700	10.000
19	OBSERVASI/VITAL SIGN	2.850	2.350	5.000
20	PASANG NGT/OGT	31.350	25.850	55.000
21	KUMBAH LAMBUNG	8.265	6.815	14.500
22	ORAL HYGIENE	8.265	6.815	14.500
23	RJP	61.560	50.760	108.000
24	RAWAT TALI PUSAT	11.286	9.306	19.800
25	PERAWATAN COLOSTOMY	31.350	25.850	55.000
26	IMMUNISASI	23.598	19.458	41.400
27	PERAWATAN JENAZAH	23.598	19.458	41.400
28	TRANSUSI DENGAN SYRINGE PUMP	10.089	8.319	17.700
29	INJEKSI IM/SC/IV	8.092	6.672	14.196
30	PASANG INFUS/RAWAT LOKASI INFUS	10.830	8.930	19.000
31	AMBIL SPESIMEN DARAH PENAH	10.830	8.930	19.000
32	GDS STIK	11.400	9.400	20.000
33	MEMASANG CATHETER	31.350	25.850	55.000
34	MEMASANG ETT/INTUBASI	85.500	70.500	150.000
35	TINDIK	7.980	6.580	14.000
36	FOTO THERAPY/SERI 6-8 JAM	10.260	8.460	18.000

C. DAFTAR TARIF LAYANAN BANK DARAH RSUD PRAYA KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NO	JENIS LAYANAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	JUMLAH
A	UJI SELEKSI KESEHATAN DAN UJI LABORATORIUM CALON DONOR OLEH UTD			
1	OBYEK GLAS	360	272	632
2	BLOOD LANCED	1.482	1.118	2.600
3	KAPILER HT + HEPARIN	408	307	715
4	CUPRI SULFAT BJ 1.053	356	268	624
5	KARTU GOL. DARAH	741	559	1.300
6	ANTISERA GOL. DARAH ABO	1.630	1.230	2.860
7	ANTISERA GOL. DARAH RH	1.482	1.118	2.600
8	SPUITH 3 CC	1.482	1.118	2.600
9	LARUTAN K3 EDTA	249	187	436
10	TABUNG 12 X 75 mm + TUTUP	1.482	1.118	2.600
11	REAGEN Hbsag	17.784	13.416	31.200
12	REAGEN HCV	21.489	16.211	37.700
13	REAGEN HIV	23.712	17.888	41.600
14	REAGEN SIFILLIS/TP	22.971	17.329	40.300
15	STIKER (ATK) KANTONG DARAH	1.482	1.118	2.600
16	BHP PENYADAPAN DARAH	2.964	2.236	5.200
17	KANTONG DARAH VOL. 350 ml	40.755	30.745	71.500
18	PENYUSUTAN ALKES	10.032	7.568	17.600
				247.000
B	SERVICE KONSUMSI DAN VITAMIN PENDONOR OLEH UTD			
19	MULTIVITAMIN	3.705	2.795	6.500
20	TELUR REBUS (SETARA)	1.482	1.118	2.600
21	SUSU INSTAN KOTAK	4.446	3.354	7.800
22	AIR MINERAL BOTOL VOL. 330 ml	1.482	1.118	2.600
23	BISKUIT (SEJENIS)	2.223	1.677	3.900
24	KARTU DONOR DARAH	2.223	1.677	3.900
				28.000
BPPD PERKANTONG (A+B) DARI UTD KE BDRS				
C	BIAYA UJI COCOK SERASI DARAH			
25	BLOOD GROUPING PLATES	5.928	4.472	10.400
26	ANTISERA GOL. DARAH ABO	4.446	3.354	7.800
27	ANTISERA GOL. DARAH RH	4.446	3.354	7.800
28	REAGEN DILUENT	1.112	839	1.950
29	LISS COOMBS	40.755	30.745	71.500
30	YELLOW TIPS	180	136	316
31	KARTU LABEL HASIL UJI SERASI	704	531	1.235
				100.000
D	BIAYA PENYIMPANAN, PENGOLAHAN DAN DISTRIBUSI DARAH DI BANK DARAH			
32	PEMBJUATAN KOMPONEN DARAH	7.410	5.590	13.000
33	PACKING DARAH (RANTAI DINGIN)	3.853	2.907	6.760
34	PENGANTARAN DARAH	7.410	5.590	13.000
35	LABELISASI DISTRIBUSI DARAH	704	531	1.235
			Rp.	35.000
JUMLAH KOTOR			Rp.	134.996
PEMBULATAN			Rp.	4
BIAYA PENGGANTI PENGOLAHAN DARAH (C+D) DI BANK DARAH			Rp.	135.000
BPPD PERKANTONG (UTD + BANK DARAH)			Rp.	410.000

D. RADIOLOGI

NO	NAMA LAYANAN / TINDAKAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	TOTAL	
NO	JENIS PEMERIKSAAN	VOLUME / SATUAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	TOTAL
1	Angkle AP dan Lateral	/ Pemeriksaaan	82.080	61.920	144.000
2	Antebrachi Dextra	/ Pemeriksaaan	95.760	72.240	168.000
3	Antebrachi Sinistra	/ Pemeriksaaan	95.760	72.240	168.000
4	Axial Projection Foramen	/ Pemeriksaaan	54.720	41.280	96.000
5	Baby Gram	/ Pemeriksaaan	102.600	77.400	180.000
6	Barium Oesophagus	/ Pemeriksaaan	360.810	272.190	633.000
7	Basis Cranii	/ Pemeriksaaan	47.880	36.120	84.000
8	BOF 2 Posisi	/ Pemeriksaaan	109.440	82.560	192.000
9	BOF 3 Posisi	/ Pemeriksaaan	164.160	123.840	288.000
10	BOF Polos	/ Pemeriksaaan	54.720	41.280	96.000
11	Calcaneus Axial dan Lateral	/ Pemeriksaaan	82.080	61.920	144.000
12	Cervikal AP	/ Pemeriksaaan	45.030	33.970	79.000
13	Cervikal Lateral	/ Pemeriksaaan	45.030	33.970	79.000
14	Cervikal Oblique	/ Pemeriksaaan	45.030	33.970	79.000
15	Clavicula	/ Pemeriksaaan	52.440	39.560	92.000
16	Colon In Loop	/ Pemeriksaaan	484.500	365.500	850.000
17	Columna Femuris AP	/ Pemeriksaaan	52.440	39.560	92.000
18	Coxae AP	/ Pemeriksaaan	54.720	41.280	96.000
19	Coxae Oblique	/ Pemeriksaaan	54.720	41.280	96.000
20	Cranium AP	/ Pemeriksaaan	45.030	33.970	79.000
21	Cranium Lateral	/ Pemeriksaaan	45.030	33.970	79.000
22	Cruris Dextra	/ Pemeriksaaan	109.440	82.560	192.000
23	Cruris Dextra	/ Pemeriksaaan	109.440	82.560	192.000
24	CT Scan Abdomen dengan Kontras	/ Pemeriksaaan	1.231.200	928.800	2.160.000
25	CT Scan Abdomen tanpa Kontras	/ Pemeriksaaan	957.600	722.400	1.680.000
26	CT Scan Extrimitas dengan Kontras	/ Pemeriksaaan	752.400	567.600	1.320.000
27	CT Scan Extrimitas tanpa Kontras	/ Pemeriksaaan	410.400	309.600	720.000
28	CT Scan Kepala dengan Kontras	/ Pemeriksaaan	752.400	567.600	1.320.000
29	CT Scan Kepala tanpa Kontras	/ Pemeriksaaan	410.400	309.600	720.000
30	CT Scan Mastoid dengan Kontras	/ Pemeriksaaan	615.600	464.400	1.080.000
31	CT Scan Mastoid tanpa Kontras	/ Pemeriksaaan	410.400	309.600	720.000
32	CT Scan Myelo (3 corpus)	/ Pemeriksaaan	1.231.200	928.800	2.160.000
33	CT Scan Nasopharynx dengan Kontras	/ Pemeriksaaan	615.600	464.400	1.080.000
34	CT Scan Nasopharynx tanpa Kontras	/ Pemeriksaaan	410.400	309.600	720.000
35	CT Scan Orbita dengan Kontras	/ Pemeriksaaan	615.600	464.400	1.080.000
36	CT Scan Orbita tanpa Kontras	/ Pemeriksaaan	410.400	309.600	720.000
37	CT Scan Sinus Paranasal dengan Kontras	/ Pemeriksaaan	615.600	464.400	1.080.000
38	CT Scan Sinus Paranasal tanpa Kontras	/ Pemeriksaaan	410.400	309.600	720.000
39	CT Scan Thorax dengan Kontras	/ Pemeriksaaan	684.000	516.000	1.200.000
40	CT Scan Thorax tanpa Kontras	/ Pemeriksaaan	478.800	361.200	840.000
41	CT Scan Vertebrae (3 corpus) dengan kontras	/ Pemeriksaaan	684.000	516.000	1.200.000
42	CT Scan Vertebrae (3 corpus) tanpa kontras	/ Pemeriksaaan	478.800	361.200	840.000
43	CT Scan Solli Tanpa Kontras	/ Pemeriksaaan	427.500	322.500	750.000
44	CT Scan Solli Dengan Kontras	/ Pemeriksaaan	741.000	559.000	1.300.000
45	Cubiti AP dan Lateral	/ Pemeriksaaan	82.080	61.920	144.000
46	Cystografi	/ Pemeriksaaan	360.810	272.190	633.000
47	Digiti Manus AP dan Oblique	/ Pemeriksaaan	82.080	61.920	144.000
48	Digiti Pedis AP dan Oblique	/ Pemeriksaaan	82.080	61.920	144.000
49	Eisler Dextra	/ Pemeriksaaan	54.720	41.280	96.000
50	Eisler Sinistra	/ Pemeriksaaan	54.720	41.280	96.000
51	Femur Dextra	/ Pemeriksaaan	109.440	82.560	192.000
52	Femur Sinistra	/ Pemeriksaaan	109.440	82.560	192.000
53	Fistulografi	/ Pemeriksaaan	360.810	272.190	633.000
54	Genu Dextra	/ Pemeriksaaan	82.080	61.920	144.000
55	Genu Sinistra	/ Pemeriksaaan	82.080	61.920	144.000
56	HSG (Hysterosalphyngografi)	/ Pemeriksaaan	360.810	272.190	633.000
57	Humerus Dextra	/ Pemeriksaaan	82.080	61.920	144.000
58	Humerus Sinsitra	/ Pemeriksaaan	82.080	61.920	144.000
59	IVP	/ Pemeriksaaan	413.820	312.180	726.000
60	Knee Chest	/ Pemeriksaaan	102.600	77.400	180.000
61	Lopografi / Distal colografi	/ Pemeriksaaan	360.810	272.190	633.000
62	Lumbal AP	/ Pemeriksaaan	54.720	41.280	96.000
63	Lumbal Lateral	/ Pemeriksaaan	54.720	41.280	96.000
64	Lumbosacral AP	/ Pemeriksaaan	54.720	41.280	96.000
65	Lumbosacral Lateral	/ Pemeriksaaan	54.720	41.280	96.000
66	Mandibula Ap	/ Pemeriksaaan	45.030	33.970	79.000
67	Mandibula Lateral	/ Pemeriksaaan	45.030	33.970	79.000
68	Manus Dextra	/ Pemeriksaaan	45.030	33.970	79.000
69	Manus Sinistra	/ Pemeriksaaan	45.030	33.970	79.000
70	Mastoid Dextra	/ Pemeriksaaan	45.030	33.970	79.000
71	Mastoid Sinistra	/ Pemeriksaaan	45.030	33.970	79.000
72	Myelografi / Caudografi	/ Pemeriksaaan	360.810	272.190	633.000
73	Nasal Lateral	/ Pemeriksaaan	45.030	33.970	79.000
74	Orbita Lateral	/ Pemeriksaaan	45.030	33.970	79.000
75	Orbita Oblique	/ Pemeriksaaan	45.030	33.970	79.000
76	Orbita PA	/ Pemeriksaaan	45.030	33.970	79.000
77	Panoramic	/ Pemeriksaaan	59.850	45.150	105.000
78	Pedis Dextra	/ Pemeriksaaan	45.030	33.970	79.000
79	Pedis Sinistra	/ Pemeriksaaan	45.030	33.970	79.000
80	Pelvis AP	/ Pemeriksaaan	52.440	39.560	92.000
81	Print Ulang Film CR (20x25) , tanpa bacaan	/ Pemeriksaaan	52.440	39.560	92.000
82	Print Ulang Film CR (26x36) , tanpa bacaan	/ Pemeriksaaan	82.080	61.920	144.000
83	Print Ulang Film CR (35x43) , tanpa bacaan	/ Pemeriksaaan	95.760	72.240	168.000
84	Sacrum AP	/ Pemeriksaaan	52.440	39.560	92.000
85	Sacrum Lateral	/ Pemeriksaaan	52.440	39.560	92.000
86	Scapula Dextra	/ Pemeriksaaan	52.440	39.560	92.000

NO	NAMA LAYANAN / TINDAKAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	TOTAL	
87	Scapula Sinistra	/ Pemeriksaaan	52.439	39.560	91.999
88	Shoulder Dextra	/ Pemeriksaaan	52.440	39.560	92.000
89	Shoulder Sinistra	/ Pemeriksaaan	52.440	39.560	92.000
90	Thoracal AP	/ Pemeriksaaan	52.440	39.560	92.000
91	Thoracal Lateral / Oblique	/ Pemeriksaaan	52.440	39.560	92.000
92	Thoracolumbal AP	/ Pemeriksaaan	52.440	39.560	92.000
93	Thoracolumbal Lateral	/ Pemeriksaaan	52.440	39.560	92.000
94	Thorax AP / PA	/ Pemeriksaaan	52.440	39.560	92.000
95	Thorax Lateral	/ Pemeriksaaan	52.440	39.560	92.000
96	Thorax Lordotic	/ Pemeriksaaan	52.440	39.560	92.000
97	TMJ Bilateral	/ Pemeriksaaan	95.760	72.240	168.000
98	TMJ Unilateral	/ Pemeriksaaan	45.030	33.970	79.000
99	USG Kepala Bayi	/ Pemeriksaaan	142.500	107.500	250.000
100	USG Abdomen	/ Pemeriksaaan	125.400	94.600	220.000
101	USG Doppler - Abdomen Atas	/ Pemeriksaaan	353.400	266.600	620.000
102	USG Doppler - Abdomen Bawah	/ Pemeriksaaan	353.400	266.600	620.000
103	USG Doppler - Abdomen Total	/ Pemeriksaaan	474.012	357.588	831.600
104	USG Doppler - Thyroid	/ Pemeriksaaan	186.960	141.040	328.000
105	USG Doppler - Ekstremitas	/ Pemeriksaaan	474.012	357.588	831.600
106	USG Doppler - per Organ	/ Pemeriksaaan	225.720	170.280	396.000
107	USG Mammae Bilateral	/ Pemeriksaaan	250.800	189.200	440.000
108	USG Mammae Unilateral	/ Pemeriksaaan	125.400	94.600	220.000
109	USG Prostat	/ Pemeriksaaan	125.400	94.600	220.000
110	USG Testis / Scrotum	/ Pemeriksaaan	125.400	94.600	220.000
111	USG Thorax	/ Pemeriksaaan	125.400	94.600	220.000
112	USG Thyroid tanpa Doppler	/ Pemeriksaaan	125.400	94.600	220.000
113	USG Urologi	/ Pemeriksaaan	125.400	94.600	220.000
114	USG DVT (Decp Vein Trombosis) Unilateral	/ Pemeriksaaan	228.000	172.000	400.000
115	USG DVT (Decp Vein Trombosis) Unilateral	/ Pemeriksaaan	456.000	344.000	800.000
116	USG Soft Tissue	/ Pemeriksaaan	125.400	94.600	220.000
117	Water's	/ Pemeriksaaan	45.030	33.970	79.000
118	Wrist Joint AP	/ Pemeriksaaan	45.030	33.970	79.000
119	Wrist Joint Lateral	/ Pemeriksaaan	45.030	33.970	79.000
120	Zygomatikum AP	/ Pemeriksaaan	45.030	33.970	79.000
121	Zygomatikum Axial	/ Pemeriksaaan	45.030	33.970	79.000
122	Zygomatikum Tangensial	/ Pemeriksaaan	45.030	33.970	79.000
123	Apendicogram	/ Pemeriksaaan	360.810	272.190	633.000
124	Mammografi Bilateral	/ Pemeriksaaan	342.000	258.000	600.000
125	Mammografi Unilateral	/ Pemeriksaaan	171.000	129.000	300.000
126	Uretrografi	/ Pemeriksaaan	342.000	258.000	600.000
127	Bipolar Voiding Uretro Cistogrfi	/ Pemeriksaaan	413.820	312.180	726.000

E. LABORATORIUM

D.1. LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK

NO	PEMERIKSAAN LABORATORIUM	JASA SARANA	JASA LAYANAN	TOTAL
1	GLUKOSA	18.240	13.760	32.000
2	CHOLESTEROL	21.660	16.340	38.000
3	TRIGLICERIDA	29.640	22.360	52.000
4	HDL CHOLESTEROL	49.020	36.980	86.000
5	LDL CHOLESTEROL	91.200	68.800	160.000
6	URIC ACID	25.080	18.920	44.000
7	UREUM	25.080	18.920	44.000
8	CREATININ	25.080	18.920	44.000
9	BILIRUBIN TOTAL	23.940	18.060	42.000
10	BILIRUBIN DIREK	25.080	18.920	44.000
11	SGOT	26.220	19.780	46.000
12	SGPT	26.220	19.780	46.000
13	ALKALI PHOSPATASE	26.220	19.780	46.000
14	ALBUMIN	21.660	16.340	38.000
15	GLOBULIN	26.220	19.780	46.000
16	TOTAL PROTEIN	26.220	19.780	46.000
17	BLOOD GAS ANALIZER	220.020	165.980	386.000
18	ELEKTROLIT	93.480	70.520	164.000
19	HBsAg ELISA	71.250	53.750	125.000
20	HBsAg STICK	33.060	24.940	58.000
21	HBsAB ELISA	71.250	53.750	125.000
22	HBsAB STICK	39.900	30.100	70.000
23	HBeAg	131.100	98.900	230.000
24	HCV ELISA	71.250	53.750	125.000
25	HCV STICK	33.060	24.940	58.000
26	HELICOBACT ER PILORY	24.938	18.813	43.750
27	SIFILIS ELISA	71.250	53.750	125.000
28	SIFILIS STICK	19.238	14.513	33.750
29	HIV ELISA	71.250	53.750	125.000
30	HIV STICK	24.938	18.813	43.750
31	ANTI DENGUE IgG/IgM	18.240	13.760	259.000
32	ANTI TOXOPLASMA IgG/IgM	142.500	107.500	250.000
33	ANTI RUBELIA IgG/IgM	142.500	107.500	250.000
34	ANTI CMV IgG/IgM	142.500	107.500	250.000
35	ANTI HSV IgG/IgM	142.500	107.500	250.000
36	HbA1c	191.520	144.480	336.000
37	T3	89.063	67.188	156.250
38	T4	89.063	67.188	156.250
39	WIDAL SLIDE	22.800	17.200	40.000
40	DARAH LENGKAP	52.440	39.560	92.000
41	LED	9.120	6.880	16.000
42	RETIKULOSIT	19.950	15.050	35.000

NO	NAMA LAYANAN / TINDAKAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	TOTAL
43	EVALUASI HAPUSAN DARAH	99.750	75.250	175.000
44	GOLONGAN DARAH	12.825	9.675	22.500
45	BT	9.120	6.880	16.000
46	CT	9.120	6.880	16.000
47	PTT	47.880	36.120	84.000
48	APTT	31.350	23.650	55.000
49	FIBRINOGEN	85.500	64.500	150.000
50	MALARIA ICT	18.240	13.760	111.000
51	MALARIA MIKROSKOPIS	25.650	19.350	45.000
52	URINE LENGKAP	19.380	14.620	34.000
53	SEDIMEN URINE	8.550	6.450	15.000
54	PP TEST	21.660	16.340	38.000
55	FECES LENGKAP	19.950	15.050	35.000
56	BENZITIN TEST	28.500	21.500	50.000
57	BTA (ZEIHL NELSEN)	22.800	17.200	40.000
58	PENGECATAN GRAM	19.950	15.050	35.000
59	PEMERIKSAAN JAMUR	42.750	32.250	75.000
60	NONE	22.088	16.663	38.750
61	PANDI	22.088	16.663	38.750
62	KULTUR	228.000	172.000	400.000
63	ANALISA SPERMA	114.000	86.000	200.000
64	HBsAg CMIA	142.500	107.500	250.000
65	HBsAb CMIA	142.500	107.500	250.000
66	HBeAb CMIA	222.300	167.700	390.000
67	HCV CMIA	222.300	167.700	390.000
68	SIPILIS CMIA	142.500	107.500	250.000
69	HIV CMIA	222.300	167.700	390.000
70	ANTI TOXOPLASMA IgG/IgM CMIA	222.300	167.700	390.000
71	ANTI RUBELIA IgG/IgM CMIA	222.300	167.700	390.000
72	ANTI CMV IgG/IgM CMIA	222.300	167.700	390.000
73	ANTI HSV IgG/IgM CMIA	222.300	167.700	390.000
74	FT3	165.300	124.700	290.000
75	FT4	165.300	124.700	290.000
76	TSHS	165.300	124.700	290.000
77	Ca 125	256.500	193.500	450.000
78	PSA	222.300	167.700	390.000
79	TROPONIN I	319.200	240.800	560.000
80	TROPONIN T	256.500	193.500	450.000
81	CKMB	228.000	172.000	400.000
82	CRP	228.000	172.000	400.000
83	ANALISIS CAIRAN VAGINA	19.380	14.620	34.000
84	NS1	169.290	127.710	297.000
85	AMPHETAMINE	34.200	25.800	60.000
86	THC/GANJA	34.200	25.800	60.000
87	BENZODIAZEPINE	34.200	25.800	60.000
88	MORPHINE/OPIUM	34.200	25.800	60.000
89	COCAIN	34.200	25.800	60.000
90	VDRL	34.200	25.800	60.000
91	TPHA	68.400	51.600	120.000
92	TCM	0	0	
93	PREPARAT BASAH	19.950	15.050	35.000
94	SWAB (VAGINA, URETRA, TENGGORAKAN, DLL	19.380	14.620	34.000

E.2. LABORATORIUM PATOLOGI ANATOMI

NO	PEMERIKSAAN LABORATORIUM	JASA SARANA	JASA LAYANAN	TOTAL
1	FNAB/BAJAH	302.100	227.900	530.000
2	SITOLOGI (Sputum, Cairan Asites, Cairan Pleura)	153.900	116.100	270.000
3	Sitologi > 1 Bahan	171.000	129.000	300.000
4	Pap Smear	99.750	75.250	175.000
5	Biopsi Jaringan Kecil	228.000	172.000	400.000
6	Biopsi Jaringan Sedang	313.500	236.500	550.000
7	Biopsi Jaringan Besar	413.250	311.750	725.000
8	Histopatologi Dengan Radikalitas	627.000	473.000	1.100.000

F. FARMASI

NO	NAMA DAN JENIS TINDAKAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	TOTAL
1	LAYANAN Obat Jadi	570	430	1.000/R
2	LAYANAN Obat Puyer	1.425	1.075	2.500/10 Bungkus
3	LAYANAN racikan obat kapsul	2.280	1.720	4.000/tube
4	LAYANAN Obat Racikan Salep/Cream/Lotion	1.710	1.290	3.000/10 kapsul

G. GIZI

NO	NAMA DAN JENIS TINDAKAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	TOTAL
1	Biaya Makanan Padat KLS I/VIP	25.550	5.950	31.500
2	Biaya Makanan Padat KLS II/III	18.050	5.950	24.000
3	Biaya Makanan Saring KLS I/VIP	17.550	3.950	21.500
4	Biaya Makanan Saring KLS II/III	14.550	3.950	18.500
5	Biaya Makanan Cair Formula RS R. VIP KLS I/II/III			
	* Sonde Diit	8.500	3.000	11.500
	* Malnutrisi Anak	2.500	3.000	5.500
	* Makanan Cair	8.500	3.000	11.500
6	Biaya Makanan Cair Komersial R. VIP KLS I/II/III			
	* Polimerik Dewasa	6.500	2.000	8.500
	* Polimerik Anak	6.700	2.000	8.700

NO	NAMA LAYANAN / TINDAKAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	TOTAL
	* Spesifik Tinggi Serat	13.900	2.000	15.900
	* Spesifik Diabetes	9.500	2.000	11.500
	* Spesifik Ginjal	15.400	2.000	17.400
	* Spesifik Tinggi Protein	18.300	2.000	20.300
	* Spesifik Penyakit Hati	29.500	2.000	31.500
	* Spesifik Rendah Lemak	5.500	2.000	7.500
	* Spesifik Malnutrisi Dewasa/Kekurangan Glutamin	21.100	2.000	23.100
	* Spesifik Minuman Serbuk Untuk Anak 1-5 Th.	13.000	2.000	15.000
	* Spesifik BBLR (1)	1.600	1.000	2.600
	* Spesifik BBLR (2)	1.400	1.000	2.400
7	* Spesifik Neonatus	1.000	1.000	2.000
8	Pengukuran Berat Badan	2.500	7.500	10.000
9	Pengukuran Tinggi Badan	2.500	7.500	10.000
10	Pengukuran Lingkar Lengan Atas	2.500	7.500	10.000
11	Konseling Gizi Rawat Inap	7.125	5.375	12.500
12	Konseling Gizi Rawat Jalan	7.125	5.375	12.500

H. PEMULASARAN JENAZAH

NO	NAMA DAN JENIS TINDAKAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	TOTAL
1	Penyimpanan Jenazah Tanpa Pendingin	11.400	8.600	20.000
2	Penyimpanan Jenazah Dengan Pendingin	171.000	129.000	300.000
3	Perawatan Jenazah	85.500	64.500	200.000
4	Konservasi Jenazah	456.000	344.000	900.000
5	Bedah Mayat	399.000	301.000	1.000.000

I. AMBULANCE

NO	NAMA KECAMATAN	TARIF
I	KEC. PRAYA	150.000
	KEC. PRAYA TENGAH	200.000
	KEC. PRAYA TIMUR	300.000
	KEC. PRAYA BARAT	300.000
	KEC. PRAYA BARAT DAYA	300.000
	KEC. PUJUT	300.000
	KEC. JANAPRIA	300.000
	KEC. KOPANG	250.000
	KEC. BATUKLIANG	250.000
	KEC. BATU KELIANG UTARA	250.000
	KEC. PERINGGARATA	300.000
	KEC. JONGGAT	300.000

I.1. Penggunaan Ambulance Dalam Wilayah Provonsi NTB :

NO	NAMA DAERAH	TARIF
1	Dari Kota Praya menuju Lombok Barat (Gerung)	450.000
2	Dari Kota Praya menuju Lombok Timur (Selong)	500.000
3	Dari Kota Praya menuju Kota Mataram	450.000
4	Dari Kota Praya menuju Lombok Utara (Tanjung)	700.000
5	Dari Kota Praya menuju Pulau Sumbawa	1.800.000
6	Dari Kota Praya menuju Pulau Bali	7.500.000
7	Dari Kota Praya menuju Pulau Jawa dan Sekitarnya	19.500.000
8	Dari Kota Praya menuju Dompu	2.500.000

II. TARIF LAYANAN KEBERSIHAN/SAMPAH

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)
1	Rumah Tangga	
	Luas bangunan ≤ 100 m²	10.000,- / bulan
	Luas bangunan > 100 m²	15.000,- / bulan
2	Penginapan	
	Homestay	100.000,- / bulan
	Hotel Melati	150.000,- / bulan
	Hotel Bintang 1 dan 2	250.000,- / bulan
	Hotel diatas bintang dua	500.000,- / bulan
3	Restoran/Rumah Makan/Warung	
	Warung	10.000,- / bulan
	Restoran/Rumah Makan ≤10 kursi	30.000,- / bulan
	Restoran/Rumah Makan >10 kursi	150.000,- / bulan
4	Perkantoran	
	Instansi Pemerintah tingkat Kecamatan/Kelurahan	10.000,- / bulan
	Instansi Pemerintah tingkat Kabupaten	20.000,- / bulan
	Instansi Swasta/BUMN/BUMD	50.000,- / bulan
	Rumah Sakit Umum Pemerintah	250.000,- / sekali angkut
	Rumah Sakit Umum Swasta	250.000,- / sekali angkut
	Puskesmas	250.000,- / buln
	Klinik bersalin	150.000,- / bulan
	Praktik dokter	15.000,- / bulan
5	Lembaga Pendidikan	
	TK/SD/MI Negeri/Swasta	50.000,- / bulan
	SMP/MTs Negeri/Swasta	50.000,- / bulan

NO	NAMA LAYANAN / TINDAKAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	TOTAL
	SMA/MA/SMK Negeri/Swasta	50.000,- / bulan		
	Perguruan Tinggi	50.000,- / bulan		
6	Terminal			
	Terminal Bus Kabupaten	150.000,- / bulan		
	Terminal Bus Kecamatan	100.000,- / bulan		
7	Tempat Hiburan			
	Tempat Rekreasi	300.000,- / bulan		
	Tempat hiburan temporer yang komersial	500.000,- / kegiatan		
8	Pedagang Pasar			
	Bakulan tetap	5.000,- / bulan		
	Pakai meja/gerobak	10.000,- / bulan		
	Pedagang temporer pada acara tertentu	10.000,- / kegiatan		
	Toko dalam kawasan pasar	10.000,- / bulan		
9	Pedagang kaki lima	10.000,- / bulan		
10	Pertokoan			
	Toko bangunan/meubelair	50.000,- / bulan		
	Toko kelontong	10.000,- / bulan		
	Toko barang pecah belah/kaca	10.000,- / bulan		
	Toko elektronik	20.000,- / bulan		
	Toko buku	5.000,- / bulan		
	Grosir	20.000,- / bulan		
	Toko spare part kendaraan/mesin	30.000,- / bulan		
	Toko obat	70.000,- / bulan		
	Apotik	15.000,- / bulan		
	Kios	5.000,- / bulan		
	Toko besar/swalayan	50.000,- / bulan		
11	Pertukangan			
	Tukang jahit	15.000,- / bulan		
	Tukang cukur	15.000,- / bulan		
	Tukang las/ketok/karoseri/bubut	25.000,- / bulan		
	Bengkel roda dua	30.000,- / bulan		
	Bengkel roda empat	20.000,- / bulan		
	Tukang kayu/meubelair	15.000,- / bulan		
	Pabrik industri	50.000,- / bulan		
	Tukang emas	10.000,- / bulan		
	Salon Kecantikan 1-4 kursi	15.000,- / bulan		
	Salon Kecantikan > 4 kursi	25.000,- / bulan		
12	Pergudangan			
	Gudang kecil (s/d 200 m²)	25.000,- / bulan		
	Gudang besar (> 200 m²)	50.000,- / bulan		
13	Kelompok Usaha Lainya			
	Travel/biro perjalanan	10.000,- / bulan		
	Rent car	10.000,- / bulan		
	Percetakan	25.000,- / bulan		
	Peternakan	10.000,- / bulan		
	Rumah Potong Hewan (RPH)	20.000,- / bulan		
	Kebun bibit/bunga	20.000,- / bulan		
	Usaha hasil bumi	50.000,- / bulan		
	Usaha barang bekas	20.000,- / bulan		
	Laboratorium	25.000,- / bulan		
	SPBU	50.000,- / bulan		
	Konveksi	10.000,- / bulan		
	Sablon	10.000,- / bulan		
	Studio Photo	15.000,- / bulan		
14	Timbangan sampah pada Jembatan Timbang TPA untuk pengangkutan sendiri	100,- / kg		
15	Pengangkutan sampah Desa ke TPA dengan jarak tempuh:			
	≤20 km	200.000,- / sekali angkut		
	21-40 km	300.000,- / sekali angkut		
	>40 km	400.000,- / sekali angkut		
	III. TARIF PELAYANAN PARKIR			
	Jenis Kendaraan	Tarif (Rp)		
	Bus, Truck dan Alat Berat Lainnya	5.000,- /sekali parkir		
	Sedan, Jeep, Mini Bus, Pickup dan Sejenisnya	3.000,- /sekali parkir		
	Sepeda Motor	2.000,- /sekali parkir		

	IV. TARIF PELAYANAN PASAR		
	a. Tarif Pelayanan Pasar Rakyat		
	Obyek	Tarif/m²/hari (Rp)	
		Type A	Type B
	Los Pasar	2.000	1.500
	Halaman/Pelataran	1.500	1.000
	Lingkungan Pasar	1.000	500

	b. Tarif Pelayanan Pasar Rakyat Renteng dan Pasar Rakyat Jelojok	
	Obyek	Tarif/m²/hari (Rp)
	Los Pasar	2.500
	Halaman/Pelataran	2.000

NO	NAMA LAYANAN / TINDAKAN	JASA SARANA	JASA LAYANAN	TOTAL
	Lingkungan Pasar	1.500		

BUPATI LOMBOK TENGAH

H. LALU PATHUL BAHRI

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 1 TAHUN 2024
TANGGAL 19 JANUARI 2024
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

1. Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan Dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya.

Jenis Layanan	Lokasi	Luas	Tarif Retribusi
A. Ruangan toko/kios	1. Komplek Pertokoan Praya Lantai I	m^2	Rp15.000/bulan
	2. Komplek Pertokoan Praya Lantai II	m^2	Rp.5.000/bulan
	3. Komplek pertokoan pasar Karang Bulayak,menghadap jalan utama	m^2	Rp.10.000/bulan
	4. Komplek pertokoan pasar Karang Bulayak menghadap belakang	m^2	Rp. 8.000/bulan
	5. Komplek pertokoan/kios pasar renteng sebesar	m^2	Rp.10.000/bulan
	6. Komplek pertokoan pasar jelojok	m^2	Rp.10.000/bulan
	7. Komplek pertokoan pasar mantang	m^2	Rp.10.000/bulan
	8. Komplek pertokoan Pasar Sengkol, Puyung, Pringgarata, barabali, penaban dan yang lainya	m^2	Rp. 8.000/bulan
	9. Kios pada komplek Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa)	m^2	Rp. 5.000/bulan
B. Lapak dan Bangunan Semi Permanen	1. Kecamatan Praya	m^2	Rp. 3.000/bulan
	2. Luar Wilayah Kecamatan Praya	m^2	Rp. 2.500/bulan

2. Penyediaan tempat pelelangan ikan

No	Jenis jasa	Besarnya retribusi	Keterangan/Satuan
1.	Sewa cold storage	Rp.35.000.000	Pihak ketiga
2.	Lesehan BBI Gerunung	Rp.25.000.000	Pihak Ketiga

3. Pemakaian Kekayaan daerah

No	Jenis jasa	Tarif	Keterangan/Satuan
1.	Sewa Alat Berat :		
	a. Vibro roller	Rp 1.000.000,-	Per unit/hari
	b. Road roller 6 -8 ton	Rp 200.000,-	Per unit/hari
	c. Road roller 2,5 ton	Rp 175.000,-	Per unit/hari
	d. Hand baby roller	Rp 50.000,-	Per unit/hari
	e. Motor Grader	Rp 1.200.000,-	Per unit/hari
2.	Sewa Alat Lainnya :		-

	a. Sewa Tes Material		
	- Pengujian Beton	Rp 462.000,-	Per unit/kali
	- Pengujian Agregat Kleas A,B,C,S	Rp 518.000,-	Per unit/kali
	- Pengujian Tanah	Rp 302.000,-	Per unit/kali
	- Pengujian Lapen	Rp 305.000,-	Per unit/kali
	b. Sewa Tronton diatas 8 ton	Rp 1.000.000,-	Per unit/kali
	c. Sewa Tronton (PP)	Rp 750.000,-	Per unit/kali
	d. Dump Truck	Rp 75.000,-	Per unit/hari
	e. Sewa Excavator	Rp 200.000,-	Per unit/jam
	f. BOMAG	Rp 50.000,-	Per unit/jam

4. Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan

No	Jenis Kendaraan	Tarif Retribusi	Tambahan Tarif setiap jam berikutnya (Rp.)	Tambahan Tarif lebih dari 10 jam
1.	Sepeda motor	Rp. 2.000,- /sekali parkir	Rp. 500,- /jam	Rp.10.000,- /malam
2.	Oplet/Jeep/Pick Up/Mini Bus/Sedan	Rp. 3.000,- /sekali parkir	Rp. 1.000,- /jam	Rp. 25.000,- /malam
3.	Bus/Micro Bus/Truck dan sejenisnya	Rp.4.000,- /sekali parkir	2.000,- /jam	Rp. 40.000,- /malam
4.	Tronton/Tralier dan sejenisnya	Rp.5.000,- /sekali parkir	Rp. 3.000,- /jam	Rp. 50.000,- /malam

5. Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;

No	Jenis jasa	Tarif retribusi	Keterangan/Satuan
1.	Bintang I / setara Bintang I	Rp. 500.000,-	/malam
2.	Melati / setara Melati	Rp. 250.000,-	/malam

6. layanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak;

No	Jenis jasa	Tarif retribusi	Keterangan/Satuan
1.	Penggunaan kandang		
	a. Sapi,kerbau dan kuda	Rp. 5.000,-	/ekor
	b. Kambing dan domba	Rp. 3.000,-	/ekor
2.	Pemeriksaan Hewan / ternak		
	a.Sapi / kerbau dan kuda		
	1. Jantan	Rp. 10.000,-	/ekor
	2. Betina	Rp. 15.000,-	/ekor
	b. Kambing dan domba	Rp. 5.000,-	/ekor
3.	Rumah potong		

	1. Sapi , kerbau dan kuda 2. Kambing, domba	Rp. 5.000,- Rp. 2.000,-	/ekor /ekor
4	Pemeriksaan daging	Rp. 5.000,-/	Sample

7. Pelayanan Pasar Hewan;

No	Jenis jasa	Besarnya retribusi	Keterangan/Satuan
1.	Karcis masuk pasar hewan - Sapi, kerbau dan kuda - Kambing dan domba	 Rp. 10.000,- Rp. 2.000,-	 /ekor /ekor
2.	Sewa timbangan - Sapi, kerbau, kuda, kambing dan domba	Rp . 5.000,-	/ekor

8. Pelayanan Jasa Kepelabuhan;

No	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF (Rp)	SATUAN
A	JASA PELAYANAN KAPAL		
1	Jasa Labuh		
	Kapal yang melakukan kegiatan dipelabuhan umum :		
	a. Kapal yang melakukan kegiatan niaga :		
	1) Kapal angkutan laut dalam negeri	1.000,-	Per GT Perkunjungan Perhari
	2) Kapal angkutan laut luar negeri	2.000,-	
	3) Kapal pelayaran rakyat / kapal perintis	600,-	
	4) Kapal yang melakukan kegiatan tetap di pelabuhan	200,-	
	b. Kapal yang tidak melakukan kegiatan niaga / angkutan penyebrangan :		
	1) Kapal angkutan laut dalam negeri	1.000,-	Per GT Perkunjungan Perhari
	2) Kapal angkutan laut luar negeri	2.000,-	
	3) Kapal pelayaran rakyat / kapal perintis	600,-	
2	Jasa Tambat		
	Kapal yang melakukakn kegiatan dipelabuhan umum :		
	a. Tambatan dermaga (besi, beton, dan kayu) :		
	1) Kapal angkutan laut dalam negeri	100,-	Per GT PerEtmal (1 Etmal = 24 Jam)
	2) Kapal pelayaran rakyat / kapal perintis	50,-	
	b. Tambatan Breasthing, Dolpin, Pelampung :		
	1) Kapal angkutan laut dalam negeri	40,-	Per GT PerEtmal (1 Etmal = 24 Jam)
	2) Kapal pelayaran rakyat / perintis	20,-	
	3) Kapal angkutan luar	8.000,-	

	negeri		
B	JASA PELAYANAN BARANG		
1	Jasa Dermaga		
	Barang yang dibongkar / muat melalui pelabuhan umum :		
	a. Barang antar pulau		
	1) Garam, pupuk dan barang Bulog (beras dan gula)	350,-	Per Ton Per m^3
	2) Aspal Drum	350,-	
	3) Pupuk dalam kemasan	350,-	
	4) Batu bara dalam kemasan	350,-	
	5) Batu bara Curah	200,-	
	6) Barang jenis lainnya	1.000,-	

9. Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga.

No	Jenis jasa	Tarif retribusi	Keterangan/ Satuan
1	Taman Rekreasi : 1. Dewasa 2. Anak	 Rp. 10.000,- Rp. 8.000,-	 /orang /orang
2	Kolam Memancing	Rp. 10.000,-	/orang
3.	Gelanggang Olah Raga	Rp. 10.000,-	/orang

10. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah

a. Ikan Konsumsi

No	Ikan Konsumsi	Ukuran Berat	Harga Per/KG (Rp)	Keterangan
1	KARPER	1	36.000	
2	TAWES	1	15.000	
3	NILA	1	25.000	
4	GURAMI	1	50.000	
5	LELE DUMBO	1	20.000	
6	BAWAL	1	20.000	harga dalam partai
7	GRASCRP	1	30.000	

b. Indukan

No	INDUKAN IKAN	Ukuran Berat (Kg)	Harga Per/KG (Rp)	Keterangan
1	KARPER	1	50.000	
2	BAWAL	1	50.000	
3	GURAMI	1	75.000	
4	KOI	1	75.000-200.000	
5	LELE LOKAL	1	35.000	
6	LELE SANGKURIANG	1	50.000	

7	GRASCRP	1	50.000	
8	NILA ANJANI/NIRWANA	1	45.000	Yang bersertifikat
9	NILA LOKAL	1	30.000	

c. Bibit Ikan

No	HARGA JUAL BIBIT IKAN	Ukuran (Cm)	Harga Per/ekor (Rp)	Keterangan
1	KARPER / MAS	1-3	100	
		3-5	250	
		5-8	500	
		8-12	1.750	
2	NILA	1-3	100	
		3-5	200	
		5-8	400	
		8-12	1.250	
3	TAWES	1-3	100	
		3-5	250	
		5-8	500	
		8-12	1.750	
4	GURAMI	1-3	500	
		3-5	1000	
		5-8	2000	
5	LELE	1-3	100	
		3-5	300	
		5-8	500	
		8-12	1000	
6	BAWAL	1-3	100	
		3-5	250	
		5-8	500	
		8-12	1.750	
7	KOI	1-3	200	
		3-5	500	
		5-8	2000	

d. Pertanian

No	Jenis jasa	Tarif retribusi	Keterangan/Satuan
	BIDANG TANAMAN PANGAN		
	Bibit Tamaman Pangan Dan Hortikultura		
	Padi Sawah		
	- BD/Label Putih	BD Rp. 10.000	/kg
	- BP/Label Ungu	BP Rp. 8.000	/kg
	- BR/Label Biru	BR Rp. 7.000	/kg

e. Pemanfaatan aset Daerah

No	Jenis jasa	Besarnya retribusi	Keterangan/ Satuan
1.	Penyewaan Tanah Lapangan	Rp.500.000	/hari

2.	Gedung Koni Praya	Rp. 300.000,-	/hari
3.	Gedung Serba Guna Puyung	Rp. 250.000,-	/hari
4.	Gedung PKK	Rp. 250.000,-	/hari
5.	Gedung SKB Puyung : a. Ruang Rapat b. Ruang Penginapan	 Rp. 50.000,- Rp. 10.000,	 /hari /hari
6.	Rumah Golongan II : a. Di Ibu Kota Kabupaten b. Di Ibu Kota Kecamatan	 Rp.50.000,- Rp.25.000,-	 /hari /hari
7.	Rumah Golongan III : a. Di Ibu Kota Kabupaten b. Di Ibu Kota Kecamatan	 Rp. 75.000 Rp. 45.000	 /hari /hari
8.	Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) a. Lantai I b. Lantai II c. Lantai III d. Lantai IV e. Lantai V	 Rp. 250.000 Rp. 240.000 Rp. 230.000 Rp. 220.000 Rp. 200.000	 per unit/bulan per unit/bulan per unit/bulan per unit/bulan per unit/bulan
9.	Rumah Khusus	Rp. 250.000	per unit/bulan

f. Tarif Pemanfaatan alat laboratorium.

NO.	Jenis Jasa	TARIF (Rp)
1	Alat Pemeriksaan Bakteriologi Air	
	- Coliform (MPN)	25.000
	- Coli Tinja (MPN)	25.000
	- Coliform dan Coli Tinja	50.000
	- Angka Kuman	50.000
	- E coli	15.000
	- Salmoonela Sp.	15.000
	- Shigella Sp.	15.000
	- Staphylococcus Sp.	15.000
	- Vibrio cholera	15.000
	- Heterotrophic Plate Count (HPC)	25.000
	- Pseudomonas aeruginosa	25.000
	- Legionella spp	25.000
	- Enterococci	25.000
2	Alat Pemeriksaan Fisik Air per parameter	
	- Warna	5.000
	- Bau	2.500
	- Rasa	2.500
	- Kekeruhan/ Turbidity	10.000

	- Suhu	2.500
	- Indeks sinar matahari (ultra violet index)	10.000
	- Kejernihan	7.500
	- Total Zat Padat Terlarut (TDS)	10.000
	- Total Zat Padat Tersuspensi (TSS)/ Gravimetri	50.000
	- Total Zat Padat Tersuspensi (TSS)/ TSS Meter	10.000
	- Zat Padat Total (TS)	50.000
	- Benda Terapung	7.500
	- DHL	25.000
	- Keasaman	25.000
	- Kebasaan	25.000
	- Klorin Bebas	25.000
	- DO	5.000
6	Alat Pemeriksaan Kimia dalam Air per parameter	TARIF (Rp)
	- pH	5.000
	- Kesadahan (CaCO3)	15.000
	- Kesadahan Kalsium	15.000
	- Kesadahan Magnesium	15.000
	- Besi (Fe)	25.000
	- Mangan (Mn)	25.000
	- Chlorida (Cl)	20.000
	- Amoniak (NH3)	32.500
	- Flourida (F)	20.000
	- Aluminium	32.500
	- Antimoni	61.500
	- Barium	61.500
	- Kalsium	61.500
	- Destruksi Cd, Fe, Cu, Ni, Zn, Pb, Ag, Co, Mn	55.000
	- Nitrat (NO3)	17.500
	- Nitrit (NO2)	17.500
	- Sulfat (SO4)	25.000
	- Sulfida (S)	25.000
	- Tembaga (Cu)	20.000
	- Tembaga mode ICP MS	75.000
	- Kromium (Kr)	27.500
	- Krom Heksavalen	25.000
	- Krom Trivalen	25.000
	- Nitrogen Total	32.500
	- Total Fosfor	42.000
	- Kadmium	27.500
	- Destruksi Arsen, Selenium	55.000
	- Arsenik metode SSA	90.000

	- Boron	55.000
	- Arsen	27.500
	- Selenium	27.500
	- Seng	25.000
	- Fosfat	25.000
	- Natrium	30.000
	- Kalium	30.000
	- Air Raksa	50.000
	- Nikel	30.000
	- Sianida	20.000
	- Timbal	30.000
	- Perak	26.500
	- Kobal	25.000
	- BOD	50.000
	- COD	50.000
	- MBAS	50.000
	- Fenol (Destilasi)	75.000
	- Fenol (Destilasi + Ekstraksi)	75.000
	- TOC	75.000
	- KMnO4	25.000
	- PAR	25.000
	- RSC	25.000
	- SAR	25.000
	- Sisa Chlor bebas	12.500
	- Sisa Chlor terikat	12.500
	- Minyak Lemak	45.000
	- Conductifity	10.000
	- Salinitas	10.000
	- Oxidation Reduction Potential (ORP)	10.000
	- Total Bromine	20.000
	- Sisa Bromine	20.000
	- Alkalinitas	10.000
	- Deterjen	22.500
	- Oksigen terlarut (Dissolved Oxygen)	10.000
	- Pestisida Organofosfat	630.000
	- Pestisida Organoklorin	630.000
	- AOX	184.000
7	Alat Pemeriksaan Bahan Tambahan Makanan/ Minuman	
	- Pengawet:	
	a. Borax (kuantitatif)	175.000
	b. Borax (kualitataif)	20.000
	c. Formalin (kuantitatif)	175.000
	d. Formalin (kualitatif)	12.500
	e. Natrium Benzoat	20.000
	f. Asam Salisilat	20.000

	- Pewarna:	
	a. Methanyl Yellow	25.000
	b. Rhodamin B (kuantitatif)	175.000
	c. Rhodamin B (kualitatif)	25.000
	d. Identifikasi kadar pewarna sintetik	50.000
	- Pemanis:	
	a. Siklamat (kualitatif)	30.000
	b. Sakarin (kualitatif) secara resorsinal	30.000
	c. Pemeriksaan Sakarin dengan Metode HPLC	125.000
	d. Pemeriksaan Sakarin dengan Metode Titrimetri	75.000
	- Penetapan kadar cemaran logam Pb, Cd, As, Hg, Sn, Mn, Cu pada produk makanan (per item)	175.000
	- Kadar Air	15.000
	- Kadar Abu	15.000

BUPATI LOMBOK TENGAH,

H. LALU PATHUL BAHRI

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR . . . . TAHUN 2024
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PBG PELAYANAN PENGESAHAN RENCANA PERPANJANGAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

I. BANGUNAN GEDUNG

A. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)
SHST diperoleh secara tersistemasi melalui aplikasi Perhitungan Standar Harga Satuan Tertinggi yang disediakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

B. Indeks Lokalitas (Ilo)
Ilo ditetapkan sebesar 0,5 % (nol koma lima persen.

C. Indeks Terintegrasi (It)

Tabel Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0.7	Kompleksit	0.3	a. Sederhana b. Tidak Sederhana	1 2
Usaha (UMKM-Prototipe)	0.5	Permanensi	0.2	a. Non Permanen b. Permanen	1 2
Hunian a. <100 dan <2 lantai	0,15	Ketinggian	0.5	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*)Mengiku Tabel Koefisien Jumlah Lantai
b. >100 dan >2 lantai	0,17				
Keagamaa	0				
Fungsi	1				
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm)		a. Negara b. Perorangan/Badan Usaha	0 1
Ganda/ a. Luas <500 m2 dan <2 lantai	0,6				
b. Luas dan >2 lantai	0,8				

Tabel Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis	1,393 + 0,1 (n)
Basemen 3 lapis	1,393
Basemen 2 lapis	1,299
Basemen 1 lapis	1,197
1	1
2	1,09
3	1,12
4	1,135
5	1,162
6	1,197
7	1,236
8	1,265
9	1,299
10	1,333
11	1,364
12	1,393
13	1,42
14	1,445
15	1,468
16	1,489
17	1,508
18	1,525
19	1,541
20	1,556
21	1,57
22	1,584
23	1,597
24	1,61
25	1,622
26	1,634
27	1,645
28	1,656
29	1,666
30	1,676

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
31	1,686
32	1,695
33	1,704
34	1,713
35	1,722
36	1,73
37	1,738
38	1,746
39	1,754
40	1,761
41	1,768
42	1,775
43	1,782
44	1,789
45	1,795
46	1,801
47	1,807
48	1,813
49	1,818
50	1,823
51	1,828
52	1,833
53	1,837
54	1,841
55	1,845
56	1,849
57	1,853
58	1,856
59	1,859
60	1,862
60+(n)	1,862+ 0,003

Keterangan:

- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
- Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;
- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung.
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya.
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya

$$\text{Koefisien Ketinggian BG} = \frac{(\sum (LLi \times KL)) + \sum (LBi \times KB))}{(\sum LLi + \sum LBl)}$$

LLi : Luas Lantai ke-i

KL : Koefisien jumlah lantai

LBi : Luas Basemen ke-i

KBi : Koefisien Jumlah lapis

Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)

Tabel Indeks BG Terbangun (Ibg)

Kerusakan	
a. Sedang	0,45 x 50% = 0,225
b. Berat	0,65 x 50% = 0,325
Pelestarian/Pemugaran	
a. Pratama	0,65 x 50% = 0,325
b. Madya	0,45 x 50% = 0,225
c. Utama	0,30 x 50% = 0,150

D. Contoh Perhitungan Retribusi PBG

1. Studi kasus rumah tinggal baru tipe 36 di Kabupaten Lombok Tengah

Data Bangunan:

Fungsi : Hunian
Luas Bangunan (Llt) : 36 m2
Ketinggian : 1 lantai
Lokasi : Kab. Lombok Tengah
Kepemilikan : pribadi
SHST BG Sederhana : Rp.4.830.000,-
Indeks Lokalitas : nilai paling tinggi 0,5%.

Fungsi	Indeks	bp x Ip		Klasifikasi dan Parameter
Rumah Tinggal 1	0,15	0,3 x 1 0,20 x 2,00 0,50 x 1,00 ∑ (bp x Ip)	= 0,3 = 0,40 = 0,50 1,20	Kompleksitas : sederhana Permanensi : Permanen Ketinggian : 1 lantai Kepemilikan : perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1 Indeks Terintegrasi (It): 0,15 x 1.20 x 1 = 0,18				

Cara perhitungan nilai Retribusi PBG : Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun

: 36 x (0.5% x Rp.4.830.000,- x 0.18 x 1

: Rp. 156,492,-

,-

2. Studi kasus gedung restoran baru di Kabupaten Lombok Tengah

Data Bangunan

Fungsi : Usaha
Luas Bangunan (Llt) : 738 m2
Ketinggian : 3 lantai
Lokasi : Kab. Lombok Tengah
Kepemilikan : pribadi
SHST BG Sederhana : Rp.4.830.000,-
Indeks Lokalitas : nilai paling tinggi 0,5%.

Fungsi	Indeks Fungsi	bp x Ip		Klasifikasi dan Parameter
Usaha	0,7	0,3 x 2 0,20 x 2,00 0,50 x 1,12	= 0,6 = 0,40 = 0,56 1,56	Kompleksitas : tidak sederhana Permanensi : Permanen Ketinggian : 3 lantai Kepemilikan : perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1 Indeks Terintegrasi (It): 0,7 x 1.56 x 1 = 1,092				

Cara perhitungan nilai Retribusi PBG : Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun

: 738 x (0.5% x Rp.4.830.000,- x 1,092 x 1

: Rp. 19,462,388,400,-

,-

II. PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

Tabel Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Prasarana Bangunan Gedung dan Indeks Prasarana Bangunan Gedung

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
1.	Konstruksi pembatas/penahan/ pengaman	Pagar	Rp 1.000/m	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Tanggul/ *retaining wall*	Rp 1.500/m	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Turap batas kaveling/persil	Rp 1.000/m	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
2.	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	Rp 5.000/m2	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Gerbang	Rp 5.000/m2	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
3.	Konstruksi perkerasan	Jalan	Rp 2.500/m2	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Lapangan upacara	Rp 1.000/m2	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Lapangan olahraga terbuka	Rp 1.000/m2	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
4.	Konstruksi perkerasan aspal, beton		Rp 1.000/m2	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
5.	Konstruksi perkerasan *grassblock*		Rp 1.000/m2	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
6.	Konstruksi penghubung	Jembatan	Rp 5.000/m2	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Box culvert	Rp 5.000/m2	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
7.	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		Rp 5.000/m2	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
8.	Konstruksi penghubung (jembatan penyebrangan orang/barang)		Rp 5.000/m2	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
10.	Konstruksi kolam/ *reservoir* bawah tanah	Kolam renang	Rp 5.000/m2	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Kolam pengolahan air *reservoir* di bawah tanah	Rp 5.000/m2	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
11.	Konstruksi *septic tank*, sumur resapan		Rp 5.000/m2	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
12.	Konstruksi menara	Menara *reservoir*	Rp 5.000/5m2	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Cerobong	Rp 5.000/5m2	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
13.	Konstruksi menara air		Rp 5.000/5m2	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
14.	Konstruksi monument	Tugu	Rp 300.000/Unit	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Patung	Rp 300.000/Unit	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Di dalam persil	Rp 500.000/Unit	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Di luar persil	Rp 500.000/Unit	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
15.	Konstruksi instalasi/gardu listrik	Instalasi listrik	Rp 5.000/Unit (luas maksimum 10 m2. apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp 1.000/m2)	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Instalasi telepon/komunikasi	Rp 10.000/Unit (luas maksimum 10 m2. apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp 1.000 /m2)	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
16	Konstruksi reklame/papan nama	*Billboard* papan iklan	Rp 300.000/Unit (luas maksimum 8 m2. Apabila ada penambahan luas unit,dikenakan biaya tambahan Rp.100.000/m2)	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Rp 300.000/Unit (luas maksimum 8 m2. Apabila ada penambahan luas unit,dikenakan biaya tambahan Rp.100.000/m2)	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
17.	Fondasi mesin (diluar bangunan)		Rp 100.000/Unit mesin	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
18.	Konstruksi menara televisi		Rp 500.000/Unit (tinggi maksimal 100 m, apabila ada penambahan ketinggian, dihitung kelipatannya)	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
	Konstruksi antena radio			1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
19.	1) *Standing tower* dengan konstruksi 3-4 kaki:					
		Ketinggian 25-50 m	Rp 100.000/unit	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 51-75 m	Rp 200.000/unit	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 76-100 m	Rp 300.000/unit	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 101-125 m	Rp 400.000/unit	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 126-150 m	Rp 500.000/unit	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian diatas 150 m	Rp 600.000/unit	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 0-50 m	Rp 100.000/unit	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 51-75 m	Rp 200.000/unit	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 76-100 m	Rp 300.000/unit	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50%= 0,225
		Ketinggian diatas 100 m	Rp 400.000/unit	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Menara Bersama				
		a) Ketinggian kurang dari 25 m	Rp 7.500.000/unit	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		b) Ketinggian 25-50 m	Rp 15.000.000/unit	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		c) Ketinggian diatas 50 m	Rp 20.000.000/unit	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
		Menara mandiri				
		a) Ketinggian kurang dari 25 m	Rp 10.000.000/unit	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		b) Ketinggian 25-50 m	Rp 20.000.000/unit	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		c) Ketinggian diatas 50 m	Rp 30.000.000/unit	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
21.	Tangki tanam bahan bakar		Rp 500.000/unit	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
22.	Pekerjaan drainase (dalam persil)					
		1) Saluran	Rp 2.000/m	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		2) Kolam tamping	Rp 5.000/m2	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
23.	Konstruksi penyimpanan/ silo		Rp 50.000/m3	1	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

Keterangan:

1. RB = Rusak Berat
2. RS = Rusak Sedang
3. Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh pemerintah daerah.

II. PELAYANAN PENGESAHAN RENCANA PERPANJANGAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

No	Jenis jasa	Besarnya retribusi	Keterangan/Satuan
1	Pengesahan Rencana Perpanjangan Penggunaan Tenaga Kerja Asing	US$100 (seratus dollar Amerika Serikat)/perjabatan	/bulan

BUPATI LOMBOK TENGAH,

H. LALU PATHUL BAHRI